



**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL  
TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK  
PENGHASILAN BADAN PADA  
PT MAYORA INDAH Tbk.  
PERIODE 2016-2020**

Skripsi

Diajukan Oleh:

Ratna Sari

022118292

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**OKTOBER 2022**



**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL  
TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK  
PENGHASILAN BADAN PADA  
PT MAYORA INDAH Tbk.  
PERIODE 2016-2020**

**Skripsi**

**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program  
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)



**Ketua Program Studi Akuntansi**

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA.,  
CSEP., QIA., CFE., CGCAE)

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL  
TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK  
PENGHASILAN BADAN PADA  
PT MAYORA INDAH Tbk.  
PERIODE 2016-2020**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022


Ratna Sari  
022118292

Disetujui


Ketua Penguji Sidang  
(Drs. Monang Situmorang, Ak., MM., CA)



Ketua Komisi Pembimbing  
(Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA)



Anggota Komisi Pembimbing  
(Dr. Yan Noviar Nasution, SE., MM)



Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Sari

NPM : 022118292

Judul Skripsi : Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Mayora Indah Tbk. Periode 2016-2020.

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya penulis dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini penulis melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis penulis kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Oktober 2022



Ratna Sari  
022118292

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

RATNA SARI. 022118292. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Mayora Indah Tbk. Periode 2016-2020. Dibawah bimbingan: YOHANES INDRAYONO dan YAN NOVIAR NASUTION. 2022.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPh badan), Untuk memenuhi kewajiban pelaporan pajak badan, perusahaan terlebih dahulu harus melakukan koreksi fiskal. Hal ini disebabkan, laporan keuangan komersial mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan fiskal mengacu pada Peraturan Perpajakan. Dengan demikian, yang perlu dilakukan Wajib Pajak badan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang mendasarkan pada SAK dengan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah dengan melakukan rekonsiliasi fiskal. Akibat diadakannya rekonsiliasi fiskal inilah memunculkan koreksi atau penyesuaian fiskal baik positif (menambah laba fiskal) ataupun negatif (mengurangi laba fiskal).

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menjelaskan bagaimana analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT Mayora Indah Tbk. Tahun periode 2016-2020. (2) untuk menjelaskan bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang pada PT Mayora Indah Tbk. Tahun periode 2016-2020. (3) untuk menjelaskan bagaimana analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap pajak penghasilan badan terutang pada PT Mayora Indah Tbk. Tahun periode 2016-2020.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT Mayora Indah Tbk. yang bergerak dibidang pengolahan makanan dan minuman. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan metode analisis data deskriptif (*non statistic*). Metode penelitian ini menggunakan studi kasus dengan melakukan penelitian secara tidak langsung yaitu mengambil data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) atau situs resmi perusahaan PT Mayora Indah Tbk.

Hasil dari perhitungan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial PT Mayora Indah Tbk. periode 2016-2020. Melalui koreksi fiskal positif dan negatif menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kurang bayar (PPh Pasal 29) dan mengalami perubahan nilai laba bersih sebelum pajak.

Kata Kunci: Rekonsiliasi Fiskal, Pajak Penghasilan Terutang.

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SIDANG SKRIPSI

Kami selaku Ketua Komisi dan Anggota Komisi telah melakukan bimbingan skripsi mulai tanggal: 20/08/2021 dan berakhir tanggal: 22/07/2022


Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama	:	Ratna Sari
NPM	:	022118292
Program Studi	:	Akuntansi
Mata Kuliah	:	Akuntansi Perpajakan
Ketua Komisi	:	Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA.
Anggota Komisi	:	Dr. Yan Noviar Nasution, SE.,MM.
Judul Skripsi	:	Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Mayora Indah Tbk. Periode 2016-2020.

Menyetujui bahwa nama tersebut di atas dapat disertakan mengikuti ujian sidang skripsi yang dilaksanakan oleh pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.


Menyetujui,

Ketua Komisi Pembimbing  
(Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA.)



---


Anggota Komisi Pembimbing  
(Dr. Yan Noviar Nasution, SE.,MM.)



---

Diketahui

Ketua Program Studi Akuntansi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA.,  
CSEP., QIA., CFE., CGCAE)



---

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Mayora Indah Tbk. Periode 2016-2020**”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat tugas akhir Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan secara langsung maupun tidak langsung berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sopian dan Ibu Sumiati yang telah menjadi kedua orang tua yang luar biasa bagi anaknya. Terimakasih atas semua kasih sayang, pengorbanan, dukungan dan doa yang telah kalian berikan.
2. Seluruh keluarga besar penulis, yang selalu memberikan motivasi, semangat, dukungan dan doa kepada penulis.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Retno Endah Martanti Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM., CAP. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Enok Rusmanah, SE., M.Acc. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan sumbangan pemikiran dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Yan Noviar Nasution, SE.,MM.. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan sumbangan pemikiran dalam penyempurnaan skripsi ini.
9. Bapak dan ibu Dosen pengajar Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.



10. Seluruh staf perpustakaan Universitas Pakuan yang telah memberikan kemudahan pelayanan yang dibutuhkan untuk menyusun skripsi ini.
11. Davina, Wanda, Windi, Shinta, Citra, Ninis, Mala, Saras, Altryana dan Namira, yang telah memberikan semangat, bantuan dan warna dalam perkuliahan.
12. Teman seperjuangan kelas B Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor angkatan tahun 2018.
13. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap agar Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang terlibat dalam membantu menyusun skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Bogor, Oktober 2022



Ratna Sari

Penulis

## **DAFTAR ISI**

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN &amp; PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR HAK CIPTA.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiiiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah .....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	5
1.2.2 Perumusan Masalah .....	5
1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Maksud Penelitian .....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Kegunaan Penelitian .....	6
1.4.1 Kegunaan Praktis .....	6
1.4.2 Kegunaan Akademis/Teoritik .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Laporan Keuangan .....	7
2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan .....	7
2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan .....	7
2.1.3 Komponen Laporan Keuangan .....	8
2.2 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal.....	8
2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal .....	8
2.2.2 Perbedaan Konsep Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal .....	9
2.2.3 Jenis-Jenis Biaya Yang Boleh Mengurangi Penghasilan Bruto.....	12

2.2.4	Jenis-Jenis Biaya Yang Tidak Boleh Dibebankan .....	14
2.3	Rekonsiliasi Fiskal .....	15
2.3.1	Koreksi Positif.....	17
2.3.2	Koreksi Negatif .....	17
2.4	Pajak .....	17
2.4.1	Pengertian Pajak.....	17
2.4.2	Fungsi Pajak.....	18
2.4.3	Pengertian Pajak Penghasilan .....	19
2.4.4	Objek Pajak .....	20
2.4.5	Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final .....	22
2.4.6	Bukan Objek Pajak.....	22
2.4.7	Tarif Pajak.....	24
2.5	Penelitian Terdahulu.....	25
2.6	Kerangka Pemikiran .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis Penelitian .....	322
3.2	Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian .....	322
3.2.1	Objek Penelitian .....	322
3.2.2	Unit Analisis .....	322
3.2.3	Lokasi Penelitian.....	322
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	333
3.4	Operasionalisasi Variabel.....	333
3.5	Metode Pengumpulan data .....	344
3.6	Metode Analisis Data .....	344
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	366
4.1.1	Sejarah Singkat PT Mayora Indah Tbk.....	366
4.1.2	Kegiatan Usaha Perusahaan .....	377
4.1.3	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas .....	377
4.2	Rekonsiliasi Laba Komersial dan Laba Fiskal PT Mayora Indah Tbk. Periode 2016-2020. ....	39
4.2.1	Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Pada Tahun 2016.....	39

4.2.2	Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Pada Tahun 2017 .....	422
4.2.3	Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Pada Tahun 2018 .....	455
4.2.4	Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Pada Tahun 2019 .....	488
4.2.5	Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Pada Tahun 2020 .....	511
4.3	Perhitungan PPh terutang dan Perbandingan Laba Komersial dan Fiskal Dalam Menghitung PPh Terutang .....	544
4.3.1	Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2016 .....	555
4.3.2	Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2017 .....	566
4.3.3	Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2018 .....	577
4.3.4	Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2019 .....	59
4.3.5	Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2020 .....	600
4.4	Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Pph Terutang Periode 2016-2020 .....	62
4.4.1	Tahun 2016 .....	62
4.4.2	Tahun 2017 .....	62
4.4.3	Tahun 2018 .....	63
4.4.4	Tahun 2019 .....	63
4.4.5	Tahun 2020 .....	63
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>		
5.1	Simpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.2	Saran .....	655
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>70</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Perbedaan Laba Rugi Komersial dan Fiskal .....	3
Tabel 1.2 Laporan Atas Biaya Di Laporan Laba Rugi.....	3
Tabel 2.1 Metode Penyusutan dan Tarif Penyusutan Harta Tetap Berwujud .....	11
Tabel 2.2 Kelompok Harta Tak Berwujud, Metode, serta Tarif Amortisasi.....	12
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel .....	33
Tabel 4.1 Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal pada Tahun 2016.....	40
Tabel 4.2 Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2017.....	43
Tabel 4.3 Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2018.....	46
Tabel 4.4 Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2019.....	49
Tabel 4.5 Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2020.....	52
Tabel 4.6 Tambahan Informasi Perpajakan Tahun 2016 .....	55
Tabel 4.7 Pembayaran Di Muka Tahun 2016 .....	55
Tabel 4.8 Perhitungan PPh Tahun 2016.....	55
Tabel 4.9 Tambahan Informasi Perpajakan Tahun 2017 .....	56
Tabel 4.10 Pembayaran Di Muka Tahun 2017 .....	56
Tabel 4.11 Perhitungan PPh Tahun 2017.....	57
Tabel 4.12 Tambahan Informasi Perpajakan Tahun 2018 .....	58
Tabel 4.13 Pembayaran Di Muka Tahun 2018 .....	58
Tabel 4.14 Perhitungan PPh Tahun 2018.....	58
Tabel 4.15 Tambahan Informasi Perpajakan Tahun 2019 .....	59
Tabel 4.16 Pembayaran Di Muka Tahun 2019 .....	59
Tabel 4.17 Perhitungan PPh Tahun 2019.....	59
Tabel 4.18 Tambahan Informasi Perpajakan Tahun 2020 .....	61
Tabel 4.19 Pembayaran Di Muka Tahun 2020 .....	61
Tabel 4.20 Perhitungan PPh Tahun 2020.....	61
Tabel 4.21 Sanksi bunga kurang bayar PT Mayora Indah Tbk. Tahun 2017 .....	65
Tabel 4.22 Sanksi bunga kurang bayar PT Torabika Eka Semesta Tahun 2017 .....	65
Tabel 4.23 Analisis Rekonsiliasi Fiskal.....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	31
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT Mayora Indah Tbk. ....	38

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pernyataan Mengenai Pemeriksaan Perpajakan .....	70
Lampiran 2 : Laporan Laba Rugi Komersial PT Mayora Indah Tbk. Tahun 2016-2017.....	72
Lampiran 3: Catatan Atas Laporan Keuangan Mengenai Laporan Laba Rugi PT Mayora Indah Tbk. 2016-2017 .....	73
Lampiran 4: Tambahan Informasi Mengenai Perpajakan PT Mayora Indah Tbk. Tahun 2016-2017 .....	77
Lampiran 5 : Laporan Laba Rugi Komersial PT Mayora Indah Tbk. 2018-2019 .....	80
Lampiran 6: Catatan Atas Laporan Keuangan Mengenai Laba Rugi Komersial PT Mayora Indah Tbk. 2018-2019.....	81
Lampiran 7: Tambahan Informasi Mengenai Perpajakan PT Mayora Indah Tbk. 2018-2019 .....	84
Lampiran 8: Laporan Laba Rugi Komersial PT Mayora Indah Tbk. Tahun 2019-2020.....	87
Lampiran 9: Catatan Atas Laporan Keuangan Mengenai Laba Rugi Komersial PT Mayora Indah Tbk. 2019-2020 .....	88
Lampiran 10: Tambahan Mengenai Informasi Perpajakan PT Mayora Indah Tbk. 2019-2020. ....	91

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang bertujuan untuk mensejahterakan bangsa dan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan saat ini ada 3 (tiga) sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding tax system*. Sistem pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, disebut *self assesment system* (Siti Resmi 2017:10)

Menurut (Fatimah: 2017) Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPH badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan di luar negeri. Salah satu kewajiban Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan adalah membuat pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun suatu laporan keuangan (*financial statement*). Menurut (Rumaiza and Santoso: 2020) Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Untuk memenuhi kewajiban pelaporan pajak badan, menurut (Waluyo 2020: 298) perusahaan terlebih dahulu harus melakukan koreksi fiskal. Hal ini disebabkan,



laporan keuangan komersial mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan fiskal mengacu pada Peraturan Perpajakan. Dengan demikian, yang perlu dilakukan Wajib Pajak badan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang didasarkan pada SAK dengan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah dengan melakukan rekonsiliasi fiskal. Akibat diadakannya rekonsiliasi fiskal inilah memunculkan koreksi atau penyesuaian fiskal baik positif (menambah laba fiskal) ataupun negatif (mengurangi laba fiskal).

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya dalam SAK dan peraturan perpajakan juga menjadi salah satu alasan diperlukannya rekonsiliasi fiskal. Menurut (Waluyo 2020: 276-277) Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan waktu (*temporary different*) dan perbedaan tetap (*permanent different*). Untuk itu diperlukan penyusunan rekonsiliasi laporan keuangan fiskal. Perbedaan waktu ini mengakibatkan konsekuensi pajak di masa yang akan datang. Permasalahan yang timbul adalah perusahaan tidak mengakui konsekuensi pajak di masa yang akan datang. Tetapi, perusahaan hanya mengakui pajak yang timbul saat ini. Dilakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial sebagai upaya mengatasi perbedaan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan badan menurut laba komersial dan laba fiskal yang menyulitkan pihak perusahaan untuk menetapkan besarnya pajak yang masih harus dibayar pada saat mengisi surat pemberitahuan pajak terutang tahunan.

PT Mayora Indah Tbk. Sebagai salah satu pemimpin pasar dalam industri *Fast Moving Consumer Goods* dan perusahaan terbuka yang sudah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tentu memiliki kewajiban sebagai wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri pajak terutang atas penghasilan yang diperolehnya berdasarkan *Self Assessment System* yang dianut oleh sistem perpajakan di Indonesia. Agar Pajak yang di hitung, dilapor dan disetorkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia maka PT Mayora Indah Tbk. Selalu melaksanakan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersialnya. Berdasarkan dalam penelitian yang dilakukan Riri Rumaiza dan Rizky Tri Santoso (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Berdasarkan UU Perpajakan Pada PT Mayora Indah Tbk. Tahun 2017.” Menyatakan bahwa koreksi fiskal terhadap laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk. Tahun 2017 melalui koreksi fiskal positif dan negatif pada perusahaan mengakibatkan perubahan nilai bersih sebelum pajak (Penghasilan Kena Pajak). Adapun perbedaan laba rugi komersial dan fiskal ditunjukkan pada tabel 1.1. berikut:

Tabel 1.1  
Perbedaan Laba Rugi Komersial dan Fiskal

Lab Bersih	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Sebelum Rekonsiliasi Fiskal	Rp 689.542.204.046	Rp 905.547.589.704	Rp 819.029.471.760	Rp 930.633.639.174	Rp 1.438.586.826.270
Sesudah Rekonsiliasi Fiskal	Rp 765.367.318.987	Rp 981.058.691.518	Rp 902.229.551.166	Rp 940.059.404.421	Rp 1.421.864.673.066

Sumber: Jrak@plb.ac.id

Dari data diatas terlihat perbedaan antara laba rugi komersial dan laba rugi fiskal setelah dilakukannya koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial perusahaan. Dimana bahwa koreksi fiskal terhadap laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk. Tahun 2016-2020 melalui koreksi fiskal positif dan negatif pada perusahaan mengakibatkan perubahan nilai bersih sebelum pajak (Penghasilan Kena Pajak). Perubahan nilai bersih tersebut dikarenakan adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut SAK dan Peraturan Perpajakan.

Sedangkan berdasarkan laporan yang tercatat pada laporan keuangan komersial perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Periode 2016-2020, terdapat beberapa biaya yang secara akuntansi bisa dijadikan beban atau pengurang laba akan tetapi pada peraturan perundang-undangan perpajakan terdapat pasal yang mengatur biaya atau beban apa saja yang dapat mengurangi laba tersebut. Oleh karena itu, pada laporan keuangan komersial PT Mayora Indah Tbk. Perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui beban apa saja yang tidak dapat mengurangi laba secara peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun beberapa perbedaan pengakuan biaya menurut SAK dan Peraturan Perpajakan ditunjukkan pada tabel 1.2. berikut:

Tabel 1.2  
Laporan Atas Biaya di Laporan Laba Rugi Tahun 2016-2020  
PT Mayora Indah Tbk.

(dalam jutaan rupiah)

Nama	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Iklan dan Promosi	Rp 1.680.155	Rp 1.419.755	Rp 2.431.033	Rp 3.393.231	Rp 3.201.566
Sumbangan dan Hiburan	Rp 2.512	Rp 4.196	Rp 7.631	Rp 10.699	Rp 5.968
Gaji	Rp 181.706	Rp 212.993	Rp 239.461	Rp 264.827	Rp 300.804
Imbalan Kerja Jangka Panjang	Rp 116.866	Rp 119.016	Rp 134.155	Rp 143.386	Rp 87.238
penghapusan piutang tak tertagih	-	-	Rp 90.791	-	-
Penyusutan dan Amortisasi	Rp 27.280	Rp 36.910	Rp 40.954	Rp 49.221	Rp 55.489
Sumbangan dan Representasi	Rp 8.710	Rp 12.581	Rp 15.727	Rp 18.736	Rp 26.379
Pajak Final	Rp 464	Rp 346	Rp 783	Rp 402	Rp 389

Penambahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	Rp 233	Rp 74	Rp 387	Rp 1.967	Rp 6.403
Beban Bunga	Rp 356.714	Rp 386.922	Rp 492.639	Rp 355.075	Rp 353.822
Penghasilan Bunga	Rp 14.888	Rp 36.493	Rp 46.800	Rp 52.353	Rp 51.405
Lain-lain Bersih	Rp 15.007	Rp 10.279	Rp 34.500	Rp 38.898	Rp 36.427

Sumber data: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Berdasarkan data diatas, dalam melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan komersial harus mengacu pada undang-undang yang berlaku sebagai berikut, berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 huruf (a) biaya promosi dapat dibebankan sebagai biaya karena berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usaha. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 76/PMK.03/2011 Pasal 1, Sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak terdiri atas sumbangan penanggulangan bencana, sumbangan rangka penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan dan biaya menurut SAK dan peraturan perundang-undangan perpajakan memiliki perbedaan. Perbedaan inilah yang menyebabkan pentingnya rekonsiliasi fiskal bagi wajib pajak dalam menghitung besarnya PPh badan terutang yang akan dibayarkan perusahaan.

Selain itu berdasarkan informasi yang tercatat pada laporan keuangan komersial perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Pada tanggal 31 Oktober 2019, perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan tahun 2017 sebesar Rp 2.355.409.098. Pada tanggal 08 April 2019, PT Torabika Eka Semesta, entitas anak, juga menerima SKPKB Pajak Penghasilan Badan tahun 2017 sebesar Rp 1.915.413.760. Perusahaan dan PT Torabika Eka Semesta telah melunasi SKPKB tersebut di tahun 2019. PT Torabika Eka Semesta sebagai entitas anak, juga menerima SKPKB Pajak Penghasilan pasal 26 masa Oktober sampai Desember 2017 dengan total senilai Rp 39.234.374.181. PT Torabika Eka Semesta mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut dan pada bulan Juli 2019, PT Torabika Eka Semesta telah menerima semua pengembalian atas keberatan tersebut. ([www.mayoraindah.co.id](http://www.mayoraindah.co.id))

Berdasarkan pada fenomena baik secara teori dan empiris yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Mayora Indah Tbk. Periode 2016-2020.”**

## **1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Koreksi fiskal sangat penting bagi keakuratan perhitungan pajak terutang perusahaan, karena kesalahan perhitungan pajak bisa memberikan dampak kepada perusahaan. Jika perusahaan ternyata menghitung pajak terutang lebih besar dari yang seharusnya, modal kerja perusahaan akan terdistorsi atau terganggu karena dana yang seharusnya bisa dijadikan modal kerja dan mengembangkan perusahaan digunakan untuk membayar pajak yang sebenarnya bisa dikurangi. Jika rekonsiliasi fiskal menunjukkan bahwa perusahaan ternyata kurang bayar, beban manajemen di periode berikutnya bertambah karena harus mengeluarkan dana untuk membayar kekurangan pajak. Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya dalam SAK dan perhitungan berdasarkan peraturan perpajakan juga menjadi salah satu alasan kenapa rekonsiliasi sangat diperlukan. Selain itu berdasarkan informasi yang tercatat pada laporan keuangan komersial perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Pada tanggal 31 Oktober 2019, perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan tahun 2017 sebesar Rp 2.355.409.098. Pada tanggal 08 April 2019, PT Torabika Eka Semesta, entitas anak, juga menerima SKPKB Pajak Penghasilan Badan tahun 2017 sebesar Rp 1.915.413.760. Perusahaan dan PT Torabika Eka Semesta telah melunasi SKPKB tersebut di tahun 2019. PT Torabika Eka Semesta sebagai entitas anak, juga menerima SKPKB Pajak Penghasilan pasal 26 masa Oktober sampai Desember 2017 dengan total senilai Rp 39.234.374.181. PT Torabika Eka Semesta mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut dan pada bulan Juli 2019, PT Torabika Eka Semesta telah menerima semua pengembalian atas keberatan tersebut. Atas fenomena inilah perusahaan berusaha melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangannya sebelum menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan).

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT Mayora Indah Tbk. Tahun periode 2016-2020?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang PT Mayora Indah Tbk. Tahun periode 2016-2020?
3. Bagaimana analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang terutang PT Mayora Indah Tbk. Tahun periode 2016-2020?

### **1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi secara lengkap guna menambah wawasan penulis tentang rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap Pajak Penghasilan Badan, serta relevansi antara teori dengan praktik yang sebenarnya terjadi pada PT Mayora Indah Tbk. Tahun periode 2016-2020

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT Mayora Indah Tbk. Tahun periode 2016-2020?
2. Untuk menjelaskan bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang pada PT Mayora Indah Tbk. Tahun periode 2016-2020?
3. Untuk menjelaskan bagaimana analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap pajak penghasilan badan terutang pada PT Mayora Indah Tbk. Tahun periode 2016-2020?

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Menurut (Purnamasari:2019) kegunaan praktis merupakan hasil penelitian yang digunakan sebagai upaya menyelesaikan sebuah fenomena atau masalah di dalam penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak diantaranya PT Mayora Indah Tbk. Penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan atau masukan yang berkaitan dengan akuntansi perpajakan khususnya koreksi fiskal dan perhitungan PPh Badan Terutang.

#### **1.4.2 Kegunaan Teoritik**

Menurut (Purnamasari:2019) Kegunaan teoritis adalah manfaat penelitian yang digunakan untuk pengembangan ilmu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wawasan mengenai ilmu pengetahuan mengenai akuntansi perpajakan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu akuntansi perpajakan mengenai rekonsiliasi fiskal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan ide serta gagasan baru untuk peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Laporan Keuangan**

##### **2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut (Kartikahadi et al., 2016) laporan keuangan dapat diartikan sebagai Media utama bagi suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan seperti : pemegang saham, kreditur, serikat pekerja, badan pemerintahan, manajemen. Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 mengungkapkan pengertian laporan keuangan sebagai penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas dan menurut (Mulyati, Hati, and Rivaldo : 2021) Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

Secara umum laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan apakah dibuat setiap bulan atau setiap satu tahun sekali, terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan. Sehingga para *stakeholder* dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan.

##### **2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan laporan keuangan menurut Hans kartikahadi (2016 : 126) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga merupakan wujud pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam mengelola suatu entitas. Dengan demikian laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk tujuan khusus, misalnya dalam rangka likuidasi entitas atau menentukan nilai wajar entitas untuk tujuan merger dan akuisisi. Juga tidak disusun khusus untuk memenuhi kepentingan suatu pihak tertentu saja misalnya pemilik mayoritas. Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Menurut (Widyasari : 2020) Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan gambaran atau informasi keuangan yang lengkap mengenai data dan jumlah setiap aset, kewajiban, dan ekuitas serta jenis dan jumlah dari penghasilan dan beban dari

suatu perusahaan. Sedangkan menurut Kasmir (2017:10) ada beberapa tujuan dalam pembuatan dan penyusunan laporan keuangan perusahaan diantaranya adalah :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva(harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan;
8. Informasi keuangan lainnya.

### **2.1.3 Komponen Laporan Keuangan**

Berdasarkan PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
5. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya;
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

## **2.2 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal**

### **2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal**

Menurut (Rumaiza and Santoso:2020) Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi.

Sedangkan menurut (Suandy, 2016), laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang di rekonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal.

### **2.2.2 Perbedaan Konsep Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal**

Menurut (Nasution : 2016) Dalam akuntansi komersial mengenal adanya konsep dasar entitas yaitu konsep yang paling mendasar dalam akuntansi. Konsep ini menegaskan bahwa kesatuan usaha akuntansi adalah suatu organisasi atau bagian dari organisasi yang berdiri sendiri terpisah dari organisasi lain atau individu lain, ditinjau dari segi akuntansi antara kesatuan usaha yang satu dengan kesatuan usaha yang lain atau dengan pemiliknya terdapat garis pemisah yang tegas. sehingga jelas unit kegiatan manakah yang merupakan sasaran tujuan pelaporan. Sedangkan perpajakan mempunyai ketentuan dalam pengukuran dan pengakuan komponen yang terdapat pada laporan keuangan. Pengukuran tersebut tidak selamanya sejalan dengan prinsip akuntansi komersial, karena terdapat argumentasi dari motivasi laporan keuangan fiskal untuk memperkecil potensi pengenaan pajak dan memberi dorongan untuk merelokasi dalam bentuk-bentuk investasi. Perbedaan konsep tersebut antara lain:

#### **1. Perbedaan Mengenai Konsep Penghasilan Atau Pendapatan**

Menurut konsep akuntansi, penghasilan (*income*) adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan konsep akuntansi, yaitu: Segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

- a. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan
- b. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final
- c. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan

Pengelompokan penghasilan tersebut akan berakibat adanya perbedaan mengenai konsep penghasilan antara SAK dan Fiskal. Penghasilan yang bukan objek pajak berarti atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak (tidak menambah laba fiskal), lebih jelasnya tentang pengelompokan penghasilan tersebut diuraikan dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3).



## 2. Perbedaan Konsep Biaya dan Bukan Biaya

Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut pemajakan berbasis netto (*net basis of taxation*) yang berarti pajak didasarkan pada penghasilan bruto (*gross income*) dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran dan pengurangan lainnya yang diperkenankan oleh undang-undang. Secara komersial sebagaimana diatur dalam SAK bahwa dalam laporan laba rugi biaya diakui apabila terjadi penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang sehubungan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan modal.

Menurut Waluyo (2020:284) menyatakan bahwa alternatif lainnya, biaya juga diakui dengan mendasarkan pada analisis hubungan antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh. Untuk tujuan perpajakan, yaitu atas dasar penerimaan dan pengaruh sosial ekonomi, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan sehingga apabila dibandingkan, komponen biaya menurut akuntansi komersial dapat dikoreksi yang mempengaruhi penghasilan.

## 3. Perbedaan Konsep Nilai Persediaan, Penyusutan dan Penyisihan Utang Tak Tertagih

Perbedaan dalam konsep antara akuntansi dengan peraturan perpajakan terutama menyangkut konsep penilaian persediaan barang dagangan dan penyusutan.

### a. Konsep Nilai Persediaan

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan perolehan (*cost*) yang dilakukan dengan metode rata-rata (*average*) atau dengan metode mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama yang dikenal dengan *First In First Out* (FIFO). Penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara konsisten.

Apabila ditinjau berdasarkan akuntansi komersial metode yang dilakukan untuk menilai persediaan yang sesuai dengan PSAK No. 14 Tahun 2014 yaitu dengan menggunakan rumus Biaya Masuk pertama keluar pertama (FIFO) dan Rata-rata tertimbang (*Weighted Average*). Kemudian biaya untuk persediaan yang secara umum tidak dapat ditukar dengan persediaan lain (*not ordinary interchangeable*) dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing-masing.

### b. Konsep Penyusutan

Perbedaan utama antara akuntansi dengan undang-undang perpajakan adalah penentuan umur aset dan metode penyusutan yang boleh digunakan. Akuntansi menentukan umur aset berdasarkan umur sebenarnya walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran *Judgement*.

Metode penyusutan menurut akuntansi komersial antara lain:

1. Metode garis lurus (*Straight line method*)  
Menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika dinilai residunya tidak berubah.
2. Metode saldo menurun (*Diminishing balance method*)  
Menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset.
3. Metode jumlah unit (*Sum of the unit method*)  
Menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset.

Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten, kemudian aset (harta berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat sebagaimana pada tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1  
Metode Penyusutan dan Tarif Penyusutan Harta Tetap Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
• Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
• Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
• Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
• Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
• Permanen	20 Tahun	5%	
• Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan juga dengan memakai 2 metode yaitu: metode garis lurus dan metode saldo menurun, dengan pengelompokan seperti pada tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2  
Kelompok Harta Tak Berwujud, Metode, serta Tarif Amortisasi

No.	Kelompok Harta Tidak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi Berdasarkan Metode Garis Lurus	Tarif Amortisasi Berdasarkan Metode Saldo Menurun
1.	Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
2.	Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
3.	Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
4.	Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Penentuan masa manfaat, jenis harta, metode, serta tarif dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi wajib pajak dalam melakukan penyusutan maupun amortisasi.

### 2.2.3 Jenis-Jenis Biaya Yang Boleh Mengurangi Penghasilan Bruto

Menurut Waluyo (2020:285) beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WP DN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dibagi menjadi 2 golongan yaitu sebagai berikut:

1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga.
2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

Waluyo (2020:285) juga menyebutkan, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat pula dibedakan menjadi:

1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*Deductible Expenses*)  
Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.
2. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*non deductible expenses*)  
Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  1. Biaya pembelian bahan;
  2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
  3. Bunga, sewa, dan royalti;
  4. Biaya perjalanan;
  5. Biaya pengolahan limbah;
  6. Premi asuransi;
  7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  8. Biaya administrasi;
  9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan.
- b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.
- c) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
- e) Kerugian selisih kurs mata uang asing
- f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- g) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
- h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
  1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
  2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan
  3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.

4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k.
- i) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- j) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- k) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- l) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **2.2.4 Jenis-Jenis Biaya Yang Tidak Boleh Dibebankan**

Tidak setiap pengeluaran itu boleh dibebankan sebagai biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan yaitu:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
  1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang
  2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
  4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
  5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan
  6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali

- jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
  - f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
  - g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
  - h. Pajak penghasilan
  - i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
  - j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
  - k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.

### **2.3 Rekonsiliasi Fiskal**

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen dan beda waktu atau sementara. Menurut (Widyasari : 2020) koreksi fiskal adalah koreksi yang harus dilakukan oleh wajib pajak ketika menghitung besarnya pajak penghasilan (PPh) terutama pada akhir tahun, yang bertujuan untuk menyesuaikan besarnya laba menurut akuntansi yang disusun oleh perusahaan dengan laba menurut undang-undang perpajakan yang disusun oleh fiskus terkait dengan biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto, didalam penyusunan laporan keuangan fiskal , wajib pajak harus mengacu pada peraturan perpajakan sehingga laporan keuangan komersial perusahaan harus direkomendasikan terlebih dahulu

sebelum menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sedangkan Menurut (Pohan, 2017) koreksi fiskal adalah teknik pencocokan yang dilakukan yang dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi PSAK) dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian/koreksi fiskal baik dikoreksi positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak yang terutang.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) yang pembukuannya menggunakan pendekatan akuntansi komersial, yang bertujuan mempermudah mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal. Perbedaan tersebut dapat berupa:

#### 1. Beda Tetap/Permanen

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan terhadap beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan fiskal. Pengakuan penghasilan maupun biaya yang menimbulkan adanya beda tetap tersebut antara lain bahwa dalam akuntansi pajak dikenal istilah-istilah berikut :

- a. Penghasilan sebagai objek pajak;
- b. Penghasilan bukan sebagai objek pajak;
- c. Penghasilan terkena PPh Final;
- d. Biaya sebagai pengurang penghasilan bruto;
- e. Biaya bukan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Hal di atas mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial. Koreksi fiskal terkait dengan beda tetap akan berakhir(*terminated*) pada tahun buku yang bersangkutan dan tidak membawa dampak pada tahun-tahun berikutnya.

#### 2. Beda Waktu Pengakuan

Menurut (Nasution: 2016) Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan dalam hal:

- a. Akrual dan realisasi;
- b. Penyusutan dan Amortisasi;
- c. Penilaian persediaan;
- d. Kompensasi kerugian fiskal.

Perbedaan waktu ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pengakuan antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Dengan adanya koreksi fiskal maka besarnya Penghasilan Kena Pajak yang dijadikan dasar perhitungan secara komersial dan secara fiskal akan dapat berbeda. Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi yang dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif.

### **2.3.1 Koreksi Positif**

Menurut (Nasution : 2016) Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial sehingga menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak.

Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya:

- a. Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non-deductible expense*);
- b. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal;
- c. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal;
- d. Penyusutan fiskal positif lainnya.

### **2.3.2 Koreksi Negatif**

Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial sehingga menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak. (Nasution : 2016)

Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya:

- a. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
- b. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final;
- c. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal;
- d. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal;
- e. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.

## **2.4 Pajak**

### **2.4.1 Pengertian Pajak**

Pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan , pajak yaitu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang–undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat.

Djajadiningrat menjelaskan definisi pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan oleh suatu



keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2017). Sedangkan menurut (Agustina : 2021) Pajak merupakan salah satu sektor utama penerimaan pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-Undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur antara lain :

1. Kontribusi wajib kepada Negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang.
3. Pemungutan pajak bersifat memaksa.
4. Dalam pembayaran pajak tidak mendapat kontraprestasi secara langsung.
5. Pembayaran pajak digunakan untuk pengeluaran umum dan untuk kesejahteraan masyarakat luas.

#### **2.4.2 Fungsi Pajak**

Ada beberapa fungsi pajak menurut (Resmi, 2017), yaitu :

- a) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak– banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan seterusnya.

- a) Fungsi *Regulerend* (pengatur )

Pajak mempunyai fungsi pengatur, yang berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan–tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur :

1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif yang diberikan semakin tinggi.

2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga memperbesar devisa Negara.
3. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa Negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, hal ini dilakukan supaya ada penekanan terhadap industri dikarenakan dapat mengganggu lingkungan atau populasi (membahayakan kesehatan).
5. Pengenaan pajak 0,5% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
6. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Sedangkan menurut (Mardiasmo,2018) menjelaskan dua fungsi pajak antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*)  
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran–pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan beberapa fungsi pajak yang sudah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu yang pertama fungsi anggaran atau fungsi sumber keuangan negara (*Budgetair*) dan yang kedua fungsi mengatur (*Regulerend*). Fungsi anggaran atau sumber keuangan negara sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran Negara melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Fungsi mengatur yaitu sebagai alat untuk mengatur masyarakat luas guna mencapai tujuan–tujuan tertentu.

### **2.4.3 Pengertian Pajak Penghasilan**

Menurut (Alfons, Runtu, and Afandy : 2018) pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila telah terpenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Selain itu, menurut (Waluyo, 2016) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak Perusahaan (penghasilan objek pajak tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan).

Ada 8 jenis pajak penghasilan badan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, yaitu: PPh Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat (2).

Dalam menghitung PPh Badan, diperlukan minimal 7 (tujuh) komponen yang sangat penting, yaitu:

1. Penghasilan yang menjadi objek pajak, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, yaitu penghasilan yang pajaknya telah final/selesai sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
4. Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
5. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
6. Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.
7. Biaya yang menggunakan daftar nominatif sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986.

#### **2.4.4 Objek Pajak**

Menurut (Nasution : 2016) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - n. Premi asuransi;
  - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  - q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  - r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
  - s. Surplus Bank Indonesia.

#### **2.4.5 Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final**

1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. penghasilan berupa hadiah undian;
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### **2.4.6 Bukan Objek Pajak**

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

1. Bantuan atau Sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
2. Harta Hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5. Penggantian atau Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang

- dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit);
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
  7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
  8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
  9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
  10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
  11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
  12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  14. Bantuan Atau Santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### 2.4.7 Tarif Pajak

Macam – macam tarif pajak ( Mardiasmo, 2018), sebagai berikut:

1. Tarif sebanding atau proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsionalnya terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh, untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang tetap. Contoh, besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Tarif progresif berdasarkan kenaikan tarif antara lain:

a. Tarif progresif progresif

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.

c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.

4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar

Tarif pajak untuk Wajib Orang Pribadi menggunakan tarif progresif dan dikenakan berlapis sesuai dengan penghasilan Wajib Orang Pribadi yang bersangkutan, sedangkan pada Wajib Pajak Badan menggunakan tarif pajak proporsional yang terbaru sesuai Pasal 2 PP No. 30/2020 yang sudah ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 yaitu 22% berlaku untuk tahun 2020 dan 2021 serta pada tahun 2022 tarifnya menjadi 20%.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai rekonsiliasi fiskal yang mempengaruhi besarnya PPh Badan Terutang telah banyak dilakukan sebelumnya dan menunjukkan hasil yang diharapkan oleh peneliti. Berikut ini beberapa tinjauan dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang ditunjukkan pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.3  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
1.	(Kiswara et al., n.d.) 2017.	Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan PT Gudang Tbk.	Variabel Independen : Laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal 2015. Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan 2015)	-Laporan Keuangan Komersial  -Laporan keuangan fiskal  -Pajak Penghasilan Terutang	Hasil dari penelitian ini adalah perhitungan PPh pasal 29 dan pasal 25 yang menunjukkan bahwa PPh pasal 29 terdapat PPh kurang bayar sebesar Rp 387.124.	Jurnal simki.unpkediri  Universitas Nusantara PGRI Kediri
2.	(Rumaiza and Santoso, 2020)	Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Berdasarkan UU Perpajakan Pada PT Mayora Tbk. Tahun 2017.	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan	-Laporan Keuangan Komersial  -Laporan keuangan fiskal  -Pajak Penghasilan Terutang	Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa koreksi fiskal terhadap laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk. Tahun 2017 melalui koreksi fiskal positif dan negatif pada perusahaan yang mengakibatkan perubahan nilai bersih sebelum pajak (Penghasilan Kena Pajak).	Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (JRAK). Vol 6 No. 1 (2020)
3.	(Zovira et al., 2019)	Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Laba Rugi Komersial Dalam	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal	-Laporan Keuangan Komersial  -Laporan keuangan fiskal	Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa ketidaksesuaian yang dilakukan perusahaan dalam	Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Volume 1 No. 3/2019 E-ISSN: 26577-0033



No.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
		Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Terutang (Studi Pada Laporan Keuangan PT SMD Tahun 2019)	Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan )	-Pajak Penghasilan Terutang	membuat laporan keuangan fiskal, sehingga perhitungan pajak penghasilan badan kurang tepat.	
4.	(Fajar Ilmiyono et al., 2019)	Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT. Elangperdana a Tyre Industry	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)	-Laporan Keuangan Komersial -Laporan keuangan fiskal -Pajak Penghasilan Terutang	Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa koreksi fiskal terhadap laporan keuangan perusahaan menyatakan bahwa pajak penghasilan badan terutang belum sesuai dengan ketentuan perpajakan.	Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi Vol 6 No. 1 (2019)  Universitas Pakuan Bogor
5.	(Kahar and Gunawan, 2020)	Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPh Badan Terutang (Studi Kasus pada CV. X)	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan )	-Laporan Keuangan Komersial -Laporan keuangan fiskal -Pajak Penghasilan Terutang	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata CV. X masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dan adanya perubahan laba akuntansi komersial dengan laba akuntansi secara fiskal.	Jurnal Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar (IRWNS). Vol 11 No. 1 (2020)
6.	(Watusoke et al., 2019)	Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pph Pada PT. Air Manado	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan )	-Laporan Keuangan Komersial -Laporan keuangan fiskal -Pajak Penghasilan Terutang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan dan biaya yang dikoreksi pada laporan keuangan fiskal PT. Air Manado tahun 2016 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Kemudian, besarnya Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan setelah laporan keuangan	Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. Vol.7 No. 3 (2019)  Universitas Sam Ratulangi

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
					dikoreksi adalah sebesar Rp 0 karena PT. Air Manado mengalami kerugian pada tahun tersebut.	
7.	(Intan Tirta Islami, Yohanes Indrayono, 2017)	Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Yang Terutang Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Multatuli Kabupaten Lebak, Banten Periode 2013-2015	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal  Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan )	-Laporan Keuangan Komersial  -Laporan keuangan fiskal  -Pajak Penghasilan Terutang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDAM belum melakukan Rekonsiliasi Fiskal sebagaimana Undang-undang Perpajakan yang berlaku	Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi. Vol 4, No.4 (2017)  Universitas Pakuan Bogor
8.	(Nasution, 2016)	Analisis Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi Komersial Dalam Penentuan Pph Badan Terhutang Pt. Volkopi Indonesia Cabang Medan	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal  Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan )	-Laporan Keuangan Komersial  -Laporan keuangan fiskal  -Pajak Penghasilan Terutang	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara laba- rugi menurut komersial dengan laba-rugi menurut fiskal. Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan. Biaya-biaya dan penghasilan yang dikoreksi antara lain biaya penyusutan,	Repository Universitas Medan Area (2016)

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
					imbalan jasa pasca kerja, upah tenaga kerja langsung, beban karyawan, beban asuransi kendaraan perusahaan, biaya berlangganan, data komunikasi, beban BBM dan pemeliharaan kendaraan, beban perjalanan dinas, representasi/hiburan, iklan, dan pendapatan jasa giro. Selisih antara laporan laba rugi komersial dengan fiskal yaitu menurut laba (rugi) komersial sebesar (Rp 12.787.953.895), sedangkan fiskal sebesar (Rp 11.364.319.179) sehingga kenaikannya sebesar Rp 1.423.634.716 atau 11% sesuai UU PPh	
9.	(Dariansyah, 2018)	Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsoliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial	Variabel Independen: Rekonsoliasi Fiskal  Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan (PPh)	-Laporan Keuangan Komersial  -Laporan keuangan fiskal  -Pajak Penghasilan Terutang	Perhitungan pajak penghasilan badan PT XYZ telah dilakukan sesuai tarif pajak yang berlaku berdasarkan peredaran bruto perusahaan dan dengan menggunakan laba bersih sebelum pajak menurut fiskal	Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Vol.11 (2) 2018 E-ISSN: 2461-1190  Universitas IndraPrasta PGRI
10	(Krisanti et al., 2020)	Pajak Penghasilan Badan pada PT Redsun Lestari Tahun 2018	Variabel Independen: Rekonsoliasi Fiskal  Variabel	-Laporan Keuangan Komersial  -Laporan keuangan fiskal	Hasil dari penelitian ini adalah koreksi fiskal yang disusun perusahaan belum sesuai dengan ketentuan perpajakan karena	Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara Vol. 2 Edisi April 2020 : 930-935

No.	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
			Dependen: Pajak Penghasilan Badan (PPh	-Pajak Penghasilan Terutang	masih terdapat akun yang belum dilakukan koreksi fiskal, dan perhitungan pajak penghasilan badan juga belum sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang disebabkan karena kesalahan koreksi fiskal dan penerapan perhitungan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 31E.	
11	(Wijaya & Widjaja, 2019)	Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT XYZ Dalam Menghitung Pajak Penghasilan Terutang	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal  Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan (PPh)	-Laporan Keuangan Komersial  -Laporan keuangan fiskal  -Pajak Penghasilan Terutang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan fiskal yang disusun oleh perusahaan belum sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008, selain itu terdapat kesalahan pada rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan sehingga berdampak pada kesalahan perhitungan Pajak Penghasilan badan terutang. Kata	Jurnal Multiparadigma Akuntansi Vol. 1 No.2 (2019) e-ISSN : 26577-0033


Sumber: Data Penelitian (2022)

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dibuat suatu kerangka pemikiran yang menggambarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan. rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial sangatlah penting sebagai upaya dalam mengatasi perbedaan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan badan menurut laba komersial dan laba fiskal yang menyulitkan pihak perusahaan untuk menetapkan besarnya pajak yang masih harus dibayar pada saat mengisi surat pemberitahuan pajak terutang tahunan. Laporan perhitungan laba rugi yang dibuat perusahaan menurut laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, oleh karena itu agar dapat menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang, perusahaan harus melakukan penyesuaian dengan ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan. Untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan pada waktu pengisian SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal.

Adapun pengaruh dari rekonsiliasi fiskal itu sendiri tidak lepas dari Pajak Penghasilan Badan. PPh sendiri merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun 50 pajak. Dari PPh tersebut maka menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Menurut (Pohan, 2017) Koreksi fiskal Akuntansi perpajakan berfungsi untuk mengoreksi laba dari laporan keuangan komersial menjadi laba fiskal. Hal ini dilakukan karena terdapat perbedaan pengakuan antara pendapatan dan biaya tersebut kemudian bisa direkonsiliasi dengan apa yang disebut rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Menurut (Pohan, 2017) Koreksi fiskal adalah teknik pencocokkan yang dilakukan untuk maksud meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial berdasarkan PSAK dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian baik koreksi positif ataupun negatif dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak terutang.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial sangatlah penting sebagai upaya dalam mengatasi perbedaan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan badan menurut laba komersial dan laba fiskal yang menyulitkan pihak perusahaan untuk menetapkan besarnya pajak yang masih harus dibayar pada saat mengisi surat pemberitahuan pajak terutang tahunan. Adapun kerangka pemikiran yang ditunjukkan pada gambar 2.1. berikut:



Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif (*non statistic*), menurut (Fajaryani and Indrawati, n.d. : 2020) Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang melakukan analisis hanya sampai taraf deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, sedangkan penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala, fakta dan penyakit tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan melakukan penelitian secara tidak langsung yaitu mengambil data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) atau situs resmi perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Periode 2016-2020.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian**

##### **3.2.1 Objek Penelitian**

Menurut (Islami et al., 2017) Obyek penelitian adalah variabel yang diteliti yang terdapat dalam tema penelitian tertentu. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Mayora Indah Tbk. Periode 2016-2020.

##### **3.2.2 Unit Analisis**

Unit Analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa *Organization*. Menurut (Islami et al., 2017) *Organization* yaitu sumber data yang unit analisisnya diperoleh dari respon divisi perorangan atau perusahaan.

##### **3.2.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah PT Mayora Indah Tbk. Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman. Beroperasi sejak tahun 1977, perusahaan ini terus berkembang. Pasar ekspor atas produk-produk yang dihasilkan telah tersebar luas ke manca Negara. Ekspor produk mayora saat ini sudah ke lebih dari 100 negara, diantaranya ASEAN, China, India, Middle East, USA, Europe dan Afrika. Mayora Merupakan eksportir terbesar untuk produk barang jadi dengan merek Indonesia, dengan kontribusi ekspor hampir 50% dari total bisnisnya. (<https://kemenperin.go.id>)

### 3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan, volume yang berupa angka-angka yang merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk melengkapi, memenuhi, dan menyusun penelitian ini, melalui beberapa jenis prosedur pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Data sekunder tersebut diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) atau di situs resmi perusahaan PT Mayora Indah Tbk.

### 3.4 Operasionalisasi Variabel

Variabel independen dalam penelitian ini adalah rekonsiliasi fiskal, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pajak penghasilan terutang. Adapun operasional variabel yang ditunjukkan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Operasionalisasi Variabel  
Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap  
Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Mayora Indah Tbk.  
Periode 2016-2020.

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Rekonsiliasi Fiskal Sub Variabel: ▪ Perbedaan Waktu	▪ Metode Penyusutan	• Jumlah beban penyusutan berdasarkan PSAK 16 dan UU Pajak Pasal 11 No. 36 Tahun 2008	Rasio
• Perbedaan Tetap	▪ Tarif Penyusutan	• Tarif pajak berdasarkan UU Pajak Pasal 11 No. 36 Tahun 2008	Rasio
	▪ Biaya yang tidak dapat dikurangkan	• Jumlah biaya yang tidak dapat dikurangkan berdasarkan UU Pajak Pasal 9 No. 36 Tahun 2008	Rasio
	▪ Penghasilan bukan objek pajak	• Jumlah penghasilan bukan objek pajak	Rasio



Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
PPh Terutang <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pajak Penghasilan Badan</li> </ul>	▪ Penghasilan Bruto	• Jumlah penghasilan bruto berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 UU PPh No. 36 Tahun 2008	Rasio
	▪ Pengurang Penghasilan Bruto	• Jumlah Penghasilan bruto berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 UU PPh No. 36 Tahun 2008	Rasio
	▪ Penghasilan Kena Pajak	• Jumlah PKP berdasarkan Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008	Rasio
	▪ Tarif Pajak	• Persentase tarif pajak berdasarkan Pasal 17 Ayat 2a No. 36 Tahun 2008	Rasio

Sumber: Data Penelitian (2022)

### 3.5 Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian, metode penelitian yang dilakukan adalah dengan cara dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang berupa dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian rekonsiliasi fiskal seperti laporan laba rugi dan daftar penyusutan aktiva tetap.

### 3.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif (*non statistic*) yaitu menjelaskan dalam bentuk uraian mengenai data untuk variabel dan indikator penelitian antara fakta/kenyataan di lokasi penelitian dengan yang seharusnya berdasarkan teori atau peraturan. Penulis akan menggambarkan keadaan laporan keuangan atas fenomena yang terjadi dengan melakukan pengumpulan data, melakukan koreksi fiskal sesuai dengan undang-undang perpajakan dan menghitung pajak penghasilan. Adapun data yang diolah adalah laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk. Periode 2016-2020.

Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam mengolah data adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang diperlukan (laporan keuangan PT Mayora periode 2016-2020 yang sudah di audit )
2. Mengidentifikasi transaksi dalam laporan keuangan komersial yang memiliki perlakuan yang berbeda antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh)

3. Menganalisis data laporan keuangan komersial akibat adanya perbedaan pengakuan antara SAK dan UU PPh.
4. Menghitung besarnya pajak terutang yang akan dibayarkan perusahaan setelah dilakukannya koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial PT Mayora Indah Tbk. 2016-2020.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Singkat PT Mayora Indah Tbk.

PT. Mayora Indah Tbk. (Perseroan) didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market; konsumen Asean. Kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini produk Perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia.

Sebagai salah satu Fast Moving Consumer Goods Companies, PT. Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan, diantaranya adalah “Top Five Best Managed Companies in Indonesia” dari Asia Money, “Top 100 Exporter Companies in Indonesia” dari majalah Swa, “Top 100 public listed companies” dari majalah Investor Indonesia, “Best Manufacturer of Halal Products” dari Majelis Ulama Indonesia, Best Listed Company dari Berita Satu, “Indonesia’s Corporate Secretary Award, Top 5 Good Corporate Governance Issues in Consumer Goods Sector, dari Warta Ekonomi dan banyak lagi penghargaan lainnya. Perusahaan ini terus berkembang. Pasar ekspor atas produk-produk yang dihasilkan telah tersebar luas ke manca Negara. Ekspor produk mayora saat ini sudah ke lebih dari 100 negara, diantaranya ASEAN, China, India, Middle East, USA, Europe dan Afrika. Mayora Merupakan eksportir terbesar untuk produk barang jadi dengan merek Indonesia, dengan kontribusi ekspor hampir 50% dari total bisnisnya. (<https://kemenperin.go.id>).

keberhasilan tersebut di dukung dengan visi misi perusahaan yang diantaranya :

1. Menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis.
2. Dapat memperoleh Laba Bersih Operasi diatas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholders Perseroan.
3. Dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara dimana Perseroan berada.

#### **4.1.2 Kegiatan Usaha Perusahaan**

Di Indonesia, Perseroan tidak hanya dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman olahan, tetapi juga dikenal sebagai market leader yang sukses menghasilkan produk produk yang menjadi pelopor pada kategorinya masing masing. Hingga saat ini, Perseroan dan entitas anak tetap konsisten pada kegiatan utamanya, yaitu dibidang pengolahan makanan dan minuman. Sesuai dengan tujuannya, Perseroan bertekad akan terus menerus berupaya meningkatkan segala cara dan upaya untuk mencapai hasil yang terbaik untuk kepentingan seluruh pekerja, mitra usaha, pemegang saham, dan para konsumennya.

Produk-produk hasil inovasi Perseroan tersebut diantaranya :

- Permen Kopiko, pelopor permen kopi
- Astor, pelopor wafer stick
- beng beng, pelopor wafer caramel berlapis coklat
- Choki-choki, pelopor coklat pasta
- Energen, pelopor minuman cereal
- Kopi Torabika Duo dan Duo Susu, pelopor coffee mix
- Kopiko Brown Coffee, pelopor racikan kopi dengan gula aren
- Torabika Creamy Latte, pelopor kopi Latte dengan sajian gula terpisah

#### **4.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas**

Sejak berdiri di tahun 1977 sampai sekarang, Mayora Indah sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Produknya pun tidak hanya dikenal dan ada di Indonesia, tetapi telah tersebar di 5 benua di dunia. Dibalik kesuksesan yang diraihinya, tentunya tidak lepas dari kerja keras dan tanggungjawab banyak pihak di dalamnya yang tersusun dalam struktur organisasi Mayora. Karena tanpa adanya manajemen perusahaan yang jelas, dan terstruktur, tentu saja perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik.

##### **1. Dewan Komisaris**

Jabatan pertama dalam perusahaan berbentuk perseroan adalah dewan komisaris. Dewan komisaris memiliki peran sebagai pengawas kebijakan perusahaan dan memberikan nasihat kepada direktur terkait pengelolaan perusahaan. Dalam struktur organisasi Mayora Indah, jabatan dewan komisaris dipegang oleh empat orang.

##### **2. Direksi**

Dalam perusahaan perseroan, direksi memiliki peran yang penting karena memiliki tugas untuk mengurus perseoran dan mewakili perseroan Baim di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam anggaran dasar. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, direksi juga dibantu


oleh beberapa beberapa kepala unit organisasi maupun staf ahli direksi. Direksi dalam struktur organisasi Mayora Indah ini terdiri dari direktur utama, direktur pemasaran, direktur keuangan, direktur supply chain, serta direktur operasional.

### 3. Komite Audit

Komite audit ini dibentuk oleh dewan komisaris yang tugasnya adalah membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris seperti terkait dengan tugasnya dalam melakukan pengendalian internal perusahaan.

### 4. Sekretaris

Sekretaris menjadi salah satu jabatan yang tercantum dalam struktur organisasi Mayora Indah. Salah satu tugas seorang sekretaris dalam sebuah perusahaan adalah menjembatani komunikasi antara pihak internal perusahaan dengan pihak eksternal seperti masyarakat, investor dan lain sebagainya.



Gambar 4.1  
Struktur Organisasi PT Mayora Indah Tbk.

## **4.2 Rekonsiliasi Laba Komersial dan Laba Fiskal PT Mayora Indah Tbk. Periode 2016-2020.**

Rekonsiliasi fiskal yang dilakukan terhadap laporan keuangan komersial PT Mayora Indah Tbk. terkait kepentingan perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2016-2020. Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi merupakan laporan laba rugi perusahaan.

Untuk memenuhi kewajiban pelaporan pajak badan, menurut (Waluyo 2020: 298) perusahaan terlebih dahulu harus melakukan koreksi fiskal. Hal ini disebabkan, laporan keuangan komersial mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan fiskal mengacu pada Peraturan Perpajakan. Dengan demikian, yang perlu dilakukan Wajib Pajak badan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang mendasarkan pada SAK dengan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah dengan melakukan rekonsiliasi fiskal. Akibat diadakannya rekonsiliasi fiskal inilah memunculkan koreksi atau penyesuaian fiskal baik positif (menambah laba fiskal) ataupun negatif (mengurangi laba fiskal).

Berdasarkan laporan keuangan komersial PT Mayora Indah Tbk. Periode 2016-2020 yang didapatkan peneliti, terdapat beberapa biaya yang secara akuntansi bisa dijadikan beban atau pengurang laba akan tetapi pada peraturan perundang-undangan perpajakan terdapat pasal yang mengatur biaya atau beban apa saja yang dapat mengurangi laba tersebut. Pada tanggal 31 Oktober 2019, perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan tahun 2017 sebesar Rp 2.355.409.098. dan pada tanggal 08 April 2019, PT Torabika Eka Semesta, entitas anak, juga menerima SKPKB Pajak Penghasilan Badan tahun 2017 sebesar Rp 1.915.413.760. Perusahaan dan PT Torabika Eka Semesta telah melunasi SKPKB tersebut di tahun 2019. Hal tersebut mencerminkan masih adanya kesalahan dalam menghitung pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan, dimana pajak kurang bayar tersebut dapat mengakibatkan beban manajemen pajak di periode berikutnya bertambah karena harus membayarkan dana untuk membayar kekurangan pajak.

### **4.2.1 Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Pada Tahun 2016**

Berikut ini adalah laporan laba rugi komersial yang sudah dilakukan rekonsiliasi fiskal dari PT Mayora Indah Tbk. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 yang ditunjukkan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal pada Tahun 2016

PT MAYORA INDAH TBK.						
LAPORAN LABA RUGI PER 31 DESEMBER 2016						
KETERANGAN	LABA RUGI KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		LABA RUGI FISKAL	%	Klasifikasi Perbedaan
		POSITIF	NEGATIF			
<b>PENJUALAN</b>						
Penjualan Lokal	10.134.412.531.950			10.134.412.531.950		
Penjualan Ekspor	8.235.702.219.300			8.235.702.219.300		
Retur Penjualan	-20.154.852.892			-20.154.852.892		
<b>PENJUALAN BERSIH</b>	<b>18.349.959.898.358</b>	-	-	<b>18.349.959.898.358</b>	<b>100,00%</b>	
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>						
Bahan Baku dan Pembungkus yang digunakan	10.935.414.476.503			10.935.414.476.503	59,59%	
Tenaga Kerja Langsung	950.891.663.508			950.891.663.508	5,18%	
Biaya Produksi Tidak Langsung	2.078.198.543.483			2.078.198.543.483	11,33%	
<b>Jumlah Biaya Produksi</b>	<b>13.964.504.683.494</b>	-	-	<b>13.964.504.683.494</b>	<b>76,10%</b>	
•Persediaan Barang Dalam Proses						
Awal Tahun	293.010.131.373			293.010.131.373	1,60%	
Akhir Tahun	-746.341.540.285			-746.341.540.285	-4,07%	
<b>Beban Pokok Produksi</b>	<b>13.511.173.274.582</b>	-	-	<b>13.511.173.274.582</b>	<b>73,63%</b>	
•Persediaan Barang Jadi						
Awal Tahun	241.761.894.905			241.761.894.905	1,32%	
Akhir Tahun	-303.397.727.041			-303.397.727.041	-1,65%	
<b>JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	<b>13.449.537.442.446</b>	-	-	<b>13.449.537.442.446</b>	<b>73,29%</b>	
<b>LABA BRUTO</b>	<b>4.900.422.455.912</b>	-	-	<b>4.900.422.455.912</b>	<b>26,71%</b>	
<b>BEBAN USAHA</b>						
<b>Beban Pemasaran</b>						
Iklan dan Promosi (a)	1.680.155.238.077	411.022.408		1.679.744.215.669	9,16%	temporer
Pengiriman	222.207.470.325			222.207.470.325	1,21%	
Gaji	85.134.535.147			85.134.535.147	0,46%	
Survei dan Penelitian	34.691.724.599			34.691.724.599	0,19%	
Barang Cetak dan Alat Tulis	17.091.129.385			17.091.129.385	0,09%	
Perjalanan Dinas	17.693.201.826			17.693.201.826	0,10%	
Sewa	7.270.188.214			7.270.188.214	0,04%	
Pajak dan Perijinan	1.992.076.088			1.992.076.088	0,01%	
Sumbangan dan Hiburan (b)	2.511.633.287	2.511.633.287		-	0,01%	tetap
Asuransi	2.771.168.207			2.771.168.207	0,02%	
Jasa Profesional	2.044.824.327			2.044.824.327	0,01%	
Perbaikan dan Pemeliharaan	479.520.097			479.520.097	0,00%	
Lain-lain	3.971.082.078			3.971.082.078	0,02%	
<b>Jumlah Beban Pemasaran</b>	<b>2.078.013.791.657</b>	<b>2.922.655.695</b>	-	<b>2.075.091.135.962</b>	<b>11,32%</b>	
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>						
Gaji ©	181.706.399.356	2.521.899.415		179.184.499.941	0,99%	tetap
Imbalan Kerja Jangka Panjang (d)	116.866.240.385	82.497.484.688		34.368.755.697	0,64%	temporer
Sewa	79.151.266.293			79.151.266.293	0,43%	
Pajak dan Perijinan	27.971.377.307			27.971.377.307	0,15%	
Penyusutan dan Amortisasi (e)	27.279.631.752		11.344.646.741	38.624.278.493	0,15%	temporer
Perjalanan Dinas	17.650.184.379			17.650.184.379	0,10%	
Asuransi	12.773.438.921			12.773.438.921	0,07%	
Sumbangan dan Representasi (b)	8.710.096.568	8.710.096.568		-	0,05%	tetap
Jasa Profesional	9.631.170.654			9.631.170.654	0,05%	
Pemeliharaan	6.763.380.899			6.763.380.899	0,04%	
Barang Cetak dan Alat Tulis	2.649.328.355			2.649.328.355	0,01%	
Laboratorium	6.020.088.805			6.020.088.805	0,03%	
Rekrutmen	3.346.493.950			3.346.493.950	0,02%	
Rapat dan Publikasi	1.362.271.515			1.362.271.515	0,01%	
Telepon dan Faksimili	987.591.458			987.591.458	0,01%	
Listrik, Air dan Gas	962.988.684			962.988.684	0,01%	
Pajak Final (f)	463.657.600	463.657.600		-	0,00%	tetap
Penambahan Cadangan Kerugian	232.841.688	232.841.688		-	0,00%	temporer
Penurunan Nilai Piutang (g)						
Lain-lain	2.637.972.819			2.637.972.819	0,01%	
<b>Jumlah Beban Umum dan Administrasi</b>	<b>507.166.421.388</b>	<b>94.425.979.959</b>	<b>11.344.646.741</b>	<b>424.085.088.170</b>	<b>2,76%</b>	
<b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>	<b>2.585.180.213.045</b>	<b>97.348.635.654</b>	<b>11.344.646.741</b>	<b>2.499.176.224.132</b>	<b>14,09%</b>	
<b>LABA USAHA</b>	<b>2.315.242.242.867</b>	<b>97.348.635.654</b>	<b>11.344.646.741</b>	<b>2.401.246.231.780</b>	<b>12,62%</b>	
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>						
Beban Bunga (h)	-356.714.077.463	3.417.161.492		-353.296.915.971		temporer
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah	-20.805.610.860			-20.805.610.860		
Laba (Rugi) Selisih Kurs Mata Uang Asing-Bersih	-124.336.281.261			-124.336.281.261		
Penghasilan Bunga (i)	14.887.762.246		6.118.228.323	8.769.533.923		tetap
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	2.401.999.998			2.401.999.998		
Lain-lain -Bersih (j)	15.007.233.711		7.477.807.141	7.529.426.570		tetap
<b>JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN LAIN-LAIN)</b>	<b>-469.558.973.629</b>	<b>3.417.161.492</b>	<b>13.596.035.464</b>	<b>-479.737.847.601</b>		
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>1.845.683.269.238</b>	<b>100.765.797.146</b>	<b>24.940.682.205</b>	<b>1.921.508.384.179</b>		
<b>LABA LAIN KONSOLIDASIAN</b>	<b>1.156.141.065.192</b>			<b>1.156.141.065.192</b>		
<b>LABA SEBELUM PAJAK (DASAR PERHITUNGAN)</b>	<b>689.542.204.046</b>			<b>765.367.318.987</b>		

Dibawah ini terdapat penyesuaian antara laporan laba rugi komersial menjadi laba fiskal berdasarkan laporan keuangan komersial perusahaan :

- a. Di dalam akun Iklan dan Promosi terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp. 411.022.408 berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 huruf (a) angka 8 UU No. 36/2008 dan dapat di biayakan dalam laba rugi fiskal dan akan mengurangi laba sebelum pajak Karena merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
- b. Berdasarkan PMK No. 76 Tahun 2011 Pasal (8), menyatakan bahwa bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya atas sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dengan menggunakan format penerimaan sesuai contoh format pada lampiran II PMK tersebut. Sedangkan biaya sumbangan oleh PT Mayora Indah Tbk. Tidak dijelaskan adanya bukti penerimaan sumbangan. Sehingga tidak memenuhi syarat biaya sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Atas dasar tersebut, maka biaya sumbangan harus dikoreksi positif sebesar Rp. 2.511.633.287.- (di dalam beban pemasaran) dan Rp. 8.710.096.568.- (di dalam beban umum dan administrasi).
- c. Dalam beban umum dan administrasi terdapat gaji yang dikoreksi positif sebesar Rp. 2.521.899.415. Hal tersebut berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh No.36 Tahun 2008 dimana besarnya pajak penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, sedangkan kenikmatan karyawan yang diberikan oleh PT Mayora Indah Tbk. Kepada karyawan adalah dalam bentuk natura.
- d. Di dalam akun imbalan kerja jangka panjang terdapat cadangan yang belum terealisasi di tahun 2016 yang mengakibatkan adanya perbedaan pengakuan biaya antara SAK dan Peraturan Perpajakan sebesar Rp. 82.497.484.688.- berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No. 36/2008, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang harus dikoreksi positif sebesar Rp. 82.497.484.688.-.
- e. Dalam akun penyusutan dan amortisasi dikoreksi negatif sebesar Rp. 11.344.646.741.- berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang PPh No.36/2008 untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan. Terdapat perbedaan nilai penyusutan antara komersial dan fiskal di PT Mayora Indah Tbk.
- f. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No.36/2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa biaya untuk pajak penghasilan final yang mengharuskan koreksi positif seluruhnya sebesar Rp. 463.657.600



- g. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No.36/2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan dan tidak memenuhi syarat berdasarkan 207/PMK.010/2015 tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu tidak menyerahkan daftar piutang tidak tertagih ke Direktorat Jendral Perpajakan dan tidak menyerahkan perkara piutang ke pengadilan pajak. Sehingga harus dikoreksi seluruhnya sebesar Rp. 232.841.688.
- h. Terdapat diskon obligasi yang belum diamortisasi dalam beban bunga sebesar Rp. 2.895.003.044.- dan terdapat perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal sebesar Rp. 522.158.448.- berdasarkan pasal 11 A UU PPh No. 36/2008, Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Sehingga biaya-biaya tersebut harus dikoreksi positif diskon obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp. 2.895.003.044.- dan terdapat perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal sebesar Rp. 522.158.448.-
- i. Penghasilan Bunga yang sudah dikenakan PPh Final harus dikoreksi fiskal negatif seluruhnya sebesar Rp. 6.118.228.323. berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh no. 36/2008, Penghasilan di bawah ini yang dapat dikenai pajak bersifat final yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- j. Didalam biaya lain-lain bersih terdapat biaya lain-lain yang tidak ada daftar nominatif nya sebesar Rp.7.477.807.141 dan dikoreksi negatif seluruhnya.

#### **4.2.2 Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Pada Tahun 2017**

Berikut ini adalah laporan laba rugi komersial yang sudah dilakukan rekonsiliasi fiskal dari PT Mayora Indah Tbk. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017, yang di tunjukkan pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2017

PT MAYORA INDAH TBK.						
LAPORAN LABA RUGI PER 31 DESEMBER 2017						
KETERANGAN	LABA RUGI KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		LABA RUGI FISKAL	%	Klasifikasi Perbedaan
		POSITIF	NEGATIF			
<b>PENJUALAN</b>						
Penjualan Lokal	11.320.832.268.110			11.320.832.268.110		
Penjualan Ekspor	9.501.470.803.880			9.501.470.803.880		
Retur Penjualan	-5.629.125.517			-5.629.125.517		
<b>PENJUALAN BERSIH</b>	<b>20.816.673.946.473</b>			<b>20.816.673.946.473</b>	<b>100,00%</b>	
<b>BEBAN POKOK</b>						
<b>PENJUALAN</b>						
Bahan Baku dan Pembungkus yang digunakan	12.214.560.325.662			12.214.560.325.662	58,68%	
Tenaga Kerja Langsung	1.042.060.864.342			1.042.060.864.342	5,01%	
Biaya Produksi Tidak Langsung	2.175.452.774.455			2.175.452.774.455	10,45%	
<b>Jumlah Biaya Produksi</b>	<b>15.432.073.964.459</b>			<b>15.432.073.964.459</b>	<b>74,13%</b>	
Persediaan Barang Dalam Proses					0,00%	
Awal Tahun	746.341.540.285			746.341.540.285	3,59%	
Akhir Tahun	-359.551.277.420			-359.551.277.420	-1,73%	
<b>Beban Pokok Produksi</b>	<b>15.818.864.227.324</b>			<b>15.818.864.227.324</b>	<b>75,99%</b>	
Persediaan Barang Jadi						
Awal Tahun	303.397.727.041			303.397.727.041	1,46%	
Akhir Tahun	-280.642.763.288			-280.642.763.288	-1,35%	
<b>JUMLAH BEBAN POKOK</b>	<b>15.841.619.191.077</b>			<b>15.841.619.191.077</b>	<b>76,10%</b>	
<b>PENJUALAN</b>						
<b>LABA BRUTO</b>	<b>4.975.054.755.396</b>			<b>4.975.054.755.396</b>	<b>23,90%</b>	
<b>BEBAN USAHA</b>						
<b>Beban Pemasaran</b>						
Iklan dan Promosi (a)	1.419.754.875.248		667.495.159	1.420.422.370.407	6,82%	temporer
Pengiriman	289.416.200.846			289.416.200.846	1,39%	
Gaji	106.927.561.661			106.927.561.661	0,51%	
Survei dan Penelitian	25.931.380.754			25.931.380.754	0,12%	
Barang Cetak dan Alat Tulis	21.970.779.335			21.970.779.335	0,11%	
Perjalanan Dinas	17.942.638.516			17.942.638.516	0,09%	
Sewa	11.618.498.611			11.618.498.611	0,06%	
Pajak dan Perijinan	4.498.263.820			4.498.263.820	0,02%	
Sumbangan dan Hiburan (b)	4.195.518.768	4.195.518.768		-	0,02%	tetap
Asuransi	3.786.846.700			3.786.846.700	0,02%	
Jasa Profesional	2.479.756.146			2.479.756.146	0,01%	
Perbaikan dan Pemeliharaan	488.903.726			488.903.726	0,00%	
Lain-lain	476.054.760			476.054.760	0,00%	
<b>Jumlah Beban Pemasaran</b>	<b>1.909.487.278.891</b>	<b>4.195.518.768</b>	<b>667.495.159</b>	<b>1.905.959.255.282</b>	<b>9,17%</b>	
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>						
Gaji ©	212.992.655.849	4.881.499.997		208.111.155.852	1,02%	tetap
Imbalan Kerja Jangka Panjang (d)	119.015.683.339	73.542.370.733		45.473.312.606	0,57%	temporer
Sewa	93.212.897.396			93.212.897.396	0,45%	
Pajak dan Perijinan	56.268.215.882			56.268.215.882	0,27%	
Penyusutan dan Amortisasi (.e)	36.909.990.968		16.941.446.196	53.851.437.164	0,18%	temporer
Perjalanan Dinas	19.565.576.697			19.565.576.697	0,09%	
Asuransi	15.661.612.261			15.661.612.261	0,08%	
Sumbangan dan Representasi (b)	12.581.347.415	12.581.347.415		-	0,06%	tetap
Jasa Profesional	8.577.181.253			8.577.181.253	0,04%	
Pemeliharaan	8.457.987.932			8.457.987.932	0,04%	
Barang Cetak dan Alat Tulis	4.889.927.353			4.889.927.353	0,02%	
Laboratorium	4.736.919.114			4.736.919.114	0,02%	
Rekrutmen	4.675.884.759			4.675.884.759	0,02%	
Rapat dan Publikasi	1.266.363.896			1.266.363.896	0,01%	
Telepon dan Faksimili	923.373.257			923.373.257	0,00%	
Listrik, Air dan Gas	518.528.846			518.528.846	0,00%	
Pajak Final (f)	346.244.800	346.244.800		-	0,00%	tetap
Penambahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang (g)	74.196.702	74.196.702		-	0,00%	temporer
Lain-lain	4.333.500.736			4.333.500.736	0,02%	
<b>Jumlah Beban Umum dan Administrasi</b>	<b>605.008.088.455</b>	<b>91.425.659.647</b>	<b>16.941.446.196</b>	<b>530.523.875.004</b>	<b>2,91%</b>	
<b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>	<b>2.514.495.367.346</b>	<b>95.621.178.415</b>	<b>17.608.941.355</b>	<b>2.436.483.130.286</b>	<b>12,08%</b>	
<b>LABA USAHA</b>	<b>2.460.559.388.050</b>	<b>95.621.178.415</b>	<b>17.608.941.355</b>	<b>2.538.571.625.110</b>	<b>11,82%</b>	
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>						
Beban Bunga (h)	-386.922.167.017	13.521.535.311		-373.400.631.706		temporer
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah	-7.393.536.955			-7.393.536.955		
Laba (Rugi) Selisih Kurs Mata Uang Asing-Bersih	91.363.499.350			91.363.499.350		
Penghasilan Bunga (i)	36.492.708.776		20.297.656.277	16.195.052.499		tetap
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	3.064.131.489			3.064.131.489		
Lain-lain -Bersih (j)	-10.279.420.219	4.274.985.720		-6.004.434.499		tetap
<b>JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN LAIN-LAIN)</b>	<b>-273.674.784.576</b>	<b>17.796.521.031</b>	<b>20.297.656.277</b>	<b>-276.175.919.822</b>		
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>2.186.884.603.474</b>	<b>113.417.699.446</b>	<b>37.906.597.632</b>	<b>2.262.395.705.288</b>		
<b>LABA LAIN</b>	<b>1.281.337.013.770</b>			<b>1.281.337.013.770</b>		
<b>KONSOLIDASIAN</b>						
<b>LABA SEBELUM PAJAK (DASAR PERHITUNGAN)</b>	<b>905.547.589.704</b>			<b>981.058.691.518</b>		

Dibawah ini terdapat penyesuaian antara laporan laba rugi komersial menjadi laba fiskal berdasarkan laporan keuangan komersial perusahaan :

- a. Di dalam akun Iklan dan Promosi terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp. 667.495.159 berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 huruf (a) angka 8 UU No. 36/2008 dan dapat di biayakan dalam laba rugi fiskal dan akan mengurangi laba sebelum pajak Karena merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
- b. Berdasarkan PMK No. 76 Tahun 2011 Pasal (8), menyatakan bahwa bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya atas sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dengan menggunakan format penerimaan sesuai contoh format pada lampiran II PMK tersebut. Sedangkan biaya sumbangan oleh PT Mayora Indah Tbk. Tidak dijelaskan adanya bukti penerimaan sumbangan. Sehingga tidak memenuhi syarat biaya sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Atas dasar tersebut, maka biaya sumbangan harus dikoreksi positif sebesar Rp.4.195.518.768.- (di dalam beban pemasaran) dan Rp. 12.581.347.415.- (di dalam beban umum dan administrasi).
- c. Dalam beban umum dan administrasi terdapat gaji yang dikoreksi positif sebesar Rp. 4.881.499.997.- Hal tersebut berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh No.36 Tahun 2008 dimana besarnya pajak penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, sedangkan kenikmatan karyawan yang diberikan oleh PT Mayora Indah Tbk. Kepada karyawan adalah dalam bentuk natura.
- d. Di dalam akun imbalan kerja jangka panjang terdapat cadangan yang belum terealisasi di tahun 2017 yang mengakibatkan adanya perbedaan pengakuan biaya antara SAK dan Peraturan Perpajakan sebesar Rp. 73.542.370.733.- berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No. 36/2008, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang harus dikoreksi positif sebesar Rp. 73.542.370.733.-.
- e. Dalam akun penyusutan dan amortisasi dikoreksi negatif sebesar Rp.16.941.446.196.- berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang PPh No.36/2008 untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan. Terdapat perbedaan nilai penyusutan antara komersial dan fiskal di PT Mayora Indah Tbk.
- f. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No.36/2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh

dikurangkan yaitu berupa biaya untuk pajak penghasilan final yang mengharuskan koreksi positif seluruhnya sebesar Rp. 346.244.800.-

- g. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No.36/2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan dan tidak memenuhi syarat berdasarkan 207/PMK.010/2015 tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu tidak menyerahkan daftar piutang tidak tertagih ke Direktorat Jendral Perpajakan dan tidak menyerahkan perkara piutang ke pengadilan pajak. Sehingga harus dikoreksi seluruhnya sebesar Rp. 74.196.702.-
- h. Terdapat diskon obligasi yang belum diamortisasi dalam beban bunga sebesar Rp. 12.677.938.316.- dan terdapat perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal sebesar Rp. 843.596.995.- berdasarkan pasal 11 A UU PPh No. 36/2008, Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Sehingga biaya-biaya tersebut harus dikoreksi positif diskon obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp. 12.677.938.316.- dan terdapat perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal sebesar Rp. 843.596.995.-
- i. Penghasilan Bunga yang sudah dikenakan PPh Final harus dikoreksi fiskal negatif seluruhnya sebesar Rp. 20.297.656.277.-. berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh no. 36/2008, Penghasilan di bawah ini yang dapat dikenai pajak bersifat final yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- j. Didalam biaya lain-lain bersih terdapat biaya lain-lain yang tidak ada daftar nominatif nya sebesar Rp.4.274.985.720.- dan dikoreksi positif seluruhnya.

#### **4.2.3 Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Pada Tahun 2018**

Berikut ini adalah laporan laba rugi komersial yang sudah dilakukan rekonsiliasi fiskal dari PT Mayora Indah Tbk. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018, yang ditunjukkan pada tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3  
Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2018

PT MAYORA INDAH TBK.						
LAPORAN LABA RUGI PER 31 DESEMBER 2018						
KETERANGAN	LABA RUGI KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		LABA RUGI FISKAL	%	klasifikasi perbedaan
		POSITIF	NEGATIF			
<b>PENJUALAN</b>						
Penjualan Lokal	12.963.963.886.575			12.963.963.886.575		
Penjualan Ekspor	11.108.731.652.403			11.108.731.652.403		
Retur Penjualan	-11.893.143.253			-11.893.143.253		
<b>PENJUALAN BERSIH</b>	<b>24.060.802.395.725</b>	-	-	<b>24.060.802.395.725</b>	<b>100,00%</b>	
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>						
Bahan Baku dan Pembungkus yang digunakan	14.912.859.631.768			14.912.859.631.768	61,98%	
Tenaga Kerja Langsung	1.192.656.462.187			1.192.656.462.187	4,96%	
Biaya Produksi Tidak Langsung	2.380.008.372.265			2.380.008.372.265	9,89%	
<b>Jumlah Biaya Produksi</b>	<b>18.485.524.466.220</b>	-	-	<b>18.485.524.466.220</b>	<b>76,83%</b>	
• Persediaan Barang Dalam Proses						
Awal Tahun	359.551.277.420			359.551.277.420	1,49%	
Akhir Tahun	-1.186.829.408.636			-1.186.829.408.636	-4,93%	
<b>Beban Pokok Produksi</b>	<b>17.658.246.335.004</b>	-	-	<b>17.658.246.335.004</b>	<b>73,39%</b>	
• Persediaan Barang Jadi						
Awal Tahun	280.642.763.288			280.642.763.288	1,17%	
Akhir Tahun	-274.740.233.214			-274.740.233.214	-1,14%	
<b>JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	<b>17.664.148.865.078</b>	-	-	<b>17.664.148.865.078</b>	<b>73,41%</b>	
<b>LABA BRUTO</b>	<b>6.396.653.530.647</b>	-	-	<b>6.396.653.530.647</b>	<b>26,59%</b>	
<b>BEBAN USAHA</b>						
• <b>Beban Pemasaran</b>						
Iklan dan Promosi (a)	2.431.032.910.641	7.815.659		2.431.025.094.982	10,10%	temporer
Pengiriman	373.578.635.353			373.578.635.353	1,55%	
Gaji	140.109.114.408			140.109.114.408	0,58%	
Survei dan Penelitian	54.015.313.839			54.015.313.839	0,22%	
Perjalanan Dinas	16.661.093.664			16.661.093.664	0,07%	
Sewa	11.926.308.578			11.926.308.578	0,05%	
Sumbangan dan Hiburan (b)	7.631.020.998	7.631.020.998		-	0,00%	tetap
Asuransi	5.388.193.057			5.388.193.057	0,02%	
Pajak dan Perijinan	3.486.526.466			3.486.526.466	0,01%	
Barang Cetakan dan alat tulis	804.521.633			804.521.633	0,00%	
Perbaikan dan Pemeliharaan	529.750.902			529.750.902	0,00%	
Lain-lain	394.952.543			394.952.543	0,00%	
<b>Jumlah Beban Pemasaran</b>	<b>3.045.558.342.082</b>	<b>7.638.836.657</b>	-	<b>3.037.919.505.425</b>	<b>12,63%</b>	
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>						
Gaji ©	239.460.699.475	5.489.627.058		233.971.072.417	0,97%	tetap
Imbalan Kerja Jangka Panjang (d)	134.154.893.508	81.743.539.747		52.411.353.761	0,22%	temporer
Sewa	116.189.246.567			116.189.246.567	0,48%	
Penghapusan Piutang Tak Tertagih	90.790.976.910	8.187.070.878		82.603.906.032	0,34%	tetap
Penyusutan dan Amortisasi (e)	40.953.519.603		2.670.491.007	43.624.010.610	0,18%	temporer
Perjalanan Dinas	18.716.951.031			18.716.951.031	0,08%	
Asuransi	17.765.385.891			17.765.385.891	0,07%	
Sumbangan dan Representasi (b)	15.727.186.360	15.727.186.360		-	0,00%	tetap
Pemeliharaan	12.374.233.493			12.374.233.493	0,05%	
Pajak dan Perijinan	10.542.791.108			10.542.791.108	0,04%	
Jasa Profesional	5.139.312.146			5.139.312.146	0,02%	
Barang Cetakan dan Alat Tulis	5.000.463.690			5.000.463.690	0,02%	
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	4.047.734.151			4.047.734.151	0,02%	
Laboratorium	3.225.287.541			3.225.287.541	0,01%	
Rekrutmen	3.081.609.383			3.081.609.383	0,01%	
Rapat dan Publikasi	2.451.049.026			2.451.049.026	0,01%	
Telepon dan Faksimili	1.753.838.079			1.753.838.079	0,01%	
Pajak Final (f)	783.198.400	783.198.400		-	0,00%	tetap
Listrik, Air dan Gas	416.981.645			416.981.645	0,00%	
Kerugian Penurunan Nilai Piutang (g)	386.680.965	386.680.965		-	0,00%	temporer
Lain-lain	241.141.587			241.141.587	0,00%	
<b>Jumlah Beban Umum dan Administrasi</b>	<b>723.203.180.559</b>	<b>112.317.303.408</b>	<b>2.670.491.007</b>	<b>613.556.368.158</b>	<b>2,55%</b>	
<b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>	<b>3.768.761.522.641</b>	<b>119.956.140.065</b>	<b>2.670.491.007</b>	<b>3.651.475.873.583</b>	<b>15,18%</b>	
<b>LABA USAHA</b>	<b>2.627.892.008.006</b>	<b>119.956.140.065</b>	<b>2.670.491.007</b>	<b>2.745.177.657.064</b>	<b>11,41%</b>	
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>						
Beban Bunga (h)	-492.638.756.739		4.351.881.854	-496.990.638.593		temporer
Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah	-			-		
Laba (Rugi) Selisih Kurs Mata Uang Asing-Bersih	163.690.127.162			163.690.127.162		
Penghasilan Bunga (i)	46.799.131.766		28.873.562.381	17.925.569.385		tetap
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	1.709.061.216			1.709.061.216		
Lain-lain -Bersih (j)	34.490.627.444		860.125.417	33.630.502.027		tetap
<b>JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN LAIN-LAIN)</b>	<b>-245.949.809.151</b>	-	<b>34.085.569.652</b>	<b>-280.035.378.803</b>		
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>2.381.942.198.855</b>	<b>119.956.140.065</b>	<b>36.756.060.659</b>	<b>2.465.142.278.261</b>		
<b>LABA LAIN</b>	<b>1.562.912.727.095</b>			<b>1.562.912.727.095</b>		
<b>KONSOLIDASIAN</b>						
<b>LABA SEBELUM PAJAK (DASAR PERHITUNGAN)</b>	<b>819.029.471.760</b>			<b>902.229.551.166</b>		

Dibawah ini terdapat penyesuaian antara laporan laba rugi komersial menjadi laba fiskal berdasarkan laporan keuangan komersial perusahaan :

- a. Di dalam akun Iklan dan Promosi terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp. 7.815.659.- berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 huruf (a) angka 8 UU No. 36/2008 dan dapat di biayakan dalam laba rugi fiskal dan akan mengurangi laba sebelum pajak Karena merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
- b. Berdasarkan PMK No. 76 Tahun 2011 Pasal (8), menyatakan bahwa bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya atas sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dengan menggunakan format penerimaan sesuai contoh format pada lampiran II PMK tersebut. Sedangkan biaya sumbangan oleh PT Mayora Indah Tbk. Tidak dijelaskan adanya bukti penerimaan sumbangan. Sehingga tidak memenuhi syarat biaya sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Atas dasar tersebut, maka biaya sumbangan harus dikoreksi positif sebesar Rp.7.631.020.998.- (di dalam beban pemasaran) dan Rp.15.727.186.360.- (di dalam beban umum dan administrasi).
- c. Dalam beban umum dan administrasi terdapat gaji yang dikoreksi positif sebesar Rp. 5.489.627.058.- Hal tersebut berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh No.36 Tahun 2008 dimana besarnya pajak penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, sedangkan kenikmatan karyawan yang diberikan oleh PT Mayora Indah Tbk. Kepada karyawan adalah dalam bentuk natura.
- d. Di dalam akun imbalan kerja jangka panjang terdapat cadangan yang belum terealisasi di tahun 2018 yang mengakibatkan adanya perbedaan pengakuan biaya antara SAK dan Peraturan Perpajakan sebesar Rp. 81.743.539.747 .- berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No. 36/2008, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang harus dikoreksi positif sebesar Rp. 81.743.539.747.-.
- e. Dalam akun penyusutan dan amortisasi dikoreksi negatif sebesar Rp.2.670.491.007.- berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang PPh No.36/2008 untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan. Terdapat perbedaan nilai penyusutan antara komersial dan fiskal di PT Mayora Indah Tbk.
- f. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No.36/2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh

dikurangkan yaitu berupa biaya untuk pajak penghasilan final yang mengharuskan koreksi positif seluruhnya sebesar Rp. 783.198.400.-

- g. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No.36/2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan dan tidak memenuhi syarat berdasarkan 207/PMK.010/2015 tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu tidak menyerahkan daftar piutang tidak tertagih ke Direktorat Jendral Perpajakan dan tidak menyerahkan perkara piutang ke pengadilan pajak. Sehingga harus dikoreksi seluruhnya sebesar Rp.386.680.965.-
- h. Terdapat diskon obligasi yang belum diamortisasi dalam beban bunga sebesar Rp. 3.595.961.224.- dan terdapat perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal sebesar Rp. 755.920.630.- berdasarkan pasal 11 A UU PPh No. 36/2008, Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Sehingga biaya-biaya tersebut harus dikoreksi negatif diskon obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp. 3.595.961.224.- dan terdapat perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal sebesar Rp. 755.920.630.-
- i. Penghasilan Bunga yang sudah dikenakan PPh Final harus dikoreksi fiskal negatif seluruhnya sebesar Rp. 28.873.562.381.-. berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh no. 36/2008, Penghasilan di bawah ini yang dapat dikenai pajak bersifat final yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- j. Didalam biaya lain-lain bersih terdapat biaya lain-lain yang tidak ada daftar nominatif nya sebesar Rp.860.125.417.- dan dikoreksi negatif seluruhnya.

#### **4.2.4 Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Pada Tahun 2019**

Berikut ini adalah laporan laba rugi komersial yang sudah dilakukan rekonsiliasi fiskal dari PT Mayora Indah Tbk. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, yang ditunjukkan pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4  
Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2019

PT MAYORA INDAH TBK.						
LAPORAN LABA RUGI PER 31 DESEMBER 2019						
KETERANGAN	LABA RUGI KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		LABA RUGI FISKAL	%	Klasifikasi Perbedaan
		POSITIF	NEGATIF			
<b>PENJUALAN</b>						
Penjualan Lokal	13.557.052.148.580			13.557.052.148.580		
Penjualan Ekspor	11.479.936.437.643			11.479.936.437.643		
Retur Penjualan	-10.249.113.676			-10.249.113.676		
<b>PENJUALAN BERSIH</b>	<b>25.026.739.472.547</b>			<b>25.026.739.472.547</b>	<b>100,00%</b>	
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>						
Bahan Baku dan Pembungkus yang digunakan	13.282.287.699.652			13.282.287.699.652	53,07%	
Tenaga Kerja Langsung	1.249.020.013.269			1.249.020.013.269	4,99%	
Biaya Produksi Tidak Langsung	2.425.565.821.474			2.425.565.821.474	9,69%	
<b>Jumlah Biaya Produksi</b>	<b>16.956.873.534.395</b>	-	-	<b>16.956.873.534.395</b>	<b>67,76%</b>	
Persediaan Barang Dalam Proses						
Awal Tahun	1.186.829.408.636			1.186.829.408.636	4,74%	
Akhir Tahun	-1.076.480.745.915			-1.076.480.745.915	-4,30%	
<b>Beban Pokok Produksi</b>	<b>17.067.222.197.116</b>	-	-	<b>17.067.222.197.116</b>	<b>68,20%</b>	
Persediaan Barang Jadi						
Awal Tahun	274.740.233.214			274.740.233.214	1,10%	
Akhir Tahun	-232.463.904.298			-232.463.904.298	-0,93%	
<b>JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	<b>17.109.498.526.032</b>	-	-	<b>17.109.498.526.032</b>	<b>68,36%</b>	
<b>LABA BRUTO</b>	<b>7.917.240.946.515</b>	-	-	<b>7.917.240.946.515</b>	<b>31,64%</b>	
<b>BEBAN USAHA</b>						
<b>Beban Pemasaran</b>						
Iklan dan Promosi (a)	3.393.230.779.946		796.839.968	3.394.027.619.914	13,56%	temporer
Pengiriman	366.623.327.067			366.623.327.067	1,46%	
Gaji	170.410.307.644			170.410.307.644	0,68%	
Survei dan Penelitian	47.512.672.713			47.512.672.713	0,19%	
Perjalanan Dinas	16.226.683.816			16.226.683.816	0,06%	
Sewa	8.599.775.042			8.599.775.042	0,03%	
Pajak dan Perijinan	5.396.764.195			5.396.764.195	0,02%	
Sumbangan dan Hiburan (b)	10.698.681.217	10.698.681.217		-	0,04%	tetap
Asuransi	6.461.061.208			6.461.061.208	0,03%	
Perbaikan dan Pemeliharaan	549.623.524			549.623.524	0,00%	
Barang Cetak dan Alat Tulis	210.222.797			210.222.797	0,00%	
Jasa Profesional	717.948			717.948	0,00%	
Lain-lain	2.066.216.368			2.066.216.368	0,01%	
<b>Jumlah Beban Pemasaran</b>	<b>4.027.986.833.485</b>	<b>10.698.681.217</b>	<b>796.839.968</b>	<b>4.018.084.992.236</b>	<b>16,09%</b>	
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>						
Gaji ©	264.827.232.726	5.528.655.782		259.298.576.944	1,06%	tetap
Imbalan Kerja Jangka Panjang (d)	143.385.846.265	68.005.475.568		75.380.370.697	0,57%	temporer
Penyusutan (e)	49.220.822.439		72.590.744.539	121.811.566.978	0,20%	temporer
Sewa	122.872.290.778			122.872.290.778	0,49%	
Sumbangan dan Representasi (b)	18.736.108.767	18.736.108.767		-	0,07%	tetap
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	8.545.147.441			8.545.147.441	0,03%	
Jasa Profesional	6.561.538.957			6.561.538.957	0,03%	
Asuransi	17.302.840.184			17.302.840.184	0,07%	
Perjalanan Dinas	19.524.917.112			19.524.917.112	0,08%	
Pajak dan Perijinan	21.227.926.442			21.227.926.442	0,08%	
Pemeliharaan	8.843.503.800			8.843.503.800	0,04%	
Pajak Final (f)	402.223.705	402.223.705		-	0,00%	tetap
Kerugian Penurunan Nilai Piutang (g)	1.966.524.986	1.966.524.986		-	0,01%	temporer
Laboratorium	6.863.627.059			6.863.627.059	0,03%	
Barang Cetak dan Alat Tulis	2.686.262.976			2.686.262.976	0,01%	
Rekrutmen	2.995.361.114			2.995.361.114	0,01%	
Telepon dan Faksimili	1.707.226.841			1.707.226.841	0,01%	
Listrik, Air dan Gas	1.040.246.753			1.040.246.753	0,00%	
Penghapusan Piutang Tak Tertagih	16.298.407.205			16.298.407.205	0,07%	
Lain-lain	1.981.506.446			1.981.506.446	0,01%	
<b>Jumlah Beban Umum dan Administrasi</b>	<b>716.989.561.996</b>	<b>94.638.988.808</b>	<b>72.590.744.539</b>	<b>694.941.317.727</b>	<b>2,86%</b>	
<b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>	<b>4.744.976.395.481</b>	<b>105.337.670.025</b>	<b>73.387.584.507</b>	<b>4.713.026.309.963</b>	<b>18,96%</b>	
<b>LABA USAHA</b>	<b>3.172.264.551.034</b>	<b>105.337.670.025</b>	<b>73.387.584.507</b>	<b>3.204.214.636.552</b>	<b>12,68%</b>	
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>						
Beban Bunga (h)	-355.074.879.758	544.393.329	12.109.626	-354.542.596.055		temporer
Labas (Rugi) Selisih Kurs Mata Uang Asing-Bersih	-206.361.945.932			-206.361.945.932		
Penghasilan Bunga (i)	52.352.843.077		25.281.752.052	27.071.091.025		tetap
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	2.387.589.067			2.387.589.067		
Lain-lain -Bersih (j)	38.898.423.523	2.225.148.078		41.123.571.601		tetap
<b>JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN LAIN-LAIN)</b>	<b>-467.797.970.023</b>	<b>2.769.541.407</b>	<b>25.293.861.678</b>	<b>-490.322.290.294</b>		
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>2.704.466.581.011</b>	<b>108.107.211.432</b>	<b>98.681.446.185</b>	<b>2.713.892.346.258</b>		
<b>LABA LAIN</b>	<b>1.773.832.941.837</b>			<b>1.773.832.941.837</b>		
<b>KONSOLIDASIAN</b>						
<b>LABA SEBELUM PAJAK (DASAR PERHITUNGAN)</b>	<b>930.633.639.174</b>			<b>940.059.404.421</b>		



Dibawah ini terdapat penyesuaian antara laporan laba rugi komersial menjadi laba fiskal berdasarkan laporan keuangan komersial perusahaan :

- a. Di dalam akun Iklan dan Promosi terdapat koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 7.815.659.- berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 huruf (a) angka 8 UU No. 36/2008 dan dapat di biayakan dalam laba rugi fiskal dan akan mengurangi laba sebelum pajak Karena merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
- b. Berdasarkan PMK No. 76 Tahun 2011 Pasal (8), menyatakan bahwa bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya atas sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dengan menggunakan format penerimaan sesuai contoh format pada lampiran II PMK tersebut. Sedangkan biaya sumbangan oleh PT Mayora Indah Tbk. Tidak dijelaskan adanya bukti penerimaan sumbangan. Sehingga tidak memenuhi syarat biaya sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Atas dasar tersebut, maka biaya sumbangan harus dikoreksi positif sebesar Rp.10.698.681.217.- (di dalam beban pemasaran) dan Rp.18.736.108.767.- (di dalam beban umum dan administrasi).
- c. Dalam beban umum dan administrasi terdapat gaji yang dikoreksi positif sebesar Rp. 5.528.655.782.- Hal tersebut berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh No.36 Tahun 2008 dimana besarnya pajak penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, sedangkan kenikmatan karyawan yang diberikan oleh PT Mayora Indah Tbk. Kepada karyawan adalah dalam bentuk natura.
- d. Di dalam akun imbalan kerja jangka panjang terdapat cadangan yang belum terealisasi di tahun 2018 yang mengakibatkan adanya perbedaan pengakuan biaya antara SAK dan Peraturan Perpajakan sebesar Rp.68.005.475.568 .- berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No. 36/2008, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang harus dikoreksi positif sebesar Rp. 68.005.475.568 .-
- e. Dalam akun penyusutan dan amortisasi dikoreksi negatif sebesar Rp.72.590.744.539 berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang PPh No.36/2008 untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan. Terdapat perbedaan nilai penyusutan antara komersial dan fiskal di PT Mayora Indah Tbk.
- f. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No.36/2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh

dikurangkan yaitu berupa biaya untuk pajak penghasilan final yang mengharuskan koreksi positif seluruhnya sebesar Rp. 402.223.705.-

- g. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No.36/2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan dan tidak memenuhi syarat berdasarkan 207/PMK.010/2015 tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu tidak menyerahkan daftar piutang tidak tertagih ke Direktorat Jendral Perpajakan dan tidak menyerahkan perkara piutang ke pengadilan pajak. Sehingga harus dikoreksi seluruhnya sebesar Rp.1.966.524.986.-
- h. Terdapat diskon obligasi yang belum diamortisasi dalam beban bunga sebesar Rp.544.393.329.- dan terdapat perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal sebesar Rp.12.109.626.- berdasarkan pasal 11 A UU PPh No. 36/2008, Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Sehingga biaya-biaya tersebut harus dikoreksi positif diskon obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp. 544.393.329.- dan terdapat perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal dikoreksi negatif sebesar Rp. 12.109.626.-
- i. Penghasilan Bunga yang sudah dikenakan PPh Final harus dikoreksi fiskal negatif seluruhnya sebesar Rp. 25.281.752.052.-. berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh no. 36/2008, Penghasilan di bawah ini yang dapat dikenai pajak bersifat final yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- j. Didalam biaya lain-lain bersih terdapat biaya lain-lain yang tidak ada daftar nominatif nya sebesar Rp. 2.225.148.078.- dan dikoreksi positif seluruhnya.

#### **4.2.5 Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Pada Tahun 2020**

Berikut ini adalah laporan laba rugi komersial yang sudah dilakukan rekonsiliasi fiskal dari PT Mayora Indah Tbk. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, yang ditunjukkan pada tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5  
Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2020

PT MAYORA INDAH TBK.						
LAPORAN LABA RUGI PER 31 DESEMBER 2020						
KETERANGAN	LABA RUGI KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		LABA RUGI FISKAL	%	Klasifikasi perbedaan
		POSITIF	NEGATIF			
<b>PENJUALAN</b>						
Penjualan Lokal	14.380.095.257.387			14.380.095.257.387		
Penjualan Ekspor	10.113.731.248.264			10.113.731.248.264		
Retur Penjualan	-16.872.763.000			-16.872.763.000		
<b>PENJUALAN BERSIH</b>	<b>24.476.953.742.651</b>	-	-	<b>24.476.953.742.651</b>	<b>100,00%</b>	
<b>BEBAN POKOK</b>						
<b>PENJUALAN</b>						
Bahan Baku dan Pembungkus yang digunakan	12.694.461.336.609			12.694.461.336.609	51,86%	
Tenaga Kerja Langsung	1.369.274.922.584			1.369.274.922.584	5,59%	
Biaya Produksi Tidak Langsung	2.733.806.497.712			2.733.806.497.712	11,17%	
<b>Jumlah Biaya Produksi</b>	<b>16.797.542.756.905</b>	-	-	<b>16.797.542.756.905</b>	<b>68,63%</b>	
Persediaan Barang Dalam Proses						
Awal Tahun	1.076.480.745.915			1.076.480.745.915	4,40%	
Akhir Tahun	-599.005.901.803			-599.005.901.803	-2,45%	
<b>Beban Pokok Produksi</b>	<b>17.275.017.601.017</b>	-	-	<b>17.275.017.601.017</b>	<b>70,58%</b>	
Persediaan Barang Jadi						
Awal Tahun	232.463.904.298			232.463.904.298	0,95%	
Akhir Tahun	-329.650.722.349			-329.650.722.349	-1,35%	
<b>JUMLAH BEBAN POKOK</b>	<b>17.177.830.782.966</b>	-	-	<b>17.177.830.782.966</b>	<b>70,18%</b>	
<b>PENJUALAN</b>						
<b>LABA BRUTO</b>	<b>7.299.122.959.685</b>	-	-	<b>7.299.122.959.685</b>	<b>29,82%</b>	
<b>BEBAN USAHA</b>						
<b>Beban Pemasaran</b>						
Iklan dan Promosi (a)	3.201.566.408.131	1.855.282.494		3.199.711.125.637	13,08%	temporer
Pengiriman	347.946.095.221			347.946.095.221	1,42%	
Gaji	139.484.276.805			139.484.276.805	0,57%	
Survei dan Penelitian	43.311.230.039			43.311.230.039	0,18%	
Perjalanan Dinas	8.242.111.188			8.242.111.188	0,03%	
Sewa	7.509.279.915			7.509.279.915	0,03%	
Pajak dan Perijinan	7.044.105.429			7.044.105.429	0,03%	
Sumbangan dan Hiburan (b)	5.968.095.391	5.968.095.391		-	0,02%	tetap
Asuransi	5.721.058.730			5.721.058.730	0,02%	
Perbaikan dan Pemeliharaan	452.964.964			452.964.964	0,00%	
Barang Cetak dan Alat Tulis	168.233.025			168.233.025	0,00%	
Jasa Profesional	41.163.826			41.163.826	0,00%	
Lain-lain	1.779.893.281			1.779.893.281	0,01%	
<b>Jumlah Beban Pemasaran</b>	<b>3.769.234.915.945</b>	<b>7.823.377.885</b>	-	<b>3.761.411.538.060</b>	<b>15,40%</b>	
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>						
Gaji ©	300.803.769.379	4.173.086.285		296.630.683.094	1,23%	tetap
Imbalan Kerja Jangka Panjang (d)	87.238.272.601	57.970.531.425		29.267.741.176	0,36%	temporer
Penyusutan Hak Guna Bangunan	72.420.411.139			72.420.411.139	0,30%	
Penyusutan (c)	55.488.960.591		93.145.059.136	148.634.019.727	0,23%	temporer
Sewa	50.979.214.362			50.979.214.362	0,21%	
Sumbangan dan Representasi (b)	26.378.546.979	26.378.546.979		-	0,11%	tetap
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	17.904.770.541			17.904.770.541	0,07%	
Jasa Profesional	17.380.318.191			17.380.318.191	0,07%	
Asuransi	14.500.402.154			14.500.402.154	0,06%	
Perjalanan Dinas	13.757.635.957			13.757.635.957	0,06%	
Pajak dan Perijinan	11.148.881.354			11.148.881.354	0,05%	
Pemeliharaan	8.946.710.757			8.946.710.757	0,04%	
Pajak Final (f)	389.250.253	389.250.253		-	0,00%	tetap
Kerugian Penurunan Nilai Piutang (g)	6.403.033.265	6.403.033.265		-	0,03%	temporer
Laboratorium	3.525.111.343			3.525.111.343	0,01%	
Barang Cetak dan Alat Tulis	2.736.154.642			2.736.154.642	0,01%	
Rekrutmen	1.628.843.485			1.628.843.485	0,01%	
Telepon dan Faksimili	1.418.277.940			1.418.277.940	0,01%	
Listrik, Air dan Gas	1.114.397.867			1.114.397.867	0,00%	
Lain-lain	4.796.886.785			4.796.886.785	0,02%	
<b>Jumlah Beban Umum dan Administrasi</b>	<b>698.959.849.585</b>	<b>95.314.448.207</b>	<b>93.145.059.136</b>	<b>696.790.460.514</b>	<b>2,86%</b>	
<b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>	<b>4.468.194.765.530</b>	<b>103.137.826.092</b>	<b>93.145.059.136</b>	<b>4.458.201.998.574</b>	<b>18,25%</b>	
<b>LABA USAHA</b>	<b>2.830.928.194.155</b>	<b>103.137.826.092</b>	<b>93.145.059.136</b>	<b>2.840.920.961.111</b>	<b>11,57%</b>	
<b>PENGHASILAN (BEBAN)</b>						
<b>LAIN-LAIN</b>						
Beban Bunga (h)	-353.822.336.007	287.862.472		-353.534.473.535		temporer
Laba (Rugi) Selisih Kurs Mata Uang Asing-Bersih	116.986.949.959			116.986.949.959		
Penghasilan Bunga (i)	51.405.459.416		25.741.844.415	25.663.615.001		tetap
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	1.965.163.012			1.965.163.012		
Lain-lain -Bersih (j)	36.426.849.401		1.260.938.217	35.165.911.184		tetap
<b>JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN LAIN-LAIN)</b>	<b>-147.037.914.219</b>	<b>287.862.472</b>	<b>27.002.782.632</b>	<b>-173.752.834.379</b>		
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>2.683.890.279.936</b>	<b>103.425.688.564</b>	<b>120.147.841.768</b>	<b>2.667.168.126.732</b>		
<b>LABA LAIN</b>	<b>1.245.303.453.666</b>			<b>1.245.303.453.666</b>		
<b>KONSOLIDASIAN</b>						
<b>LABA SEBELUM PAJAK (DASAR PERHITUNGAN)</b>	<b>1.438.586.826.270</b>			<b>1.421.864.673.066</b>		

Dibawah ini terdapat penyesuaian antara laporan laba rugi komersial menjadi laba fiskal berdasarkan laporan keuangan komersial perusahaan :

- a. Di dalam akun Iklan dan Promosi terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp.1.855.282.494.- berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 huruf (a) angka 8 UU No. 36/2008 dan dapat di biayakan dalam laba rugi fiskal dan akan mengurangi laba sebelum pajak Karena merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
- b. Berdasarkan PMK No. 76 Tahun 2011 Pasal (8), menyatakan bahwa bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya atas sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dengan menggunakan format penerimaan sesuai contoh format pada lampiran II PMK tersebut. Sedangkan biaya sumbangan oleh PT Mayora Indah Tbk. Tidak dijelaskan adanya bukti penerimaan sumbangan. Sehingga tidak memenuhi syarat biaya sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Atas dasar tersebut, maka biaya sumbangan harus dikoreksi positif sebesar Rp.5.968.095.391.- (di dalam beban pemasaran) dan Rp.26.378.546.979.- (di dalam beban umum dan administrasi).
- c. Dalam beban umum dan administrasi terdapat gaji yang dikoreksi positif sebesar Rp.4.173.086.285.- Hal tersebut berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh No.36 Tahun 2008 dimana besarnya pajak penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, sedangkan kenikmatan karyawan yang diberikan oleh PT Mayora Indah Tbk. Kepada karyawan adalah dalam bentuk natura.
- d. Di dalam akun imbalan kerja jangka panjang terdapat cadangan yang belum terealisasi di tahun 2018 yang mengakibatkan adanya perbedaan pengakuan biaya antara SAK dan Peraturan Perpajakan sebesar Rp.57.970.531.425.- berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No. 36/2008, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang harus dikoreksi positif sebesar Rp. 57.970.531.425.-.
- e. Dalam akun penyusutan dan amortisasi dikoreksi negatif sebesar Rp. 93.145.059.136.- berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang PPh No.36/2008 untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan. Terdapat perbedaan nilai penyusutan antara komersial dan fiskal di PT Mayora Indah Tbk.
- f. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No.36/2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa biaya untuk pajak penghasilan final yang mengharuskan koreksi positif seluruhnya sebesar Rp.389.250.253.-

- g. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No.36/2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa pembentukan atau pemupukan dana cadangan dan tidak memenuhi syarat berdasarkan 207/PMK.010/2015 tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu tidak menyerahkan daftar piutang tidak tertagih ke Direktorat Jendral Perpajakan dan tidak menyerahkan perkara piutang ke pengadilan pajak. Sehingga harus dikoreksi seluruhnya sebesar Rp.6.403.033.265.-
- h. Terdapat perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal sebesar Rp.287.862.472.- berdasarkan pasal 11 A UU PPh No. 36/2008, Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Sehingga biaya-biaya tersebut harus dikoreksi positif perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal sebesar Rp. 287.862.472.-
- i. Penghasilan Bunga yang sudah dikenakan PPh Final harus dikoreksi fiskal negatif seluruhnya sebesar Rp.25.741.844.415.-. berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPh no. 36/2008, Penghasilan di bawah ini yang dapat dikenai pajak bersifat final yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- j. Didalam biaya lain-lain bersih terdapat biaya lain-lain yang tidak ada daftar nominatif nya sebesar Rp.1.260.938.217.- dan dikoreksi negatif seluruhnya.

### **4.3 Perhitungan PPh terutang dan Perbandingan Laba Komersial dan Fiskal Dalam Menghitung PPh Terutang.**

Menurut (Pohan, 2017) koreksi fiskal adalah teknik pencocokan yang dilakukan yang dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi PSAK) dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian/koreksi fiskal baik dikoreksi positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak yang terutang. Berikut perhitungan pajak penghasilan terutang PT Mayora Indah Tbk. Periode 2016-2020.

#### 4.3.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2016.

Berikut ini perhitungan pajak penghasilan terutang setelah dilakukannya koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial PT Mayora Indah Tbk. Tahun 2016. Berdasarkan UU PPh No.36/2008 Pasal 17 Ayat 2a, bahwa tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dapat diturunkan menjadi paling rendah 25%. Sehingga berdasarkan koreksi fiskal yang telah dilakukan, jumlah Penghasilan Kena Pajak PT Mayora Indah Tbk. tahun 2016 adalah sebesar Rp. 765.367.318.987

Tabel 4.6  
Tambahan Informasi Perpajakan Tahun 2016

(Rupiah)

Keterangan	2016
Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	(558.399.846)
Penyesuaian Pajak Tangguhan	(1.415.905.926)
Beban Pajak Entitas Anak	286.595.896.345

Tabel 4.7  
Pembayaran Di Muka Tahun 2016

(Rupiah)

Pembayaran Pajak di muka	2016
Perusahaan	145.847.485.424
Entitas anak	
PT Torabika Eka Semesta	185.979.505.442
PT Kakao Mas Gemilang	6.477.547.436
<b>Jumlah</b>	<b>338.304.538.302</b>

Tabel 4.8  
Perhitungan PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) atau Lebih Bayar (PPh Pasal 28)  
Tahun 2016

KETERANGAN	2016
Tarif Pajak Penghasilan Badan (25% X Rp.765.367.318.987)	Rp 191.341.829.747
Pengaruh Pajak atas Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	Rp -558.399.846
Penyesuaian Pajak Tangguhan	Rp -1.415.905.926
<b>Beban Pajak Perusahaan</b>	<b>Rp 189.367.523.975</b>
<b>Beban Pajak Entitas Anak</b>	<b>Rp 286.595.896.345</b>
<b>Pajak Penghasilan (PPh) Badan</b>	<b>Rp 475.963.420.320</b>

Dikurangi Pembayaran Pajak Dimuka	
Perusahaan	145.847.485.424
Entitas Anak	
PT Torabika Eka Semesta	185.979.505.442
PT Kakao Mas Gemilang	6.477.547.436
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp 338.304.538.302</b>
<b>PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)</b>	<b>Rp 137.658.882.018</b>

Berdasarkan perhitungan yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa PPh Badan Terutang tahun 2016 PT Mayora Indah Tbk lebih besar dibandingkan pembayaran pajak dimuka yang menjadi pengurang pada tahun tersebut sehingga mengakibatkan Pajak Penghasilan yang dibayarkan PT Mayora Indah Tbk tahun 2016 mengalami kurang bayar sebesar Rp. 137.658.882.018.

#### 4.3.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2017

Berikut ini perhitungan pajak penghasilan terutang setelah dilakukannya koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial PT Mayora Indah Tbk. Tahun 2017. Berdasarkan UU PPh No.36/2008 Pasal 17 Ayat 2a, bahwa tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dapat diturunkan menjadi paling rendah 25%. Sehingga berdasarkan koreksi fiskal yang telah dilakukan, jumlah Penghasilan Kena Pajak PT Mayora Indah Tbk. tahun 2017 adalah sebesar Rp. 981.058.691.518

Tabel 4.9  
Tambahan Informasi Perpajakan Tahun 2017

<b>Keterangan</b>	<b>2017</b>
Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	Rp. 1.923.090.476
Penyesuaian Pajak Tangguhan	-
Beban Pajak Entitas Anak	Rp. 327.620.784.679

Tabel 4.10  
Pembayaran Di Muka Tahun 2017

<b>Pembayaran Pajak di muka</b>	<b>2017</b>
Perusahaan	Rp. 187.307.923.304
Entitas anak	
PT Torabika Eka Semesta	Rp. 278.524.392.872
PT Kakao Mas Gemilang	Rp. 6.674.170.612
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 472.506.486.788</b>

Tabel 4.11  
Perhitungan PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) atau Lebih Bayar (PPh Pasal 28)  
Tahun 2017

KETERANGAN	2017
Tarif Pajak Penghasilan Badan (25% X Rp.981.058.691.518 )	Rp 245.264.672.880
Pengaruh Pajak atas Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	Rp 1.923.090.476
Penyesuaian Pajak Tangguhan	-
Beban Pajak Perusahaan	<b>Rp 247.187.763.356</b>
Beban Pajak Entitas Anak	<b>Rp 327.620.784.679</b>
Pajak Penghasilan (PPh) Badan	<b>Rp 574.808.548.035</b>
Dikurangi Pembayaran Pajak Dimuka	
Perusahaan	Rp 187.307.923.304
Entitas Anak	
PT Torabika Eka Semesta	Rp 278.524.392.872,00
PT Kakao Mas Gemilang	Rp 6.674.170.612,00
Jumlah Pengurang	<b>Rp 472.506.486.788</b>
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)	<b>Rp 102.302.061.247</b>

Berdasarkan perhitungan yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa PPh Badan Terutang tahun 2017 PT Mayora Indah Tbk lebih besar dibandingkan pembayaran pajak dimuka yang menjadi pengurang pada tahun tersebut sehingga mengakibatkan Pajak Penghasilan yang dibayarkan PT Mayora Indah Tbk tahun 2017 mengalami kurang bayar sebesar Rp. 102.302.061.247

#### 4.3.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2018

Berikut ini perhitungan pajak penghasilan terutang setelah dilakukannya koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial PT Mayora Indah Tbk. Tahun 2018. Berdasarkan UU PPh No.36/2008 Pasal 17 Ayat 2a, bahwa tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dapat diturunkan menjadi paling rendah 25%. Sehingga berdasarkan koreksi fiskal yang telah dilakukan, jumlah Penghasilan Kena Pajak PT Mayora Indah Tbk. tahun 2018 adalah sebesar Rp. 902.229.551.166



Tabel 4.12  
 Tambah Informasi Perpajakan Tahun 2018

Keterangan	2018
Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	Rp. 2.484.636.894
Penyesuaian Pajak Tangguhan	-
Beban Pajak Entitas Anak	Rp. 414.265.913.907

Tabel 4.13  
 Pembayaran Di Muka Tahun 2018

Pembayaran Pajak di muka	2018
Perusahaan	Rp 222.923.046.455
Entitas anak	
PT Torabika Eka Semesta	Rp 368.090.740.952
PT Kakao Mas Gemilang	Rp 6.960.815.808
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 597.974.603.215</b>

Tabel 4.14  
 Perhitungan PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) atau Lebih Bayar (PPh Pasal 28)  
 Tahun 2018

KETERANGAN	2018
Tarif Pajak Penghasilan Badan (25% X Rp. 902.229.551.166 )	Rp 225.557.387.792
Pengaruh Pajak atas Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	Rp 2.484.636.894
Penyesuaian Pajak Tangguhan	-
Beban Pajak Perusahaan	<b>Rp 228.042.024.686</b>
Beban Pajak Entitas Anak	<b>Rp 414.265.913.907</b>
Pajak Penghasilan (PPh) Badan	<b>Rp 642.307.938.593</b>
Dikurangi Pembayaran Pajak Dimuka	
Perusahaan	Rp 222.923.046.455
Entitas Anak	
PT Torabika Eka Semesta	Rp 368.090.740.952
PT Kakao Mas Gemilang	Rp 6.960.815.808
Jumlah Pengurang	<b>Rp 597.974.603.215</b>
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)	<b>Rp 44.333.335.378</b>

Berdasarkan perhitungan yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa PPh Badan Terutang tahun 2018 PT Mayora Indah Tbk lebih besar dibandingkan pembayaran pajak dimuka yang menjadi pengurang pada tahun tersebut sehingga mengakibatkan Pajak Penghasilan yang dibayarkan PT Mayora Indah Tbk. tahun 2018 mengalami kurang bayar sebesar Rp. 44.333.335.378

#### 4.3.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2019

Berikut ini perhitungan pajak penghasilan terutang setelah dilakukannya koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial PT Mayora Indah Tbk. Tahun 2019. Berdasarkan UU PPh No.36/2008 Pasal 17 Ayat 2a, bahwa tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dapat diturunkan menjadi paling rendah 25%. Sehingga berdasarkan koreksi fiskal yang telah dilakukan, jumlah Penghasilan Kena Pajak PT Mayora Indah Tbk. tahun 2019 adalah sebesar Rp. 940.059.404.421

Tabel 4.15  
Tambahan Informasi Perpajakan Tahun 2019

<b>Keterangan</b>	<b>2019</b>
Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	Rp. 3.148.055.517
Penyesuaian Pajak Tangguhan	-
Beban Pajak Entitas Anak	Rp. 417.255.908.980

Tabel 4.16  
Pembayaran Di Muka Tahun 2019

<b>Pembayaran Pajak di muka</b>	<b>2019</b>
Perusahaan	Rp 133.755.375.158
Entitas anak	
PT Torabika Eka Semesta	Rp 359.376.092.119
PT Kakao Mas Gemilang	Rp 7.287.913.128
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 500.419.380.405</b>

Tabel 4.17  
Perhitungan PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) atau Lebih Bayar (PPh Pasal 28)  
Tahun 2019

<b>KETERANGAN</b>	<b>2019</b>
Tarif Pajak Penghasilan Badan	
(25% X Rp. 940.059.404.421 )	Rp 235.014.851.105

Pengaruh Pajak atas Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	Rp	3.148.055.517
Penyesuaian Pajak Tangguhan	-	
Beban Pajak Perusahaan	<b>Rp</b>	<b>238.162.906.622</b>
Beban Pajak Entitas Anak	<b>Rp</b>	<b>417.255.908.980</b>
Pajak Penghasilan (PPh) Badan	<b>Rp</b>	<b>655.418.815.602</b>
Dikurangi Pembayaran Pajak Dimuka		
Perusahaan	Rp	133.755.375.158
Entitas Anak		
PT Torabika Eka Semesta	Rp	359.376.092.119
PT Kakao Mas Gemilang	Rp	7.287.913.128
Jumlah Pengurang	<b>Rp</b>	<b>500.419.380.405</b>
<b>PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)</b>	<b>Rp</b>	<b>154.999.435.197</b>

Berdasarkan perhitungan yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa PPh Badan Terutang tahun 2019 PT Mayora Indah Tbk lebih besar dibandingkan pembayaran pajak dimuka yang menjadi pengurang pada tahun tersebut sehingga mengakibatkan Pajak Penghasilan yang dibayarkan PT Mayora Indah Tbk tahun 2019 mengalami kurang bayar sebesar Rp. 154.999.435.197

#### 4.3.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2020

Berikut ini perhitungan pajak penghasilan terutang setelah dilakukannya koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial PT Mayora Indah Tbk. Tahun 2020. Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 tanggal 16 Mei 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang antara lain mengubah tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022. Grup telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan yang baru tersebut dalam perhitungan pajaknya. Sehingga berdasarkan koreksi fiskal yang telah dilakukan, jumlah Penghasilan Kena Pajak PT Mayora Indah Tbk. tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.421.864.673.066

Tabel 4.18  
 Tambah Informasi Perpajakan Tahun 2020

<b>Keterangan</b>	<b>2020</b>
Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	Rp. 2.239.691.405
Penyesuaian Pajak Tangguhan	-
Beban Pajak Entitas Anak	Rp. 266.992.972.107

Tabel 4.19  
 Pembayaran Di Muka Tahun 2020

<b>Pembayaran Pajak di muka</b>	<b>2020</b>
Perusahaan	Rp 231.717.496.832
Entitas anak	
PT Torabika Eka Semesta	Rp 216.489.044.342
PT Kakao Mas Gemilang	Rp 5.750.159.675
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 453.956.700.849</b>

Tabel 4.20  
 Perhitungan PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) atau Lebih Bayar (PPh Pasal 28)  
 Tahun 2020

<b>KETERANGAN</b>	<b>2020</b>
Tarif Pajak Penghasilan Badan (22% X Rp. 1.421.864.673.066 )	Rp 312.810.228.075
Pengaruh Pajak atas Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	Rp 2.239.691.405
Penyesuaian Pajak Tangguhan	-
Beban Pajak Perusahaan	<b>Rp 315.049.919.480</b>
Beban Pajak Entitas Anak	<b>Rp 266.992.972.107</b>
Pajak Penghasilan (PPh) Badan	<b>Rp 582.042.891.587</b>
Dikurangi Pembayaran Pajak Dimuka	
Perusahaan	Rp 231.717.496.832
Entitas Anak	
PT Torabika Eka Semesta	Rp 216.489.044.342
PT Kakao Mas Gemilang	Rp 5.750.159.675
Jumlah Pengurang	<b>Rp 453.956.700.849</b>
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29)	<b>Rp 128.086.190.738</b>

Berdasarkan perhitungan yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa PPh Badan Terutang tahun 2020 PT Mayora Indah Tbk lebih besar dibandingkan pembayaran pajak dimuka yang menjadi pengurang pada tahun tersebut sehingga mengakibatkan Pajak Penghasilan yang dibayarkan PT Mayora Indah Tbk tahun 2020 mengalami kurang bayar sebesar Rp. 128.086.190.738

#### **4.4 Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap PPh Badan Terutang PT Mayora Indah Tbk. Periode 2016-2020.**

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan dan biaya sangat berkaitan dengan rekonsiliasi fiskal menurut SAK maupun Undang-Undang Perpajakan. Dimana pendapatan dan biaya dalam laporan laba rugi komersial di koreksi fiskal dan berakhir pada PPh Badan Terutang yang harus dibayar oleh PT Mayora Indah Tbk.

##### **4.4.1 Tahun 2016**

Berdasarkan hasil analisis rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan pada tahun 2016 maka terdapat perubahan jumlah laba sebelum pajak, dimana laba sebelum pajak perusahaan menurut penulis sebesar Rp.765.367.318.987 sedangkan menurut perusahaan sebesar Rp. 689.542.204.046.- hal tersebut menyebabkan jumlah pajak penghasilan badan perusahaan mengalami perbedaan sebesar Rp. 475.963.420.320,- terjadi selisih sebesar Rp.680.312.070.- dari sebelumnya menurut perusahaan sebesar Rp. 475.283.108.250. serta PPh kurang bayar (Pasal 29) pada tahun 2016 sebesar Rp. 137.658.882.018.- Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan seharusnya membayar pajak tahunan PPh Pasal 29 pada tahun 2016 sebesar Rp. 339.448.134 dari sebelumnya yang telah dibayar perusahaan sebesar Rp. 137.319.433.884.

##### **4.4.2 Tahun 2017**

Berdasarkan hasil analisis rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan pada tahun 2017 maka terdapat perubahan jumlah laba sebelum pajak, dimana laba sebelum pajak perusahaan menurut penulis sebesar Rp. 981.058.691.518 sedangkan menurut perusahaan sebesar Rp. 905.547.589.704.- hal tersebut menyebabkan jumlah pajak penghasilan terutang perusahaan mengalami perbedaan sebesarRp.574.808.548.035,- terjadi selisih sebesar Rp. 919.230.465.- dari sebelumnya menurut perusahaan sebesar Rp 575.727.778.500 . serta PPh kurang bayar (Pasal 29) pada tahun 2017 sebesar Rp. 102.302.061.247.- Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan seharusnya membayar pajak tahunan PPh Pasal 29 pada tahun 2017 sebesar Rp. 919.230.465 dari sebelumnya yang telah dibayar perusahaan sebesar Rp. 103.221.291.712.- dan oleh karena itu perusahaan membayar lebih besar dari yang seharusnya.

#### **4.4.3 Tahun 2018**

Berdasarkan hasil analisis rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan pada tahun 2018 maka terdapat perubahan jumlah laba sebelum pajak, dimana laba sebelum pajak perusahaan menurut penulis sebesar Rp. 902.229.551.166 sedangkan menurut perusahaan sebesar Rp. 819.029.471.760.- hal tersebut menyebabkan jumlah pajak penghasilan badan perusahaan mengalami perbedaan sebesar Rp.642.307.938.593.- terjadi selisih sebesar Rp. 2.516.351.657 .- dari sebelumnya menurut perusahaan sebesar Rp. 644.824.290.250.- serta PPh kurang bayar (Pasal 29) pada tahun 2018 sebesar Rp. 44.333.335.378.- Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan seharusnya membayar pajak tahunan PPh Pasal 29 pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.516.351.657 dari sebelumnya yang telah dibayar perusahaan sebesar Rp. 46.849.687.03.- dan oleh karena itu perusahaan membayar lebih besar dari yang seharusnya.

#### **4.4.4 Tahun 2019**

Berdasarkan hasil analisis rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan pada tahun 2019 maka terdapat perubahan jumlah laba sebelum pajak, dimana laba sebelum pajak perusahaan menurut penulis sebesar Rp. 940.059.404.421 sedangkan menurut perusahaan sebesar Rp. 930.633.639.174.- hal tersebut menyebabkan jumlah pajak penghasilan badan perusahaan mengalami perbedaan sebesar Rp. 655.418.815.602.- terjadi selisih sebesar Rp. 5.887.633.898 .- dari sebelumnya menurut perusahaan sebesar Rp. 661.306.449.500.- serta PPh kurang bayar (Pasal 29) pada tahun 2019 sebesar Rp. Rp. 154.999.435.197.- Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan seharusnya membayar pajak tahunan PPh Pasal 29 pada tahun 2019 sebesar Rp 5.887.633.898 dari sebelumnya yang telah dibayar perusahaan sebesar Rp. 160.887.069.095.- dan oleh karena itu perusahaan membayar lebih besar dari yang seharusnya.

#### **4.4.5 Tahun 2020**

Berdasarkan hasil analisis rekonsiliasi fiskal yang telah dilakukan pada tahun 2020 maka terdapat perubahan jumlah laba sebelum pajak, dimana laba sebelum pajak perusahaan menurut penulis sebesar Rp.1.421.864.673.066 sedangkan menurut perusahaan sebesar Rp. 1.438.586.826.270.- hal tersebut menyebabkan jumlah pajak penghasilan badan perusahaan mengalami perbedaan sebesar Rp. 582.042.891.587.- terjadi selisih sebesar Rp. 5.624.509.707 .- dari sebelumnya menurut perusahaan sebesar Rp. 576.418.381.880.- serta PPh kurang bayar (Pasal 29) pada tahun 2020 sebesar Rp. 128.086.190.738.- Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan seharusnya membayar pajak tahunan PPh Pasal 29 pada tahun 2020 sebesar Rp. 5.624.509.707.- dari sebelumnya yang telah dibayar perusahaan sebesar Rp. 122.461.681.031.-

Tabel 4.23  
Analisis Rekonsiliasi fiskal

Tahun	Laba bersih sebelum pajak		Pajak Penghasilan Terutang		PPH Pasal 29	
	Perusahaan	Analisa Penulis	Perusahaan	Analisa Penulis	Perusahaan	Analisa Penulis
2016	Rp 689.542.204.046	Rp 765.367.318.987	Rp 475.283.108.250	Rp 475.963.420.320	Rp 137.319.433.884	Rp 137.658.882.018
2017	Rp 905.547.589.704	Rp 981.058.691.518	Rp 575.727.778.500	Rp 574.808.548.035	Rp 103.221.291.712	Rp 102.302.061.247
2018	Rp 819.029.471.760	Rp 902.229.551.166	Rp 644.824.290.250	Rp 642.307.938.593	Rp 46.849.687.030	Rp 44.333.335.378
2019	Rp 930.633.639.174	Rp 940.059.404.421	Rp 661.306.449.500	Rp 855.418.815.602	Rp 160.887.069.095	Rp 154.999.435.197
2020	Rp 1.438.586.826.270	Rp 1.421.864.673.066	Rp 576.418.381.880	Rp 582.042.891.587	Rp 122.461.681.031	Rp 128.086.190.738

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal terdapat perbedaan koreksi yang dilakukan penulis dengan PT Mayora Indah Tbk. Adapun rincian perbedaan tersebut seperti :
  - a. Pada biaya sumbangan, pada tahun 2018 PT Mayora Indah Tbk. mencantumkan biaya sebesar Rp. 25.995.537.439.- Sedangkan penulis mencantumkan sebesar Rp. 23.358.207.358, karena pada laporan laba rugi PT Mayora Indah Tbk. nilai sumbangan hanya sebesar Rp. 23.358.207.358.-
  - b. Selanjutnya ada pajak final, dimana biaya pajak final dikoreksi seluruhnya berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh No.36/2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu berupa biaya untuk pajak penghasilan final sedangkan PT Mayora Indah Tbk. tidak mengoreksi fiskal biaya pajak final tersebut.
2. Pajak penghasilan terutang berdasarkan rekonsiliasi fiskal PT Mayora Indah Tbk. Mengalami perbedaan, karena adanya perubahan nilai laba bersih sebelum pajak (Penghasilan Kena Pajak) sehingga menyebabkan adanya perbedaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan menurut PT Mayora Indah Tbk. dengan hasil analisa penulis.
3. Berdasarkan hasil analisa penulis setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan komersial perusahaan PT Mayora Indah Tbk. periode 2016-2020. Pajak penghasilan terutang yang dibayarkan oleh perusahaan terus mengalami kurang bayar (Pasal 29). Jika perusahaan mendapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterima dari Dirjen Pajak, maka perusahaan mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas hal tersebut berdasarkan UU KUP Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 26A UU No. 28 Tahun 2007. Faktanya pada tahun 2019 PT Mayora Indah Tbk. Dan PT Torabika Eka Semesta sebagai entitas anak melunasi SKPKB yang terjadi pada tahun 2017.

#### **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan permasalahan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti harus menambahkan tahun periode ataupun menentukan objek penelitian yang baru atau berbeda agar menambah wawasan pengetahuan mengenai perpajakan.



2. Bagi perusahaan Sebaiknya perusahaan menyertakan bukti yang sah menurut ketentuan pajak atas setiap biaya sumbangan agar biaya tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Perusahaan juga sebaiknya merinci nilai pembayaran dimuka agar peneliti selanjutnya bisa menghitung angsuran PPh Pasal 25 tahun selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I. (2021). Sistem Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Universitas Xyz. *Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi*, 1(2), 24–29. <https://doi.org/10.33365/jiiti.v1i2.559>
- Alfons, W. A. H., Runtu, T., & Afandy, D. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Cv Unggul Abadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 668–682. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19927.2018>
- Dariansyah, D. (2018). Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsoliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial. *Akuntabilitas*, 11(2), 395–408. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8841>
- Fajar Ilmiyono, A., Pratama, R. A., Sunarta, K., & Hurriyaturohman. (2019). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT. Elangperdana Tyre Industry. *Akuntabilitas*, 1(1), 1–10. <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1224/968>
- Fajaryani, F., & Indrawati, N. S. (2020). *Karyawan Pada Pt . Sinar Lentera Kencana Cikande*. 5(1), 1–13.
- Fatimah, A. R. (2017). Peranan Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal Dalam Rangka Menentukan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Denso Indonesia Periode 2013-2014. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi Unpak*, 4(2).
- Intan Tirta Islami, Yohanes Indrayono, P. S. (2017). Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Pajak Penghasilan (Pph) Badan Yang Terutang Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Multatuli Kabupaten Lebak, Banten Periode 2013-2015. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 4(4). <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/652>
- Islami, I. T., Indrayono, Y., & Simamora, P. (2017). *Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Pajak Penghasilan (Pph) Badan Yang Terutang Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Multatuli Kabupaten Lebak, Banten Periode 2013-2015*. 4(4), 111.
- Kahar, A. S., & Gunawan, A. (2020). Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPh Badan Terutang (Studi Kasus pada CV. X). *Prosiding Industrial Research ...*, 26–27. <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/2129>
- Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., Wahyuni, T. E., Syamsul, M., & Siregar, S. V. (2016). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1*. Salemba Empat.
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Rajagrafindo Persada.
- Kiswara, D., Muchson, M., SE, M., & Widiawati, H. (n.d.). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Gudang Garam Tbk. *Simki.Unpkediri.Ac.Id*. Retrieved October 11, 2021, from [http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file\\_artikel/2017/12.1.01.04.0079.pdf](http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2017/12.1.01.04.0079.pdf)

- Krisanti, C., Widjaja, H., & Dewi, S. (2020). Pajak Penghasilan Badan pada PT Redsun Lestari Tahun 2018. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 2(April), 930–935. <http://repository.untar.ac.id/32422/>
- Mulyati, S., Hati, R. P., & Rivaldo, Y. (2021). Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan Pada Pt. Kagaya Manufaktur Asia. *Jurnal Al Tamaddun Batam*, 1(1), 9–12.
- Nasution, A. F. (2016). *Komersial Dalam Penentuan Pph Badan Terhutang Pt . Volkopi Indonesia Cabang Medan Skripsi Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi Oleh : AHMAD FAIZIN NASUTION FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN. 4-Feb-2016*. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/8434>
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Mitra Wacana Media.
- Purnamasari, E. (2019). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada perusahaan daerah kebersihan Kota Bandung. *UIN SUNAN GUNUNG JATI*, 7(5), 1–2.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus* (10th ed.). Salemba Empat.
- Rumaiza, R., & Santoso, R. T. (2020). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (Pph) Terutang Berdasarkan Uu Perpajakan Pada Pt Mayora Indak Tbk Tahun 2017. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 24–47. <http://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/article/view/415>
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Salemba Empat.
- Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak* (7th ed.). Salemba Empat.
- Watuseke, R. H., Sabijono, H., Wangkar, A., & Watuseke, R. H. (2019). *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pph Pada Pt . Air Manado Analysis Of Fiscal Corrections To Commercial Financial Statements To Determine Income Tax Of Pt . Air Manado Jurnal EMBA Vol . 7 No . 3 Juli 2019 , Hal . 4183*. 7(3), 4183–4192.
- Widyasari, E. (2020). *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Badan Pt Abcd*. <http://repository.unwidha.ac.id:880/2138/>
- Wijaya, C. A., & Widjaja, P. H. (2019). Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT XYZ Dalam Menghitung Pajak Penghasilan Terutang. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1(2), 317–323. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/view/4705/2710>
- Zovira, A., Purnamawati, D., & Widjaja, H. (2019). *Zovira dan Widjaja: Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan PPh Badan... Jurnal Multiparadigma Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan PPh Badan PT. Bali Citra Kinawa Sentosa*. 1(3), 971–978.

### {Bibliography}

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratna Sari

Alamat : Kp. Sukajatake RT.003 RW.004 Ds. Tenjo Kec.  
Tenjo Kab. Bogor

Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 24 Juni 2000

Umur : 22 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan

- SD : SD NEGERI TENJO 05
- SMP : SMP NEGERI 1 TENJO
- SMA : MAN 1 TANGERANG
- Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR

Bogor, 21 November 2022

Penulis



(Ratna Sari)

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Pernyataan mengenai pemeriksaan Perpajakan

<b>PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK</b> Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)	<b>PT MAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES</b> Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2020 and 2019 (Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)		
Rekonsiliasi antara jumlah beban pajak dan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak maksimum terhadap laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:	A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income follows:		
	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2.683.890.279.936	2.704.466.581.011	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak entitas anak	(1.245.303.453.666)	(1.773.832.941.837)	Profit before tax of the subsidiaries
Laba sebelum pajak Perusahaan	1.438.586.826.270	930.633.639.174	Profit before tax of the Company
Pajak dengan tarif yang berlaku	316.489.101.779	232.658.409.750	Tax expense at effective tax rate
Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat dipertimbangkan menurut fiskal	2.239.691.405	3.148.055.517	Tax effect of permanent differences
Beban pajak Perusahaan	318.728.793.184	235.806.465.267	Tax expense of the Company
Beban pajak entitas anak	266.992.972.107	417.255.908.960	Tax expense of the subsidiaries
Beban pajak	585.721.765.291	653.062.374.247	Tax expense

#### Pemeriksaan Pajak

Perusahaan memiliki beberapa surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berkaitan dengan pajak penghasilan untuk tahun fiskal 2011 dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bulan Desember 2011.

Berdasarkan surat ketetapan pajak, pajak penghasilan tahun 2011 kurang bayar sebesar Rp 167.450.269.289. Atas hal ini, Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar Rp 344.900.554.735, termasuk denda pajak. Pada tanggal 12 Februari 2018, Perusahaan menerima surat tagihan pajak untuk sanksi bunga sebesar Rp 10.047.016.157 yang dibayarkan di tahun 2018. Perusahaan kemudian mengajukan surat peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juli 2018, kurang bayar sebesar Rp 167.450.269.289 berubah menjadi lebih bayar Rp 27.167.847.059.

Perusahaan telah menerima pengembalian sebesar Rp 194.618.116.348 di tahun 2018. Pada bulan Februari dan Maret 2019, Perusahaan menerima sisa pengembalian sebesar Rp 10.047.016.157 dan Rp 167.450.269.289.

#### Tax Assessments

The Company has outstanding tax assessments and tax collection letters pertaining to corporate income tax (CIT) for fiscal year 2011 and value added tax (VAT) for December 2011.

Based on the Tax Assessment Letter, the Company has underpayment for corporate income tax 2011 amounting to Rp 167,450,269,289. The Company paid Rp 344,947,554,735, including tax penalty. On February 12, 2018, the Company received tax letter for interest penalty amounting to Rp 10,047,016,157, which has been paid in 2018. On July 27, 2018, the Company has already submitted letter for Judicial review to the Supreme Court that resulted in underpayment amounting Rp 167,450,269,289 become to overpayment amounting Rp 27,167,847,059.

The Company has received tax refund amounting to Rp 194,618,116,348 in 2018. In February and March 2019, The Company has received the remaining balance of Rp 10,047,016,157 and Rp 167,450,269,289.

**PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian**  
**Untuk Tahun-tahun yang berakhir**  
**31 Desember 2020 dan 2019**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali**  
**Dinyatakan Lain)**

**PT MAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**  
**Notes to Consolidated Financial Statements**  
**For the Years Ended**  
**December 31, 2020 and 2019**  
**(Figures are Presented in Rupiah,**  
**unless Otherwise Stated)**

Perusahaan memiliki surat ketetapan pajak kurang bayar dan tagihan pajak berkaitan dengan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bulan Desember 2011 dan Juli 2014. Perusahaan telah melakukan pembayaran Rp 20.024.804.890. Pada tahun 2018, Perusahaan menerima keputusan Mahkamah Agung dimana kurang bayar berubah menjadi nihil. Perusahaan telah menerima pengembalian sebesar Rp 6.150.477.668 di tahun 2018. Pada bulan Februari 2019, Perusahaan menerima sisa pengembalian sebesar Rp 13.874.327.222.

Pada tanggal 31 Oktober 2019, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan tahun 2017 sebesar Rp 2.355.409.098. Pada tanggal 8 April 2019, PT Torabika Eka Semesta, entitas anak, juga menerima SKPKB Pajak Penghasilan Badan tahun 2017 sebesar Rp 1.915.413.760. Perusahaan dan PT Torabika Eka Semesta telah melunasi SKPKB di tahun 2019.

PT Torabika Eka Semesta, entitas anak, menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan surat tagihan pajak atas PPN masa Januari sampai November 2015 dan PPN masa Maret 2016 sejumlah Rp 20.789.958.179. PT Torabika Eka Semesta mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut di 2018 dan telah menerima pengembalian atas hasil keberatan tersebut sebesar Rp 10.092.593.172 dan Rp 3.913.548.856 dibebankan pada laba rugi di tahun 2019. Sisa sebesar Rp 6.783.816.151 masih di catat sebagai piutang lain-lain.

PT Torabika Eka Semesta, entitas anak, juga menerima SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 masa Oktober sampai Desember 2017 dengan total senilai Rp 39.234.374.181. PT Torabika Eka Semesta mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut dan pada bulan Juli 2019, PT Torabika Eka Semesta telah menerima semua pengembalian atas keberatan tersebut.

The Company has outstanding tax assessments and tax collection letter for value added tax (VAT) period December 2011 and July 2014. The Company paid Rp 20,024,804,890 for the underpayment. In 2018, the Supreme Court issued decision letter which resulted in nil tax underpayment. The Company has received tax refund amounting to Rp 6,150,477,668 in 2018. In February 2019, The Company has received the remaining balance of Rp 13,874,327,222.

On October 31, 2019, the Company received Underpayment Tax Assessment Letter for Corporate Income Tax fiscal year 2017 amounting to Rp 2,355,409,098. On April 8, 2019, PT Torabika Eka Semesta, a subsidiary, Underpayment Tax Assessment Letter for Corporate Income Tax fiscal year 2017 amounting to Rp 1,915,413,760. The Company and PT Torabika Eka Semesta had fully paid the underpayment in 2019.

PT Torabika Eka Semesta, a subsidiary, received Underpayment Tax Assessment Letter and tax collection letter for value added tax (VAT) (SKPKB) pertaining to January to November 2015 and March 2016 amounting to Rp 20,789,958,179. PT Torabika Eka Semesta filed for objection in 2018 and has received tax refund amounting to Rp 10,092,593,172 and balance amounting to Rp 3,913,548,856 was expensed in 2019. The remaining balance of Rp 6,783,016,151 was recorded as other receivables.

PT Torabika Eka Semesta, a subsidiary, received tax assessment letter for income tax Article 26 for October to December 2017 totalling Rp 39,234,374,181. PT Torabika Eka Semesta has filed for objection and in July 2019, PT Torabika Eka Semesta has received all the refund.

**32. Laba Per Saham**

Perhitungan laba per saham berdasarkan pada informasi berikut:

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk	2.060.631.850.945	1.999.303.012.096
Rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba per saham dasar (Catatan 21)	22.358.639.725	22.358.639.725
Laba per saham	92	89

**32. Earnings Per Share**

The earnings per share is based on the following:

Profit attributable to owners of the Company  
 Weighted average number of ordinary shares for computation of basic earnings per share (Note 21)  
 Earnings per share

Lampiran 2 : Laporan Laba Rugi Komersial PT Mayora Indah Tbk. Tahun 2016-2017

PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK		PT MAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES		
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian		Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income		
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016		For the Years Ended December 31, 2017 and 2016		
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)		(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)		
	Catatan/ Notes	2017	2016	
<b>Penjualan Bersih</b>	23	20.816.673.946.473	18.349.959.898.358	<b>NET SALES</b>
<b>Beban Pokok Penjualan</b>	24	15.841.619.191.077	13.449.537.442.446	<b>COST OF GOODS SOLD</b>
<b>LABA BRUTO</b>		4.975.054.755.396	4.900.422.455.912	<b>GROSS PROFIT</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	25			<b>OPERATING EXPENSES</b>
Beban penjualan		1.909.487.278.891	2.078.013.791.657	Selling
Beban umum dan administrasi		605.008.088.455	507.166.421.388	General and administrative
Jumlah Beban Usaha		2.514.495.367.346	2.585.180.213.045	Total Operating Expenses
<b>LABA USAHA</b>		2.460.559.388.050	2.315.242.242.867	<b>PROFIT FROM OPERATIONS</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>				<b>OTHER INCOME (EXPENSES)</b>
Beban bunga	27	(386.922.167.017)	(356.714.077.483)	Interest expense
Pendapatan bagi hasil Suku Mudharabah	18	(7.395.536.955)	(20.805.610.860)	Suku Mudharabah income sharing
Labo (rugi) selisih kurs mata uang asing - bersih		91.363.499.350	(124.336.291.261)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Penghasilan bunga	26	36.492.700.776	14.687.762.246	Interest income
Keuntungan penjualan aset tetap	9	3.064.131.489	2.401.999.998	Gain on sale of property, plant and equipment
Lain-lain - bersih	28	(10.278.420.219)	15.007.233.711	Others - net
Beban Lain-lain - bersih		(273.674.784.576)	(469.558.973.629)	Other Expenses - net
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		2.186.884.603.474	1.845.683.269.238	<b>PROFIT BEFORE TAX</b>
<b>BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK</b>	30			<b>TAX EXPENSE (BENEFIT)</b>
Pajak kini		575.727.778.500	475.283.108.250	Current tax
Pajak tangguhan		(19.797.005.919)	(18.275.956.677)	Deferred tax
Beban pajak		555.930.772.581	457.007.141.573	Tax Expense
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		1.630.953.830.893	1.388.676.127.665	<b>PROFIT FOR THE YEAR</b>
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN</b>				<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)</b>
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	29	(76.316.645.693)	(60.688.364.294)	Remeasurement of long-term employee benefits liability
Pajak yang terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	30	19.079.161.423	16.067.300.045	Tax relating to item that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		(57.237.484.270)	(44.622.064.249)	Item that will be reclassified subsequently to profit or loss
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Exchange differences on translation of a foreign subsidiary
Selisih kurs perjabaran entitas anak luar negeri		(3.575.923.391)	1.862.743.162	
<b>RUGI KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK</b>		(60.813.407.881)	(42.959.321.087)	<b>OTHER COMPREHENSIVE LOSS - NET OF TAX</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>		1.570.140.423.232	1.345.716.806.578	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				<b>TOTAL PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:</b>
Pemilik entitas induk		1.594.441.049.254	1.354.950.312.035	Owners of the Company
Keperwakilan nonpengendali		36.512.781.639	33.725.815.630	Non-controlling interests
		1.630.953.830.893	1.388.676.127.665	
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:</b>
Pemilik entitas induk		1.534.112.236.194	1.312.943.705.655	Owners of the Company
Keperwakilan nonpengendali	22	36.028.187.038	33.373.100.723	Non-controlling interests
		1.570.140.423.232	1.345.716.806.578	
<b>LABA PER SAHAM</b>	31	71	61	<b>EARNINGS PER SHARE</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

Lampiran 3: Catatan Atas Laporan Keuangan Mengenai Laporan Laba Rugi PT Mayora Indah Tbk. 2016-2017

PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 (Angka – angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)			PT MAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2017 and 2016 (Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)
<b>22. Kepentingan Nonpengendali</b>	<b>2017</b>		<b>2016</b>
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali			Non-controlling interests in net assets of subsidiaries
TES	158.521.047.868	134.691.825.040	TES
KMG	9.755.742.009	9.074.127.799	KMG
Jumlah	<u>168.276.789.877</u>	<u>143.765.952.839</u>	Total
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	
Penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali			Non-controlling interests in comprehensive income of subsidiaries
TES	35.346.572.828	32.424.814.526	TES
KMG	681.614.210	948.286.197	KMG
Jumlah	<u>36.028.187.038</u>	<u>33.373.100.723</u>	Total
Pada tahun 2017 dan 2016, PT Torabika Eka Semesta, entitas anak, telah membagikan dividen tunai yang menjadi bagian kepentingan non-pengendali masing-masing sebesar Rp 11.517.350.000 dan Rp 6.616.350.000.			In 2017 and 2016, PT Torabika Eka Semesta, a subsidiary, declared and paid cash dividends to non-controlling interests amounting to Rp 11,517,350,000 and Rp 6,616,350,000, respectively.
<b>23. Penjualan Bersih</b>	<b>2017</b>		<b>2016</b>
Lokal	11.320.832.268.110	10.134.412.531.950	Local
Ekspor	9.501.470.803.880	8.235.702.219.300	Export
Retur	(5.629.125.517)	(20.154.852.892)	Sales returns
Jumlah	<u>20.816.673.946.473</u>	<u>18.349.959.898.358</u>	Net
Penjualan bersih dilakukan dengan pihak berelasi 79,92% dan 53,89% dari penjualan bersih masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (Catatan 32).			Sales to related parties represent 79.92% and 53.89% of net sales for the years ended December 31, 2017 and 2016, respectively (Note 32).



**PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir**  
**31 Desember 2017 dan 2016**  
**(Angka – angka Disajikan dalam Rupiah,**  
**kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**  
**Notes to Consolidated Financial Statements**  
**For the Years Ended**  
**December 31, 2017 and 2016**  
**(Figures are Presented in Rupiah,**  
**unless Otherwise Stated)**

**24. Beban Pokok Penjualan**

**24. Cost of Goods Sold**

	2017	2016	
Bahan baku dan pembungkus yang digunakan	12.214.560.325.662	10.935.414.476.503	Raw and packing materials used
Tenaga kerja langsung	1.042.060.864.342	950.891.663.508	Direct labor
Biaya produksi tidak langsung	2.175.452.774.455	2.078.198.543.483	Factory overhead
Jumlah Biaya Produksi	15.432.073.964.459	13.964.504.683.494	Total Manufacturing Costs
Persediaan barang dalam proses			Work in process
Awal tahun	746.341.540.285	293.010.131.373	At beginning of year
Akhir tahun (Catatan 6)	(359.551.277.420)	(746.341.540.285)	At end of year (Note 6)
Beban Pokok Produksi	15.818.864.227.324	13.511.173.274.582	Cost of Goods Manufactured
Persediaan barang jadi			Finished goods
Awal tahun	303.397.727.041	241.761.894.905	At beginning of year
Akhir tahun (Catatan 6)	(280.642.763.288)	(303.397.727.041)	At end of year (Note 6)
Beban Pokok Penjualan	15.841.619.191.077	13.449.537.442.446	Cost of Goods Sold

Tidak terdapat pembelian kepada satu pihak yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016.

There were no purchases from any party which exceeded 10% of total net sales for the years ended December 31, 2017 and 2016.

**25. Beban Usaha**

**25. Operating Expenses**

Rincian dari beban usaha adalah sebagai berikut:

The details of operating expenses are as follows:

**a. Beban penjualan**

**a. Selling Expenses**

	2017	2016	
Iklan dan promosi	1.419.754.875.248	1.680.155.238.077	Advertising and promotions
Pengiriman	289.416.200.846	222.207.470.325	Freight out
Gaji	106.927.561.661	85.134.535.147	Salaries
Survei dan penelitian	25.931.380.754	34.691.724.599	Survey and research
Barang cetakan dan alat tulis	21.970.779.335	17.091.129.385	Printing and stationery
Perjalanan dinas	17.942.638.516	17.693.201.826	Travel
Sewa	11.618.498.611	7.270.188.214	Rental
Pajak dan perijinan	4.498.263.820	1.992.076.088	Taxes and licenses
Sumbangan dan hiburan	4.195.518.768	2.511.633.287	Donation and entertainment
Asuransi	3.786.846.700	2.771.168.207	Insurance
Jasa profesional	2.479.756.146	2.044.824.327	Professional fee
Perbaikan dan pemeliharaan	488.903.726	479.520.097	Repairs and maintenance
Lain-lain	476.054.760	3.971.082.078	Others
Jumlah	1.909.487.278.891	2.078.013.791.657	Total

**PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir**  
**31 Desember 2017 dan 2016**  
**(Angka – angka Disajikan dalam Rupiah,**  
**kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**  
**Notes to Consolidated Financial Statements**  
**For the Years Ended**  
**December 31, 2017 and 2016**  
**(Figures are Presented in Rupiah,**  
**unless Otherwise Stated)**

**b. Beban umum dan administrasi**

	2017	2016	
Gaji	212.992.655.849	181.706.399.356	Salaries
Imbalan kerja jangka panjang (Catatan 29)	119.015.683.339	116.866.240.385	Long-term employee benefits (Note 29)
Sewa	93.212.897.396	79.151.266.293	Rental
Pajak dan perijinan	56.268.215.882	27.971.377.307	Taxes and licenses
Penyusutan dan amortisasi (Catatan 9)	36.909.990.968	27.279.631.752	Depreciation and amortization (Note 9)
Perjalanan dinas	19.565.576.697	17.650.184.379	Travel
Asuransi	15.661.612.261	12.773.438.921	Insurance
Sumbangan dan representasi	12.581.347.415	8.710.096.568	Donation and representation
Jasa profesional	8.577.181.253	9.631.170.654	Professional fees
Pemeliharaan	8.457.987.932	6.763.380.899	Maintenance
Barang cetakan dan alat tulis	4.889.927.353	2.649.328.355	Printing and stationery
Laboratorium	4.736.919.114	6.020.088.805	Laboratory
Rekrutmen	4.675.884.759	3.346.493.950	Recruitment
Rapat dan publikasi	1.266.363.896	1.362.271.515	Meetings and publication
Telepon dan faksimili	923.373.257	987.591.458	Telephone and facsimile
Listrik, air dan gas	518.528.846	962.988.684	Electricity, water and gas
Pajak final	346.244.800	463.657.600	Final taxes
Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 5)	74.196.702	232.841.688	Provisions for impairment (Note 5)
Lain-lain	4.333.500.736	2.637.972.819	Others
<b>Jumlah</b>	<b>605.008.088.455</b>	<b>507.166.421.388</b>	<b>Total</b>

**b. General and Administrative Expenses**

**26. Penghasilan Bunga**

	2017	2016	
Deposito berjangka	27.313.458.243	9.374.970.545	Time deposits
Jasa giro	9.179.250.533	5.512.791.701	Current accounts
<b>Jumlah</b>	<b>36.492.708.776</b>	<b>14.887.762.246</b>	<b>Total</b>

**26. Interest Income**

Pendapatan bunga dari PT Bank Mayora, pihak berelasi, untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 35,95% dan 45,87% dari jumlah pendapatan bunga deposito berjangka dan jasa giro (Catatan 32).

Interest income on current accounts and time deposits placed in PT Bank Mayora, a related party, represents 35,95% and 45,87% of the total interest income for the years ended December 31, 2017 and 2016, respectively (Note 32).

**27. Beban Bunga**

	2017	2016	
Beban bunga dari:			Interest expense on:
Utang bank jangka pendek (Catatan 11)	149.127.719.164	108.737.604.121	Short-term bank loans (Note 11)
Pinjaman bank jangka panjang (Catatan 16)	133.282.809.163	183.884.925.750	Long-term bank loans (Note 16)
Utang obligasi (Catatan 17)	104.511.638.690	64.091.547.592	Bonds payable (Note 17)
<b>Jumlah</b>	<b>386.922.167.017</b>	<b>356.714.077.463</b>	<b>Total</b>

**27. Interest Expense**

**PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir**  
**31 Desember 2017 dan 2016**  
**(Angka – angka Disajikan dalam Rupiah,**  
**kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**  
**Notes to Consolidated Financial Statements**  
**For the Years Ended**  
**December 31, 2017 and 2016**  
**(Figures are Presented in Rupiah,**  
**unless Otherwise Stated)**

**28. Penghasilan (Beban) Lain-lain**

	2017	2016	
Pendapatan sewa	3.462.448.000	4.636.576.000	Rental income
Klaim asuransi	-	3.282.505.490	Insurance claims
Pemulihan dari cadangan kerugian penerunan nilai (Catatan 5)	24.436.657	2.203.673.031	Recoveries from impairment (Note 5)
Biaya administrasi bank	(2.904.028.685)	(4.601.819.017)	Bank administrative charges
Lain-lain	(10.862.276.191)	9.486.298.207	Others
<b>Jumlah</b>	<b>(10.279.420.219)</b>	<b>15.007.233.711</b>	<b>Total</b>

**28. Other Income (Expenses)**

**29. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang**

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang dibentuk atas imbalan kerja jangka panjang tersebut.

Perhitungan aktuarial terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuarial, aktuaris independen, tertanggal 23 Februari 2018.

Jumlah karyawan yang berhak masing-masing sebanyak 6.350 dan 5.929 karyawan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016.

Jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sehubungan dengan imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	2017	2016	
Biaya jasa kini	72.036.608.869	76.791.317.705	Current service cost
Biaya bunga neto	46.979.074.470	40.074.922.680	Net interest expense
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di laba rugi (Catatan 25b)	<b>119.015.683.339</b>	<b>116.866.240.385</b>	Components of defined-benefits cost recognized in profit or loss (Note 25b)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti: Kerugian aktuarial yang timbul dari: Perubahan asumsi aktuarial	74.290.533.235	35.014.150.964	Remeasurement on the defined-benefits liability: Actuarial losses arising from: Changes in actuarial assumptions
Penyesuaian	2.026.112.458	25.675.213.330	Adjustments
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di rugi komprehensif lain	<b>76.316.645.693</b>	<b>60.689.364.294</b>	Components of defined-benefits cost recognized in other comprehensive loss
<b>Jumlah</b>	<b>195.332.329.032</b>	<b>177.555.604.679</b>	<b>Total</b>

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti diakui dalam rugi komprehensif lain.

**29. Long-term Employee Benefits Liability**

The amount of post-employment benefits is determined based on Law No. 13 Year 2003, dated March 25, 2003. No funding benefits made to date.

The latest actuarial valuation upon the long-term employees benefits liability was from PT Padma Radya Aktuarial, an independent actuary, dated February 23, 2018.

Number of eligible employees is 6,350 and 5,929 for the years ended December 31, 2017 and 2016, respectively.

Amounts recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in respect of this benefits plan are as follows:

The remeasurement of the net defined-benefits liability is included in other comprehensive loss.

Lampiran 4: Tambahan Informasi Mengenai Perpajakan PT Mayora Indah Tbk.  
Tahun 2016-2017

PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 (Angka – angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)			PT MAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2017 and 2016 (Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)
<b>30. Pajak Penghasilan</b>	<b>30. Income Tax</b>		
Beban pajak bersih Grup terdiri dari:	The net tax expense of the Group consists of the following:		
	2017	2016	
Pajak kini			Current tax
Perusahaan	245.692.278.250	190.572.406.500	The Company
Entitas anak	330.035.500.250	284.710.701.750	The Subsidiaries
Jumlah	575.727.778.500	475.283.108.250	Subtotal
Pajak tangguhan	(19.797.005.919)	(18.275.966.677)	Deferred tax
Jumlah	<u>555.930.772.581</u>	<u>457.007.141.573</u>	Total
<u>Pajak Kini</u>	<u>Current Tax</u>		
Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:	A reconciliation between profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income follows:		
	2017	2016	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2.186.884.603.474	1.845.683.269.238	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak entitas anak	1.281.337.013.770	1.156.141.065.192	Profit before tax of the subsidiaries
Laba sebelum pajak Perusahaan	905.547.589.704	689.542.204.046	Profit before tax of the Company
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Imbalan kerja jangka panjang	73.542.370.733	82.497.484.688	Long-term employee benefits
Diskon yang belum diamortisasi	12.677.938.316	2.895.003.044	Unamortized discount
Perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal	843.596.995	522.158.448	Difference between tax and commercial issuance cost amortization
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	74.196.701	-	Allowance for impairment
Biaya transaksi	(667.495.159)	411.022.408	Transaction costs
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	(16.941.446.196)	(11.344.646.741)	Difference between tax and commercial depreciation
Jumlah	<u>69.529.161.390</u>	<u>74.981.021.847</u>	Total
Perbedaan tetap			Permanent differences:
Penghasilan bunga yang sudah dikenakan pajak final	(20.297.656.277)	(6.118.228.323)	Interest income already subjected to final tax
Sumbangan	18.833.532.999	8.840.536.664	Donations
Kenikmatan karyawan	4.881.499.997	2.521.899.415	Employee benefits
Lain-lain	4.274.985.720	(7.477.807.141)	Others
Jumlah	<u>7.692.362.439</u>	<u>(2.233.599.385)</u>	Total
Laba kena pajak Perusahaan	<u>982.769.113.533</u>	<u>762.289.626.508</u>	Taxable income

**PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir**  
**31 Desember 2017 dan 2016**  
**(Angka – angka Disajikan dalam Rupiah,**  
**kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**  
**Notes to Consolidated Financial Statements**  
**For the Years Ended**  
**December 31, 2017 and 2016**  
**(Figures are Presented in Rupiah,**  
**unless Otherwise Stated)**

Perhitungan beban pajak kini dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

The current tax expense and payable are computed as follows:

	2017	2016	
Beban pajak kini			Current tax expense
Perusahaan	245.692.278.250	190.572.406.500	Company
Entitas anak			Subsidiaries
PT Torabika Eka Semesta	323.196.197.000	278.574.018.250	PT Torabika Eka Semesta
PT Kakao Mas Gemilang	6.839.303.250	6.136.683.500	PT Kakao Mas Gemilang
Jumlah beban pajak kini	<u>575.727.778.500</u>	<u>475.283.108.250</u>	Total current tax expense
Dikurangi pembayaran pajak di muka			Less prepaid taxes
Perusahaan	187.307.923.304	145.847.485.424	Company
Entitas anak			Subsidiaries
PT Torabika Eka Semesta	278.524.392.872	185.979.505.442	PT Torabika Eka Semesta
PT Kakao Mas Gemilang	6.674.170.612	6.477.547.436	PT Kakao Mas Gemilang
Jumlah	<u>472.506.486.788</u>	<u>338.304.538.302</u>	Total
Utang pajak kini - bersih	<u>103.221.291.712</u>	<u>136.978.569.948</u>	Current tax payable - net
Rincian utang pajak kini (pajak lebih bayar) (Catatan 8 dan 14)			Details of current tax payable (prepayment) (Notes 8 and 14)
Perusahaan	58.384.354.946	44.724.921.076	Company
Entitas anak			Subsidiaries
PT Torabika Eka Semesta	44.671.804.128	92.594.512.808	PT Torabika Eka Semesta
PT Kakao Mas Gemilang	165.132.638	(340.863.936)	PT Kakao Mas Gemilang
Jumlah	<u>103.221.291.712</u>	<u>136.978.569.948</u>	Total

**Pajak Tanggahan**

**Deferred Tax**

Perhitungan aset dan liabilitas pajak tanggahan Grup adalah sebagai berikut:

The details of the Group's deferred tax assets and liabilities follows:

	Dikreditkan (Dibebankan ke) / Credited (Charged to)				
	1 Januari 2017/ January 1, 2017	Laba rugi/ Profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
<b>Aset (liabilitas) pajak tanggahan:</b>					<b>Deferred tax assets (liabilities):</b>
Imbalan kerja jangka panjang	136.774.504.854	16.365.592.063	15.226.077.442	172.366.254.979	Long-term employee benefits
Diskon yang belum diamortisasi	4.799.407.537	3.169.404.579	-	7.968.892.416	Unamortized discount
Cadangan kerugian penurunan nilai	4.711.516	16.549.176	-	23.260.694	Allowance for impairment
Penyusutan aset tetap	(97.256.127.483)	(4.235.361.549)	-	(101.491.489.032)	Depreciation of property, plant and equipment
Biaya transaksi	(643.093.536)	(166.873.790)	-	(809.967.326)	Transaction costs
Biaya emisi obligasi	(509.236.096)	210.899.249	-	(298.336.847)	Bonds issuance cost
	<u>45.170.247.094</u>	<u>17.882.290.348</u>	<u>15.226.077.442</u>	<u>77.776.614.884</u>	Deferred tax assets of the Company
<b>Aset (liabilitas) pajak tanggahan entitas anak:</b>					<b>Deferred tax assets (liabilities) of the subsidiaries:</b>
PT Torabika Eka Semesta	(25.951.556.462)	1.337.464.109	3.430.391.791	(21.183.700.562)	PT Torabika Eka Semesta
PT Kakao Mas Gemilang	3.167.609.299	1.077.251.462	422.692.190	4.667.552.951	PT Kakao Mas Gemilang
Jumlah	<u>22.306.299.931</u>	<u>19.797.005.919</u>	<u>19.079.161.423</u>	<u>61.262.467.373</u>	Total
Aset pajak tanggahan	<u>68.337.556.993</u>			<u>62.446.167.835</u>	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tanggahan	<u>(25.951.556.462)</u>			<u>(21.183.700.562)</u>	Deferred tax liabilities

**PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir**  
**31 Desember 2017 dan 2016**  
**(Angka – angka Disajikan dalam Rupiah,**  
**kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**  
**Notes to Consolidated Financial Statements**  
**For the Years Ended**  
**December 31, 2017 and 2016**  
**(Figures are Presented in Rupiah,**  
**unless Otherwise Stated)**

2016	Dikreditkan (Dibebankan ke)/ Credited (Charged to)		31 Desember 2016/ December 31, 2016	
	1 Januari 2016/ January 1, 2016	Laba rugi/ Profit or loss		
Aset (liabilitas) pajak tangguhan:				Deferred tax assets (liabilities):
Imbalan kerja jangka panjang	64.536.576.348	40.063.631.209	13.374.077.217	Long-term employee benefits
Diskon yang belum diamortisasi	3.261.576.779	1.537.429.008	-	Unamortized discount
Cadangan kerugian penurunan nilai	444.503.620	(439.792.302)	-	Allowance for impairment
				Depreciation of property,
Penyusutan aset tetap	(75.535.972.638)	(21.720.154.045)	-	plant and equipment
Biaya transaksi	(844.679.309)	201.505.773	-	Transaction costs
Biaya emisi obligasi	(227.696.395)	(201.537.701)	-	Bonds issuance cost
				Deferred tax assets
Aset pajak tangguhan Perusahaan	11.635.006.605	20.161.161.272	13.374.077.217	of the Company
Aset (liabilitas) pajak tangguhan				Deferred tax assets (liabilities)
entitas anak:				of the subsidiaries:
PT Torabika Eka Semesta	(25.112.962.360)	(3.115.161.396)	2.276.567.294	PT Torabika Eka Semesta
PT Kakao Mas Gemilang	1.521.006.964	1.229.966.801	416.635.934	PT Kakao Mas Gemilang
Jumlah	(11.906.966.791)	15.275.966.677	16.067.300.045	Total
Aset pajak tangguhan	13.156.015.569			Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan	(25.112.962.360)			Deferred tax liabilities

Rekonsiliasi antara jumlah beban pajak dan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak maksimum terhadap laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income follows:

	2017	2016	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (laba akuntansi)	2.186.884.603.474	1.845.683.269.238	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak entitas anak	1.281.337.013.770	1.156.141.065.192	Profit before tax of the subsidiaries
Laba sebelum pajak Perusahaan	905.547.589.704	689.542.204.046	Profit before tax of the Company
Pajak dengan tarif yang berlaku	226.386.897.426	172.385.551.000	Tax expense at effective tax rate
Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	1.923.090.476	(558.399.846)	Tax effect of permanent difference
Penyesuaian pajak tangguhan	-	(1.415.905.926)	Adjustment to deferred taxes
Beban pajak Perusahaan	228.309.987.902	170.411.245.228	Tax expense of the Company
Beban pajak entitas anak	327.620.784.679	286.595.896.345	Tax expense of the subsidiaries
Beban pajak	555.930.772.581	457.007.141.573	Tax expense

**Pemeriksaan Pajak**

Perusahaan memiliki beberapa surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berkaitan dengan pajak penghasilan untuk tahun fiskal 2011, pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bulan Desember 2011 dan Juli 2014. Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar Rp 334.900.538.578 dan Rp 20.024.804.890 berdasarkan surat keputusan yang diterima dari pengadilan pajak untuk kurang bayar atas pajak penghasilan tahun fiskal tahun 2011 dan PPN Desember 2011, dimana Perusahaan mencatat sebagai piutang lain-lain. Atas hal tersebut, Perusahaan telah mengajukan surat peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan mengajukan surat tanggapannya atas peninjauan kembali dari Direktorat Jenderal Pajak, yang sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian masih dalam proses.

**Tax Assessments**

The Company has outstanding tax assessments and tax collection letters pertaining to corporate income tax (CIT) for fiscal year 2011, value added tax (VAT) for December 2011 and July 2014. The Company paid Rp 334,900,538,578 and Rp 20,024,804,890 for the underpayment of CIT for fiscal year 2011 and VAT for December 2011, respectively, based on the decision letters received from the Tax Court which the Company recorded in other accounts receivable. Accordingly, the Company has already submitted letters for judicial review to the Supreme Court and filed its response letters to the request for judicial review filed by the Directorate General of Tax, which as of date of completion of the consolidated financial statements are still on going.

Lampiran 5 : Laporan Laba Rugi Komersial PT Mayora Indah Tbk. 2018-2019

PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK		PT MAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES		
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian		Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income		
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018		For the Years Ended December 31, 2019 and 2018		
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)		(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)		
	Catatan/ Notes	2019	2018	
PENJUALAN BERSIH	22	25.026.739.472.547	24.060.802.395.725	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	23	17.109.498.528.032	17.664.148.865.078	COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO		7.917.240.946.515	6.396.653.530.647	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	24			OPERATING EXPENSES
Beban penjualan		4.027.986.833.485	3.045.558.342.082	Selling
Beban umum dan administrasi		716.989.561.996	723.203.180.559	General and administrative
Jumlah Beban Usaha		4.744.976.395.481	3.768.761.522.641	Total Operating Expenses
LABA USAHA		3.172.264.551.034	2.627.892.008.006	PROFIT FROM OPERATIONS
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (EXPENSES)
Beban bunga	26	(355.074.879.758)	(492.638.756.739)	Interest expense
(Rugi) Laba selisih kurs mata uang asing - bersih		(206.361.945.932)	163.690.127.162	(Loss) Gain on foreign exchange - net
Penghasilan bunga	25	52.352.843.077	46.799.131.766	Interest income
Keuntungan penjualan aset tetap	9	2.387.589.067	1.709.061.216	Gain on sale of property, plant and equipment
Lain-lain - bersih	27	38.898.423.523	34.490.627.444	Others - net
Beban Lain-lain - bersih		(467.797.970.023)	(245.949.809.151)	Other Expenses - net
LABA SEBELUM PAJAK		2.704.466.581.011	2.381.942.198.855	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK	29			TAX EXPENSE (BENEFIT)
Pajak kini		673.306.449.500	544.824.290.250	Current tax
Pajak langguhan		(8.244.075.253)	(23.316.371.699)	Deferred tax
Beban pajak		665.062.374.247	621.507.918.551	Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN		2.039.404.206.764	1.760.434.280.304	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	28	(28.132.575.812)	59.926.817.294	Remeasurement of long-term employee benefits liability
Pajak yang terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	29	7.033.143.953	(14.981.704.324)	Tax relating to item that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		(21.099.431.859)	44.945.112.970	Item that will be reclassified subsequently to profit or loss
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Exchange differences on translation of a foreign subsidiary
Selisih kurs penjabaran entitas anak luar negeri		1.745.730.744	(631.260.077)	
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK		(19.353.701.115)	44.313.852.893	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) - NET OF TAX
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF		2.020.050.505.649	1.804.748.133.197	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		1.987.755.412.096	1.718.355.870.266	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali		51.648.794.668	44.078.410.038	Non-controlling interests
		2.039.404.206.764	1.760.434.280.304	
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		1.968.620.672.605	1.760.263.015.600	Owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	21	51.429.833.044	44.485.117.597	Non-controlling interests
		2.020.050.505.649	1.804.748.133.197	
LABA PER SAHAM	30	89	77	EARNINGS PER SHARE

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

Lampiran 6: Catatan Atas Laporan Keuangan Mengenai Laba Rugi Komersial PT Mayora Indah Tbk. 2018-2019

<b>PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK</b> <b>Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian</b> <b>Untuk Tahun-tahun yang Berakhir</b> <b>31 Desember 2019 dan 2018</b> <b>(Angka – angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali</b> <b>Dinyatakan Lain)</b>	<b>PT MAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES</b> <b>Notes to Consolidated Financial Statements</b> <b>For the Years Ended</b> <b>December 31, 2019 and 2018</b> <b>(Figures are Presented in Rupiah,</b> <b>unless Otherwise Stated)</b>																																									
<p>Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang tercantum dalam Akta No. 24 tanggal 25 Mei 2018, dari Periasman Effendi, S.H., M.H., notaris di Tangerang, para pemegang saham telah menyetujui untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp 603.684.892.575 atau Rp 27 per saham serta membentuk cadangan umum sebesar Rp 2.000.000.000 dari keuntungan bersih tahun buku 2017.</p>	<p>Based on the Annual General Stockholders' Meeting as stated in Notarial Deed No. 24 dated May 25, 2018 of Periasman Effendi, S.H., M.H., a public notary in Tangerang, the stockholders approved the distribution of cash dividends amounting to Rp 603,684,892,575 or Rp 27 per share and appropriation of Rp 2,000,000,000 of its profit in 2017 for general reserve.</p>																																									
<p><b>21. Kepentingan Nonpengendali</b></p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2019</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2018</th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Non-controlling interests in net assets of subsidiaries</td> </tr> <tr> <td>TES</td> <td style="text-align: right;">227.310.164.598</td> <td style="text-align: right;">189.148.902.245</td> <td style="text-align: right;">TES</td> </tr> <tr> <td>KMG</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">9.763.950.920</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">10.747.880.229</td> <td style="text-align: right;">KMG</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">237.074.115.518</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">199.896.782.474</td> <td style="text-align: right;">Total</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2019</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Non-controlling interests in comprehensive income of subsidiaries</td> </tr> <tr> <td>TES</td> <td style="text-align: right;">50.413.762.352</td> <td style="text-align: right;">43.492.979.377</td> <td style="text-align: right;">TES</td> </tr> <tr> <td>KMG</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">1.016.070.692</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">992.138.220</td> <td style="text-align: right;">KMG</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">51.429.833.044</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">44.485.117.597</td> <td style="text-align: right;">Total</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pada tahun 2019 dan 2018, PT Torabika Eka Semesta, entitas anak, telah membagikan dividen tunai yang menjadi bagian kepentingan non-pengendali masing-masing sebesar Rp 12.252.500.000 dan Rp 12.865.125.000.</p> <p>Pada tahun 2019, PT Kakao Mas Gemilang, entitas anak, telah membagikan dividen tunai sebesar Rp 2.000.000.000 kepada pemilik saham non pengendali atau 4% dari persentase kepemilikan saham.</p>		2019	2018		Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali			Non-controlling interests in net assets of subsidiaries	TES	227.310.164.598	189.148.902.245	TES	KMG	9.763.950.920	10.747.880.229	KMG	Jumlah	237.074.115.518	199.896.782.474	Total		2019	2018		Penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali			Non-controlling interests in comprehensive income of subsidiaries	TES	50.413.762.352	43.492.979.377	TES	KMG	1.016.070.692	992.138.220	KMG	Jumlah	51.429.833.044	44.485.117.597	Total	<p>In 2019 and 2018, PT Torabika Eka Semesta, a subsidiary, declared and paid cash dividends to non controlling interests amounting to Rp 12,252,500,000 and Rp 12,865,125,000, respectively.</p> <p>In 2019, PT Kakao Mas Gemilang, a subsidiary, declared and paid cash dividends amounting to Rp 2,000,000,000 to non-controlling shareholders or 4% of total shares.</p>	
	2019	2018																																								
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali			Non-controlling interests in net assets of subsidiaries																																							
TES	227.310.164.598	189.148.902.245	TES																																							
KMG	9.763.950.920	10.747.880.229	KMG																																							
Jumlah	237.074.115.518	199.896.782.474	Total																																							
	2019	2018																																								
Penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali			Non-controlling interests in comprehensive income of subsidiaries																																							
TES	50.413.762.352	43.492.979.377	TES																																							
KMG	1.016.070.692	992.138.220	KMG																																							
Jumlah	51.429.833.044	44.485.117.597	Total																																							
<p><b>22. Penjualan Bersih</b></p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2019</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2018</th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lokal</td> <td style="text-align: right;">13.557.052.148.580</td> <td style="text-align: right;">12.963.963.886.575</td> <td style="text-align: right;">Local</td> </tr> <tr> <td>Ekspor</td> <td style="text-align: right;">11.479.936.437.643</td> <td style="text-align: right;">11.108.731.652.403</td> <td style="text-align: right;">Export</td> </tr> <tr> <td>Retur</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">(10.249.113.676)</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">(11.893.143.253)</td> <td style="text-align: right;">Sales returns</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">25.026.739.472.547</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">24.060.802.395.725</td> <td style="text-align: right;">Net</td> </tr> </tbody> </table> <p>Penjualan bersih dilakukan dengan pihak berelasi sebesar 63,82% dan 65,00% dari penjualan bersih untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Catatan 31).</p>		2019	2018		Lokal	13.557.052.148.580	12.963.963.886.575	Local	Ekspor	11.479.936.437.643	11.108.731.652.403	Export	Retur	(10.249.113.676)	(11.893.143.253)	Sales returns	Jumlah	25.026.739.472.547	24.060.802.395.725	Net	<p><b>22. Net Sales</b></p> <p>Sales to related parties represent 63.82% and 65.00% of net sales for the years ended December 31, 2019 and 2018, respectively (Note 31).</p>																					
	2019	2018																																								
Lokal	13.557.052.148.580	12.963.963.886.575	Local																																							
Ekspor	11.479.936.437.643	11.108.731.652.403	Export																																							
Retur	(10.249.113.676)	(11.893.143.253)	Sales returns																																							
Jumlah	25.026.739.472.547	24.060.802.395.725	Net																																							



**PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir**  
**31 Desember 2019 dan 2018**  
**(Angka – angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali**  
**Dinyatakan Lain)**

**PT MAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**  
**Notes to Consolidated Financial Statements**  
**For the Years Ended**  
**December 31, 2019 and 2018**  
**(Figures are Presented in Rupiah,**  
**unless Otherwise Stated)**

**23. Beban Pokok Penjualan**

	2019	2018	
Bahan baku dan pembungkus yang digunakan	13.282.287.699.652	14.912.859.631.768	Raw and packing materials used
Tenaga kerja langsung	1.249.020.013.269	1.192.656.462.187	Direct labor
Biaya produksi tidak langsung	<u>2.425.565.821.474</u>	<u>2.380.008.372.265</u>	Factory overhead
Jumlah Biaya Produksi	16.956.873.534.395	18.485.524.466.220	Total Manufacturing Costs
Persediaan barang dalam proses			Work in process
Awal periode	1.186.829.408.636	359.551.277.420	At beginning of period
Akhir periode (Catatan 6)	<u>(1.076.480.745.915)</u>	<u>(1.186.829.408.636)</u>	At end of period (Note 6)
Beban Pokok Produksi	17.067.222.197.116	17.658.246.335.004	Cost of Goods Manufactured
Persediaan barang jadi			Finished goods
Awal periode	274.740.233.214	280.642.763.288	At beginning of period
Akhir periode (Catatan 6)	<u>(232.463.904.298)</u>	<u>(274.740.233.214)</u>	At end of period (Note 6)
Beban Pokok Penjualan	<u>17.109.498.526.032</u>	<u>17.664.148.865.078</u>	Cost of Goods Sold

Tidak terdapat pembelian kepada satu pihak yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018.

**23. Cost of Goods Sold**

There were no purchases from any party which exceeded 10% of total net sales for the years ended December 31, 2019 and 2018.

**24. Beban Usaha**

Rincian dari beban usaha adalah sebagai berikut:

**a. Beban penjualan**

	2019	2018	
Iklan dan promosi	3.393.230.779.946	2.431.032.910.641	Advertising and promotions
Pengiriman	366.623.327.067	373.578.635.353	Freight out
Gaji	170.410.307.644	140.109.114.408	Salaries
Survei dan penelitian	47.512.672.713	54.015.313.839	Survey and research
Perjalanan dinas	16.226.683.816	16.661.093.664	Travel
Sumbangan dan hiburan	10.698.681.217	7.631.020.998	Donation and entertainment
Sewa	8.599.775.042	11.926.308.578	Rental
Asuransi	6.461.061.208	5.388.193.057	Insurance
Pajak dan Perijinan	5.396.764.195	3.486.526.466	Taxes and licenses
Perbaikan dan pemeliharaan	549.623.524	529.750.902	Repairs and maintenance
Barang cetakan dan alat tulis	210.222.797	804.521.633	Printing and stationery
Lain-lain	<u>2.066.934.316</u>	<u>394.952.543</u>	Others
Jumlah	<u>4.027.986.833.485</u>	<u>3.045.558.342.082</u>	Total

**b. Beban umum dan administrasi**

	2019	2018	
Gaji	264.827.232.726	239.460.699.475	Salaries
Imbalan kerja jangka panjang (Catatan 28)	143.385.846.265	134.154.893.508	Long-term employee benefits (Note 28)
Sewa	122.872.290.778	116.189.246.567	Rental
Penyusutan (Catatan 9)	49.220.822.439	40.953.519.603	Depreciation (Note 9)
Pajak dan perijinan	21.227.926.442	10.542.791.108	Taxes and licenses
Perjalanan dinas	19.524.917.112	18.716.951.031	Travel
Sumbangan dan representasi	18.736.108.767	15.727.186.360	Donation and representation
Asuransi	17.302.840.184	17.765.385.891	Insurance
Penghapusan piutang tak tertagih	16.298.407.205	90.790.976.910	Accounts receivable written off
Pemeliharaan	8.843.503.800	12.374.233.493	Maintenance
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	8.545.147.441	4.047.734.151	Corporate Social Responsibility
Laboratorium	6.863.627.059	3.225.287.541	Laboratory
Jasa profesional	6.561.538.957	5.139.312.146	Professional fees
Rekrutmen	2.995.361.114	3.081.609.383	Recruitment
Barang cetakan dan alat tulis	2.686.262.976	5.000.463.690	Printing and stationery
Rapat dan publikasi	2.034.319.416	2.451.049.026	Meetings and publication
Telepon dan faksimili	1.707.226.841	1.753.838.079	Telephone and facsimile
Listrik, air dan gas	1.040.246.753	416.981.645	Electricity, water and gas
Pajak final	402.223.705	783.198.400	Final taxes
Kerugian penurunan nilai piutang (Catatan 5)	328.818.038	386.680.965	Provisions for impairment (Note 5)
Lain-lain	<u>1.584.893.978</u>	<u>241.141.587</u>	Others
Jumlah	<u>716.989.561.996</u>	<u>723.203.180.559</u>	Total

**24. Operating Expenses**

The details of operating expenses are as follows:

**a. Selling Expenses**

**b. General and Administrative Expenses**

**25. Penghasilan Bunga**

	2019	2018	
Jasa giro	29.347.366.438	15.853.254.909	Current accounts
Deposito berjangka	23.005.476.639	30.945.876.857	Time deposits
Jumlah	<u>52.352.843.077</u>	<u>46.799.131.766</u>	Total

Pendapatan bunga dari PT Bank Mayora, pihak berelasi, untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 22,04% dan 19,96% dari jumlah pendapatan bunga deposito berjangka dan jasa giro (Catatan 31).

**25. Interest Income**

Interest income on current accounts and time deposits placed in PT Bank Mayora, a related party, represents 22.04% and 19.96% of the total interest income for the years ended December 31, 2019 and 2018, respectively (Note 31).

**26. Beban Bunga**

	2019	2018	
Beban bunga dari:			Interest expense on:
Utang bank jangka pendek (Catatan 11)	84.088.675.375	203.265.496.652	Short-term bank loans (Note 11)
Pinjaman bank jangka panjang (Catatan 16)	114.590.382.472	104.556.067.650	Long-term bank loans (Note 16)
Utang obligasi (Catatan 17)	156.395.821.911	184.817.192.437	Bonds payable (Note 17)
Jumlah	<u>355.074.879.758</u>	<u>492.638.756.739</u>	Total

**27. Penghasilan (Beban) Lain-lain**

	2019	2018	
Penjualan barang bekas	24.291.071.246	23.237.618.979	Sales from scrap materials
Pendapatan sewa	7.109.184.000	7.831.984.000	Rental income
Klaim asuransi	3.007.053.643	1.561.245.900	Insurance claims
Biaya administrasi bank	(5.858.305.365)	(5.378.698.672)	Bank administrative charges
Pemulihan dari cadangan kerugian penurunan nilai	25.161.400	9.475.485	Recoveries from impairment
Lain-lain	10.324.258.599	7.229.001.752	Others
Jumlah	<u>38.898.423.523</u>	<u>34.490.627.444</u>	Total

**28. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang**

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang dibentuk atas imbalan kerja jangka panjang tersebut.

Perhitungan aktuarial terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuarial, aktuaris independen, tertanggal 21 Februari 2020.

Jumlah karyawan yang berhak masing-masing sebanyak 6.453 dan 6.570 karyawan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018.

**28. Long-term Employee Benefits Liability**

The amount of post-employment benefits is determined based on Law No. 13 Year 2003, dated March 25, 2003. No funding of benefits made to date.

The latest actuarial valuation upon the long-term employees benefits liability was from PT Padma Radya Aktuarial, an independent actuary, dated February 21, 2020.

Number of eligible employees is 6,453 and 6,570 for the years ended December 31, 2019 and 2018, respectively.

Lampiran 7: Tambahan Informasi Mengenai Perpajakan Pt Mayora Indah Tbk. 2018-2019

PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 (Angka – angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)	PT MAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2019 and 2018 (Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)			
Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:	The sensitivities of the overall long-term employee benefits liability to changes in the weighted principal assumptions are as follows:			
<b>2019</b>				
Dampak terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang/ Impact on Long-term employee benefits liability Kenaikan (penurunan)/ Increase (decrease)				
	Perubahan asumsi/ Change in Assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in Assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(51.280.053.269)	58.527.576.728	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	63.308.781.070	(56.197.642.337)	Salary growth rate
<b>2018</b>				
Dampak terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang/ Impact on Long-term employee benefits liability Kenaikan (penurunan)/ Increase (decrease)				
	Perubahan asumsi/ Change in Assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in Assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(58.252.518.713)	66.571.191.929	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	72.280.004.675	(63.977.939.546)	Salary growth rate
<b>29. Pajak Penghasilan</b>	<b>29. Income Tax</b>			
Beban pajak bersih Grup terdiri dari:	The net tax expense of the Group consists of the following:			
	<b>2019</b>	<b>2018</b>		
Pajak kini			Current tax	
Perusahaan	234.654.370.750	225.922.989.250	The Company	
Entitas anak	438.652.078.750	418.901.301.000	The Subsidiaries	
Jumlah	673.306.449.500	644.824.290.250	Subtotal	
Pajak tangguhan	(8.244.075.253)	(23.316.371.699)	Deferred tax	
Jumlah	665.062.374.247	621.507.918.551	Total	
<b>Pajak Kini</b>	<b>Current Tax</b>			
Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:	A reconciliation between profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income follows:			
	<b>2019</b>	<b>2018</b>		
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2.704.466.581.011	2.381.942.198.855	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income	
Laba sebelum pajak entitas anak	(1.773.832.941.837)	(1.562.912.727.095)	Profit before tax of the subsidiaries	
Laba sebelum pajak Perusahaan	930.633.639.174	819.029.471.760	Profit before tax of the Company	

**PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir**  
**31 Desember 2019 dan 2018**  
**(Angka – angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali**  
**Dinyatakan Lain)**

**PT MAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIE**  
**Notes to Consolidated Financial Statement**  
**For the Years Ended**  
**December 31, 2019 and 2018**  
**(Figures are Presented in Rupiah**  
**unless Otherwise Stated)**

	2019	2018	
<b>Perbedaan temporer:</b>			<b>Temporary differences:</b>
Imbalan kerja jangka panjang	68.005.475.568	81.743.539.747	Long-term employee benefits
Diskon yang belum diamortisasi	544.393.329	(3.595.961.224)	Unamortized discount
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	241.447.167	(5.044.834)	Allowance for impairment
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	(72.590.744.539)	(2.670.491.007)	Difference between tax and commercial depreciation
Perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal	(12.109.626)	(755.920.630)	Difference between tax and commercial issuance cost amortization
Biaya transaksi	(796.839.968)	7.815.659	Transaction costs
<b>Jumlah</b>	<b>(4.608.378.069)</b>	<b>74.723.937.711</b>	<b>Total</b>
<b>Perbedaan tetap</b>			<b>Permanent differences:</b>
Penghasilan bunga yang sudah dikenakan pajak final	(25.281.752.052)	(28.873.562.381)	Interest income already subjected to final tax
Sumbangan	30.120.170.348	25.995.537.439	Donations
Kenikmatan karyawan	5.528.655.782	5.489.627.058	Employee benefits
Penghapusan piutang tak tertagih	-	8.187.070.878	Accounts receivable written off
Lain-lain	2.225.148.078	(860.125.417)	Others
<b>Jumlah</b>	<b>12.592.222.156</b>	<b>9.938.547.577</b>	<b>Total</b>
<b>Laba kena pajak Perusahaan</b>	<b>938.617.483.261</b>	<b>903.691.957.048</b>	<b>Taxable income</b>

Perhitungan beban pajak kini dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

The current tax expense and payable are computed as follows:

	2019	2018	
<b>Beban pajak kini</b>			<b>Current tax expense</b>
Perusahaan	234.654.370.750	225.922.989.250	Company
Entitas anak			Subsidiaries
PT Torabika Eka Semesta	428.731.839.250	410.176.538.750	PT Torabika Eka Semesta
PT Kakao Mas Gemilang	9.920.239.500	8.724.762.250	PT Kakao Mas Gemilang
<b>Jumlah beban pajak kini</b>	<b>673.306.449.500</b>	<b>644.824.290.250</b>	<b>Total current tax expense</b>
<b>Dikurangi pembayaran pajak di muka</b>			<b>Less prepaid taxes</b>
Perusahaan	133.755.375.158	222.923.046.455	Company
Entitas anak			Subsidiaries
PT Torabika Eka Semesta	359.376.092.119	368.090.740.952	PT Torabika Eka Semesta
PT Kakao Mas Gemilang	7.287.913.128	6.960.815.808	PT Kakao Mas Gemilang
<b>Jumlah</b>	<b>500.419.380.405</b>	<b>597.974.603.215</b>	<b>Total</b>
<b>Utang pajak kini - bersih</b>	<b>172.887.069.095</b>	<b>46.849.687.035</b>	<b>Current tax payable - net</b>
<b>Rincian utang pajak kini</b>			<b>Details of current tax payable</b>
(Catatan 14)			(Note 14)
Perusahaan	100.898.995.592	2.999.942.795	Company
Entitas anak			Subsidiaries
PT Torabika Eka Semesta	69.355.747.131	42.085.797.798	PT Torabika Eka Semesta
PT Kakao Mas Gemilang	2.632.326.372	1.763.946.442	PT Kakao Mas Gemilang
<b>Jumlah</b>	<b>172.887.069.095</b>	<b>46.849.687.035</b>	<b>Total</b>

**PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir**  
**31 Desember 2019 dan 2018**  
**(Angka – angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali**  
**Dinyatakan Lain)**

**PT MAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**  
**Notes to Consolidated Financial Statements**  
**For the Years Ended**  
**December 31, 2019 and 2018**  
**(Figures are Presented in Rupiah,**  
**unless Otherwise Stated)**

**Pajak Tangguhan**

Perhitungan aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

2019	Dikreditkan (Dibebankan ke)/ Credited (Charged to)			31 Desember 2019/ December 31, 2019
	1 Januari 2019 January 1, 2019	Laba rugi/ Profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan:				
Imbalan kerja jangka panjang	180.803.665.475	17.001.368.892	5.329.311.399	203.134.345.766
Diskon yang belum diamortisasi	7.069.902.110	136.098.332	-	7.206.000.442
Cadangan kerugian penurunan nilai	21.999.486	60.361.792	-	82.361.278
Penyusutan aset tetap	(102.159.111.784)	(18.147.686.135)	-	(120.306.797.919)
Biaya transaksi	(808.013.411)	(199.209.992)	-	(1.007.223.403)
Biaya emisi obligasi	(487.317.005)	(3.027.406)	-	(490.344.411)
Aset pajak tangguhan Perusahaan	84.441.124.871	(1.152.094.517)	5.329.311.399	88.618.341.753
Aset (liabilitas) pajak tangguhan entitas anak:				
PT Torabika Eka Semesta	(19.852.317.933)	7.194.819.930	1.476.441.909	(11.181.056.094)
PT Kakao Mas Gemilang	5.008.327.710	2.201.349.840	227.390.645	7.437.068.195
Jumlah	69.597.134.648	8.244.075.253	7.033.143.953	84.874.353.854
Aset pajak tangguhan	89.449.452.581			96.055.409.948
Liabilitas pajak tangguhan	(19.852.317.933)			(11.181.056.094)

**Deferred Tax**

The details of the Group's deferred tax assets and liabilities follows:

2018	Dikreditkan (Dibebankan ke)/ Credited (Charged to)			31 Desember 2018/ December 31, 2018
	1 Januari 2018 January 1, 2018	Laba rugi/ Profit or loss	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan:				
Imbalan kerja jangka panjang	172.386.254.979	20.435.884.937	(12.018.474.441)	180.803.665.475
Diskon yang belum diamortisasi	7.968.892.416	(898.990.306)	-	7.069.902.110
Cadangan kerugian penurunan nilai	23.260.694	(1.261.208)	-	21.999.486
Penyusutan aset tetap	(101.491.489.032)	(667.522.752)	-	(102.159.111.784)
Biaya transaksi	(809.967.326)	1.953.915	-	(808.013.411)
Biaya emisi obligasi	(298.336.847)	(188.980.158)	-	(487.317.005)
Aset pajak tangguhan Perusahaan	77.778.614.884	18.680.984.428	(12.018.474.441)	84.441.124.871
Aset (liabilitas) pajak tangguhan entitas anak:				
PT Torabika Eka Semesta	(21.183.700.562)	3.674.862.437	(2.343.479.808)	(19.852.317.933)
PT Kakao Mas Gemilang	4.667.552.961	960.524.834	(619.750.075)	5.008.327.710
Jumlah	61.262.467.273	23.316.371.699	(14.981.704.324)	69.597.134.648
Aset pajak tangguhan	82.446.167.835			89.449.452.581
Liabilitas pajak tangguhan	(21.183.700.562)			(19.852.317.933)

Rekonsiliasi antara jumlah beban pajak dan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak maksimum terhadap laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income follows:

	2019	2018	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2.704.466.581.011	2.381.942.198.855	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak entitas anak	(1.773.832.941.837)	(1.562.912.727.095)	Profit before tax of the subsidiaries
Laba sebelum pajak Perusahaan	930.633.639.174	819.029.471.760	Profit before tax of the Company
Pajak dengan tarif yang berlaku	232.658.409.750	204.757.367.750	Tax expense at effective tax rate
Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	3.148.055.517	2.484.636.894	Tax effect of permanent differences
Beban pajak Perusahaan	235.806.465.267	207.242.004.644	Tax expense of the Company
Beban pajak entitas anak	429.255.908.980	414.265.913.907	Tax expense of the subsidiaries
Beban pajak	665.062.374.247	621.507.918.551	Tax expense

Lampiran 8: Laporan Laba Rugi Komersial PT Mayora Indah Tbk. tahun 2019-2020

PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK		PT MAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES		
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian		Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income		
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019		For the Years Ended December 31, 2020 and 2019		
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)		(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)		
	Catatan/ Notes	2020	2019	
<b>PENJUALAN BERSIH</b>	24	24.476.953.742.651	25.026.739.472.547	<b>NET SALES</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	25	17.177.830.782.966	17.109.498.528.032	<b>COST OF GOODS SOLD</b>
<b>LABA BRUTO</b>		7.299.122.959.685	7.917.240.946.515	<b>GROSS PROFIT</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	26			<b>OPERATING EXPENSES</b>
Beban penjualan		3.769.234.915.945	4.027.986.833.485	Selling
Beban umum dan administrasi		698.959.849.585	716.989.561.996	General and administrative
Jumlah Beban Usaha		4.468.194.765.530	4.744.976.395.481	Total Operating Expenses
<b>LABA USAHA</b>		2.830.928.194.155	3.172.264.551.034	<b>PROFIT FROM OPERATIONS</b>
<b>PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>				<b>OTHER INCOME (EXPENSES)</b>
Beban bunga	28	(353.822.336.007)	(355.074.879.758)	Interest expense
Laba (rugi) selisih kurs mata uang asing - bersih		116.986.949.959	(206.361.945.932)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Penghasilan bunga	27	51.405.459.416	52.352.843.077	Interest income
Keuntungan penjualan aset tetap	9	1.965.163.012	2.387.589.067	Gain on sale of property, plant and equipment
Lain-lain - bersih	29	36.426.849.401	38.898.423.523	Others - net
Beban Lain-lain - bersih		(147.037.914.219)	(467.797.970.023)	Other Expenses - net
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		2.683.890.279.936	2.704.466.581.011	<b>PROFIT BEFORE TAX</b>
<b>BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK</b>	31			<b>TAX EXPENSE (BENEFIT)</b>
Pajak kini		576.418.381.880	661.306.449.500	Current tax
Pajak tangguhan		9.303.383.411	(8.244.075.253)	Deferred tax
Beban pajak		585.721.765.291	653.062.374.247	Right-of-use assets buildings - net of Tax expense
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		2.098.168.514.645	2.051.404.206.764	<b>PROFIT FOR THE YEAR</b>
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN</b>				<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)</b>
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	30	(63.741.440.323)	(28.132.575.812)	Remeasurement of long-term employee benefits liability
Pajak yang terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	31	14.023.116.871	7.033.143.953	Tax relating to item that will not be reclassified subsequently to profit or loss
		(49.718.323.452)	(21.099.431.859)	
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will be reclassified subsequently to profit or loss -
Selisih kurs penjabaran entitas anak luar negeri		(3.846.177.236)	1.745.730.744	Exchange differences on translation of a foreign subsidiary
<b>RUGI KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK</b>		(53.584.500.688)	(19.353.701.115)	<b>OTHER COMPREHENSIVE LOSS - NET OF TAX</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>		2.044.604.013.957	2.032.050.505.649	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				<b>TOTAL PROFIT FOR THE YEAR</b>
Pemilik entitas induk		2.060.631.850.945	1.999.303.012.096	<b>ATTRIBUTABLE TO:</b>
Kepentingan nonpengendali		37.536.663.700	52.101.194.668	Owners of the Company Non-controlling interests
		2.098.168.514.645	2.051.404.206.764	
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME</b>
Pemilik entitas induk		2.007.479.885.084	1.980.168.272.605	<b>ATTRIBUTABLE TO:</b>
Kepentingan nonpengendali	23	37.124.128.873	51.882.233.044	Owners of the Company Non-controlling interests
		2.044.604.013.957	2.032.050.505.649	
<b>LABA PER SAHAM</b>	32	92	89	<b>EARNINGS PER SHARE</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

Lampiran 9: Catatan Atas Laporan Keuangan Mengenai Laba Rugi Komersial PT Mayora Indah Tbk. 2019-2020.

PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)	PT MAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2020 and 2019 (Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)	
<b>24. Penjualan Bersih</b>	<b>24. Net Sales</b>	
	31 Desember 2020/ <u>December 31, 2020</u>	31 Desember 2019/ <u>December 31, 2019</u>
Lokal	14.380.095.257.387	13.557.052.148.580
Ekspor	10.113.731.248.264	11.479.936.437.643
Retur	<u>(16.872.763.000)</u>	<u>(10.249.113.676)</u>
Jumlah	<u>24.476.953.742.651</u>	<u>25.026.739.472.547</u>
		Local Export Sales returns Net
Penjualan bersih dilakukan dengan pihak berelasi sebesar 68,48% dan 63,82% dari penjualan bersih untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Catatan 33).	Sales to related parties represent 68.48% and 63.82% of net sales for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively (Note 33).	
<b>25. Beban Pokok Penjualan</b>	<b>25. Cost of Goods Sold</b>	
	31 Desember 2020/ <u>December 31, 2020</u>	31 Desember 2019/ <u>December 31, 2019</u>
Bahan baku dan pembungkus yang digunakan	12.694.461.336.609	13.282.287.699.652
Tenaga kerja langsung	1.369.274.922.584	1.249.020.013.269
Biaya produksi tidak langsung	<u>2.733.806.497.712</u>	<u>2.425.565.821.474</u>
Jumlah Biaya Produksi	16.797.542.756.905	16.956.873.534.395
Persediaan barang dalam proses		Total Manufacturing Costs
Awal periode	1.076.480.745.915	1.186.829.408.636
Akhir periode (Catatan 6)	<u>(599.005.901.803)</u>	<u>(1.076.480.745.915)</u>
Beban Pokok Produksi	17.275.017.601.017	17.067.222.197.116
Persediaan barang jadi		Work in process
Awal periode	232.463.904.298	274.740.233.214
Akhir periode (Catatan 6)	<u>(329.650.722.349)</u>	<u>(232.463.904.298)</u>
Beban Pokok Penjualan	<u>17.177.830.782.966</u>	<u>17.109.498.526.032</u>
		Direct labor Factory overhead Total Manufacturing Costs Work in process At beginning of period At end of period (Note 6) Cost of Goods Manufactured Finished goods At beginning of period At end of period (Note 6) Cost of Goods Sold
Tidak terdapat pembelian kepada satu pihak yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.	There were no purchases from any party which exceeded 10% of total net sales for the years ended December 31, 2020 and 2019.	

**26. Beban Usaha**

Rincian dari beban usaha adalah sebagai berikut:

**a. Beban penjualan**

	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	31 Desember 2019/ <i>December 31, 2019</i>	
Iklan dan promosi	3.201.566.408.131	3.393.230.779.946	Advertising and promotions
Pengiriman	347.946.095.221	366.623.327.067	Freight out
Gaji	139.484.276.805	170.410.307.644	Salaries
Survei dan penelitian	43.311.230.039	47.512.672.713	Survey and research
Perjalanan dinas	8.242.111.188	16.226.683.816	Travel
Sewa	7.509.279.915	8.599.775.042	Rental
Pajak dan perijinan	7.044.105.429	5.396.764.195	Taxes and licenses
Sumbangan dan hiburan	5.968.095.391	10.698.681.217	Donation and entertainment
Asuransi	5.721.058.730	6.461.061.208	Insurance
Perbaikan dan pemeliharaan	452.964.964	549.623.524	Repairs and maintenance
Barang cetakan dan alat tulis	168.233.025	210.222.797	Printing and stationery
Jasa profesional	41.163.826	717.948	Professional service
Lain-lain	1.779.893.281	2.066.216.368	Others
<b>Jumlah</b>	<b>3.769.234.915.945</b>	<b>4.027.986.833.485</b>	<b>Total</b>

**b. Beban umum dan administrasi**

	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	31 Desember 2019/ <i>December 31, 2019</i>	
Gaji	300.803.769.379	264.827.232.726	Salaries
Imbalan kerja jangka panjang (Catatan 30)	87.238.272.601	143.385.846.265	Long-term employee benefits (Note 30)
Penyusutan hak guna bangunan (Catatan 10)	72.420.411.139	-	Depreciation right-of-use assets building (Note 10)
Penyusutan (Catatan 9)	55.488.960.591	49.220.822.439	Depreciation (Note 9)
Sewa	50.979.214.362	122.872.290.778	Rental
Sumbangan dan representasi	26.378.546.979	18.736.108.767	Donation and representation
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	17.904.770.541	8.545.147.441	Corporate Social Responsibility
Jasa profesional	17.380.318.191	6.561.538.957	Professional fees
Asuransi	14.500.402.154	17.302.840.184	Insurance
Perjalanan dinas	13.757.635.957	19.524.917.112	Travel
Pajak dan perijinan	11.148.881.354	21.227.926.442	Taxes and licenses
Pemeliharaan	8.946.710.757	8.843.503.800	Maintenance
Kerugian penurunan nilai piutang (Catatan 5)	6.403.033.265	1.966.524.986	Provisions for impairment (Note 5)
Laboratorium	3.525.111.343	6.863.627.059	Laboratory
Barang cetakan dan alat tulis	2.736.154.642	2.686.262.976	Printing and stationery
Rekrutmen	1.628.843.485	2.995.361.114	Recruitment
Telepon dan faksimili	1.418.277.940	1.707.226.841	Telephone and facsimile
Listrik, air dan gas	1.114.397.867	1.040.246.753	Electricity, water and gas
Pajak final	389.250.253	402.223.705	Final taxes
Penghapusan piutang tak tertagih	-	16.298.407.205	Accounts receivable written off
Lain-lain	4.796.886.785	1.981.506.446	Others
<b>Jumlah</b>	<b>698.959.849.585</b>	<b>716.989.561.996</b>	<b>Total</b>

**27. Penghasilan Bunga**

	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	31 Desember 2019/ <i>December 31, 2019</i>	
Jasa giro	31.363.602.994	29.347.366.438	Current accounts
Deposito berjangka	20.041.856.422	23.005.476.639	Time deposits
<b>Jumlah</b>	<b>51.405.459.416</b>	<b>52.352.843.077</b>	<b>Total</b>



Pendapatan bunga dari PT Bank Mayora, pihak berelasi, untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 21,55% dan 22,04% dari jumlah pendapatan bunga deposito berjangka dan jasa giro (Catatan 33).

Interest income on current accounts and time deposits placed in PT Bank Mayora, a related party, represents 21.55% and 22.04% of the total interest income for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively (Note 33).

**28. Beban Bunga**

**28. Interest Expense**

	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	31 Desember 2019/ <i>December 31, 2019</i>	
Beban bunga dari:			Interest expense on:
Utang bank jangka pendek (Catatan 12)	25.702.109.186	84.088.675.375	Short-term bank loans (Note 12)
Pinjaman bank jangka panjang (Catatan 17)	166.662.494.471	114.590.382.472	Long-term bank loans (Note 17)
Utang obligasi (Catatan 19)	145.611.340.443	156.395.821.911	Bonds payable (Note 19)
<b>Jumlah</b>	<b>337.975.944.100</b>	<b>355.074.879.758</b>	<b>Total</b>
Liabilitas sewa (Catatan 18)	15.846.391.907	-	Lease liabilities (Note 18)
<b>Jumlah</b>	<b>353.822.336.007</b>	<b>355.074.879.758</b>	<b>Total</b>

**29. Penghasilan (Beban) Lain-lain**

**29. Other Income (Expenses)**

	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	31 Desember 2019/ <i>December 31, 2019</i>	
Penjualan barang bekas	26.508.120.253	24.291.071.246	Sales from scrap materials
Pendapatan sewa	13.002.639.000	7.109.184.000	Rental income
Pemulihan dari cadangan kerugian penurunan nilai	10.210.115.071	25.161.400	Recoveries from impairment
Klaim asuransi	372.150.705	3.007.053.643	Insurance claims
Put option	(22.988.259.975)	-	Put option
Biaya administrasi bank	(3.010.132.819)	(5.858.305.365)	Interest Income - Tax
Lain-lain	12.332.217.166	10.324.258.599	Others
<b>Jumlah</b>	<b>36.426.849.401</b>	<b>38.898.423.523</b>	<b>Total</b>

**30. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang**

**30. Long-term Employee Benefits Liability**

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang dibentuk atas imbalan kerja jangka panjang tersebut.

The amount of post-employment benefits is determined based on Law No. 13 Year 2003, dated March 25, 2003. No funding of benefits made to date.

Perhitungan aktuarial terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuarial, aktuaris independen, tertanggal 5 Maret 2021.

The latest actuarial valuation upon the long-term employees benefits liability was from PT Padma Radya Aktuarial, an independent actuary, dated March 5, 2021.

Jumlah karyawan yang berhak masing-masing sebanyak 6.271 dan 6.453 karyawan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019.

Number of eligible employees is 6,271 and 6,453 for the years ended December 31, 2020 and 2019, respectively.

Lampiran 10: Tambahan Mengenai Informasi Perpajakan PT Mayora Indah Tbk.  
2019-2020.

PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)	PT MAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Notes to Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2020 and 2019 (Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)			
Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:	The sensitivities of the overall long-term employee benefits liability to changes in the weighted principal assumptions are as follows:			
<u>31 Desember 2020/December 31, 2020</u>				
Dampak terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang/ Impact on Long-term employee benefits liability Kenaikan (penurunan)/ Increase (decrease)				
	<u>Perubahan asumsi/ Change in Assumptions</u>	<u>Kenaikan asumsi/ Increase in Assumptions</u>	<u>Penurunan asumsi/ Decrease in Assumptions</u>	
Tingkat diskonto	1%	(78.635.244.538)	90.482.141.823	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	96.652.255.016	(86.710.446.558)	Salary growth rate
<u>31 Desember 2019/December 31, 2019</u>				
Dampak terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang/ Impact on Long-term employee benefits liability Kenaikan (penurunan)/ Increase (decrease)				
	<u>Perubahan asumsi/ Change in Assumptions</u>	<u>Kenaikan asumsi/ Increase in Assumptions</u>	<u>Penurunan asumsi/ Decrease in Assumptions</u>	
Tingkat diskonto	1%	(51.280.053.269)	58.527.576.728	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	63.308.781.070	(56.197.642.337)	Salary growth rate
<b>31. Pajak Penghasilan</b>	<b>31. Income Tax</b>			
Beban pajak bersih Grup terdiri dari:	The net tax expense of the Group consists of the following:			
	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>		
Pajak kini			Current tax	
Perusahaan	313.332.186.860	234.654.370.750	The Company	
Entitas anak	263.086.195.020	426.652.078.750	The Subsidiaries	
Jumlah	576.418.381.880	661.306.449.500	Subtotal	
Pajak tangguhan	9.303.383.411	(8.244.075.253)	Deferred tax	
Jumlah	<u>585.721.765.291</u>	<u>653.062.374.247</u>	Total	

**PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian**  
**Untuk Tahun-tahun yang berakhir**  
**31 Desember 2020 dan 2019**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali**  
**Dinyatakan Lain)**

**PT MAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**  
**Notes to Consolidated Financial Statements**  
**For the Years Ended**  
**December 31, 2020 and 2019**  
**(Figures are Presented in Rupiah,**  
**unless Otherwise Stated)**

**Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

**Current Tax**

A reconciliation between profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income follows:

	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2.683.890.279.936	2.704.466.581.011	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak entitas anak	<u>(1.245.303.453.666)</u>	<u>(1.773.832.941.837)</u>	Profit before tax of the subsidiaries
Laba sebelum pajak Perusahaan	<u>1.438.586.826.270</u>	<u>930.633.639.174</u>	Profit before tax of the Company
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Imbalan kerja jangka panjang	57.970.531.425	68.005.475.568	Long-term employee benefits
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	4.896.112.611	241.447.167	Allowance for impairment
Penggunaan bangunan	3.605.241.390	-	Use of buildings
Biaya transaksi	1.855.282.494	(796.839.968)	Transaction costs
Perbedaan amortisasi biaya emisi komersial dan fiskal	287.862.472	(12.109.626)	Difference between tax and commercial issuance cost amortization
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	(93.145.059.136)	(72.590.744.539)	Difference between tax and commercial depreciation
Diskon yang belum diamortisasi	-	544.393.329	Unamortized discount
Jumlah	<u>(24.530.028.744)</u>	<u>(4.608.378.069)</u>	Total
Perbedaan tetap			Permanent differences:
Penghasilan bunga yang sudah dikenakan pajak final	(25.741.844.415)	(25.281.752.052)	Interest income already subjected to final tax
Sumbangan	33.010.112.783	30.120.170.348	Donations
Kenikmatan karyawan	4.173.086.285	5.528.655.782	Employee benefits
Lain-lain	<u>(1.260.938.217)</u>	<u>2.225.148.078</u>	Others
Jumlah	<u>10.180.416.436</u>	<u>12.592.222.156</u>	Total
Laba kena pajak Perusahaan	<u>1.424.237.213.962</u>	<u>938.617.483.261</u>	Taxable income

**PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian**  
**Untuk Tahun-tahun yang berakhir**  
**31 Desember 2020 dan 2019**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali**  
**Dinyatakan Lain)**

**PT MAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**  
**Notes to Consolidated Financial Statements**  
**For the Years Ended**  
**December 31, 2020 and 2019**  
**(Figures are Presented in Rupiah,**  
**unless Otherwise Stated)**

Perhitungan beban pajak kini dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

The current tax expense and payable are computed as follows:

	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	31 Desember 2019/ <i>December 31, 2019</i>	
Beban pajak kini			Current tax expense
Perusahaan	313.332.186.860	234.654.370.750	Company
Entitas anak			Subsidiaries
PT Torabika Eka Semesta	256.898.002.460	416.731.839.250	PT Torabika Eka Semesta
PT Kakao Mas Gemilang	6.188.192.560	9.920.239.500	PT Kakao Mas Gemilang
Jumlah beban pajak kini	<u>576.418.381.880</u>	<u>661.306.449.500</u>	Total current tax expense
Dikurangi pembayaran pajak di muka			Less prepaid taxes
Perusahaan	231.717.496.832	133.755.375.158	Company
Entitas anak			Subsidiaries
PT Torabika Eka Semesta	216.489.044.342	359.376.092.119	PT Torabika Eka Semesta
PT Kakao Mas Gemilang	5.750.159.675	7.287.913.128	PT Kakao Mas Gemilang
Jumlah	<u>453.956.700.849</u>	<u>500.419.380.405</u>	Total
Utang pajak kini - bersih	<u>122.461.681.031</u>	<u>160.887.069.095</u>	Current tax payable - net
Rincian utang pajak kini (Catatan 15)			Details of current tax payable (Note 15)
Perusahaan	81.614.690.028	100.898.995.592	Company
Entitas anak			Subsidiaries
PT Torabika Eka Semesta	40.408.958.118	57.355.747.131	PT Torabika Eka Semesta
PT Kakao Mas Gemilang	438.032.885	2.632.326.372	PT Kakao Mas Gemilang
Jumlah	<u>122.461.681.031</u>	<u>160.887.069.095</u>	Total

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 tanggal 16 Mei 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang antara lain mengubah tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022. Grup telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan yang baru tersebut dalam perhitungan pajaknya.

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation No. 1/2020 which has been passed into UU no. 2 Tahun 2020 dated May 16, 2020 relating to State Financial Policies and Financial System Stability in Response to Corona Virus Disease (Covid-19) outbreak in which among others, changed the corporate income tax rate from previously 25% to 22% for fiscal years 2020 and 2021, and further decrease to 20% in fiscal year 2022. The Group has adopted the change of new corporate income tax rate in computing its income taxes.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup tanggal 31 Desember 2020 telah dihitung dengan tarif pajak yang diperkirakan berlaku pada saat direalisasi.

The Group's deferred tax assets and liabilities as of December 31, 2020 have been calculated at the tax rate estimated to be in effect at the time of realization.

Laba kena pajak Perusahaan dan entitas anak perusahaan tahun 2019 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

The taxable income and tax expense of the Company and its subsidiaries in 2019 are in accordance with the corporate income tax returns which were submitted to the Tax Service Office.

**PT MAYORA INDAH Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian**  
**Untuk Tahun-tahun yang berakhir**  
**31 Desember 2020 dan 2019**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali**  
**Dinyatakan Lain)**

**PT MAYORA INDAH Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**  
**Notes to Consolidated Financial Statements**  
**For the Years Ended**  
**December 31, 2020 and 2019**  
**(Figures are Presented in Rupiah,**  
**unless Otherwise Stated)**

Rekonsiliasi antara jumlah beban pajak dan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak maksimum terhadap laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income follows:

	31 Desember 2020/ <i>December 31, 2020</i>	31 Desember 2019/ <i>December 31, 2019</i>	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	2.683.890.279.936	2.704.466.581.011	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak entitas anak	<u>(1.245.303.453.666)</u>	<u>(1.773.832.941.837)</u>	Profit before tax of the subsidiaries
Laba sebelum pajak Perusahaan	<u>1.438.586.826.270</u>	<u>930.633.639.174</u>	Profit before tax of the Company
Pajak dengan tarif yang berlaku	316.489.101.779	232.658.409.750	Tax expense at effective tax rate
Pengaruh pajak atas perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal	<u>2.239.691.405</u>	<u>3.148.055.517</u>	Tax effect of permanent differences
Beban pajak Perusahaan	318.728.793.184	235.806.465.267	Tax expense of the Company
Beban pajak entitas anak	<u>266.992.972.107</u>	<u>417.255.908.980</u>	Tax expense of the subsidiaries
Beban pajak	<u>585.721.765.291</u>	<u>653.062.374.247</u>	Tax expense

**Pemeriksaan Pajak**

Perusahaan memiliki beberapa surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berkaitan dengan pajak penghasilan untuk tahun fiskal 2011 dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bulan Desember 2011.

Berdasarkan surat ketetapan pajak, pajak penghasilan tahun 2011 kurang bayar sebesar Rp 167.450.269.289. Atas hal ini, Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar Rp 344.900.554.735, termasuk denda pajak. Pada tanggal 12 Februari 2018, Perusahaan menerima surat tagihan pajak untuk sanksi bunga sebesar Rp 10.047.016.157 yang dibayarkan di tahun 2018. Perusahaan kemudian mengajukan surat peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juli 2018, kurang bayar sebesar Rp 167.450.269.289 berubah menjadi lebih bayar Rp 27.167.847.059.

Perusahaan telah menerima pengembalian sebesar Rp 194.618.116.348 di tahun 2018. Pada bulan Februari dan Maret 2019, Perusahaan menerima sisa pengembalian sebesar Rp 10.047.016.157 dan Rp 167.450.269.289.

**Tax Assessments**

The Company has outstanding tax assessments and tax collection letters pertaining to corporate income tax (CIT) for fiscal year 2011 and value added tax (VAT) for December 2011.

Based on the Tax Assessment Letter, the Company has underpayment for corporate income tax 2011 amounting to Rp 167,450,269,289. The Company paid Rp 344,947,554,735, including tax penalty. On February 12, 2018, the Company received tax letter for interest penalty amounting to Rp 10,047,016,157, which has been paid in 2018. On July 27, 2018, the Company has already submitted letter for judicial review to the Supreme Court that resulted in underpayment amounting Rp 167,450,269,289 become to overpayment amounting Rp 27,167,847,059.

The Company has received tax refund amounting to Rp 194,618,116,348 in 2018. In February and March 2019, The Company has received the remaining balance of Rp 10,047,016,157 and Rp 167,450,269,289.